



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD BADRUN**
Tempat lahir : Rawua
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 01 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT 04 RW 01 Kel. Labibia
Kec. Mandonga Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMD pada Kantor PT. BPD
Sultra/ Mantan Teller Bank Sultra Capem Wawonii
Pendidikan : S-1
NIK : 7402050108900001

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dahrian Aneboa, S.H. dan Alvan Kharis Aneboa S.H.MH keduanya Penasihat Hukum, beralamat di

Halaman 1 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ruruhi Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa AHMAD BADRUN;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BADRUN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **AHMAD BADRUN**, selama **4(empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2.1. Uang tunai sejumlah Rp. 130.000.000,-
(Seratus tiga puluh juta rupiah)
- 2.2. Uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah)
- 2.3. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 2.4. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- 2.5. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2.6. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 2.7. Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 2.8. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- 2.9. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- 2.10. Uang tunai sejumlah Rp. 7.530.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

No. urut 1 s/d 2 Uang Tunai telah Disetorkan Ke Kas Negara atas Perkara a.n Irwanto Jaya Putra

- 3) 3.1. Pedoman Operasional Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara April 2020/Perubahan Kedua Bagian 6 Pedoman Sanksi BAB VI JENIS PELANGGARAN.
- 3.2. SK Direksi nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Penggantian Password.
- 3.3. SE Direksi nomor 049/SE.Dir/BPD/2018 Perihal Mekanisme Reset Password Ebiss.
- 3.4. Penegasan Direksi nomor 033/135000/06.2/Dirut Perihal Penggunaan Warkat SP2D, tanggal 20 Juni 2012.
- 3.5. SK Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggung Jawaban uang muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- 3.6. SK Direksi nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Produk Simpanan tanggal 26 Desember 2018.
- 3.7. SK Direksi nomor 03/Kpts.Dir/BPD/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Sistem BI-RTGS Gen II pada PT.

Halaman 3 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 07 Januari 2020.

- 3.8. Job Desk Pimpinan Capem huruf D Pengawasan :
- 3.9. Job Desk Koordinator Operasional huruf D Pengawasan :
- 3.10. Job Desk Teller Tugas Pokok :
- 3.11. Penegasan nomor 564/135.000/10/16/SDU tanggal 31 Oktober 2016 perihal Opname Kas;
- 3.12. SK No 51/Kpts/Dir.BPD/2020 tgl 04 Mei 2020 tentang perubahan keempat Struktur organisasi dan Job discription PT BPD Sultra;
- 3.13. Nota Tugas Plt. Pimpinan Bank Kcp Wawonii Nomor 566 / 135.000 / 12 / 17 / SDU, tanggal 6 Desember 2017;
- 3.14. Berita Acara Opname Kas tanggal 26 Maret 2021;
- 3.15. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021;
- 3.16. Rekening Koran Pinjaman Bank Sultra atas nama ANDI MUHAMMAD LUTFI Nomor 221.06.17.001171.2 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021;
- 3.17. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- 3.18. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
- 3.19. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- 3.20. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama BAHUDDIN Nomor : 221.02.01.009837.6 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- 3.21. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PT. HADJI KALLA CABANG KENDARI Nomor : 001.01.04.520535.3 periode 01 Januari 2020 s/d 06 Desember 2021;

Halaman 4 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021
- 3.23. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021;
- 3.24. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- 3.25. Slip Setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 68,000,000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- 3.26. Slip Setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 29,000,000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 3.27. Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.28. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.29. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 3.30. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.31. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.32. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 3.33. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.34. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar
Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.35. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar
Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 3.36. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 07 Desember 2020, sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.37. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar
Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.38. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.39. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 26 Desember 2020, sebesar
Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.40. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar
Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.41. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal
validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh
juta rupiah);
- 3.42. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto
Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari
2018 s/d 07 Desember 2021;
- 3.43. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P nomor
221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp.
50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah)
- 3.44. Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto
Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari
2021 s/d 07 Desember 2021;
- 3.45. Rekening Koran Nominatif Pembukuan UM Perjalanan Dinas
Irwanto Jaya Putra Bank Sultra Nomor :

Halaman 6 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.09.12.099000.6, periode 01 Januari 2019 s/d 29 Maret 2021;

3.46. Rekening Koran Nominatif Pembukuan Panjar Konkep Expo (Pameran) Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.2, periode 01 Januari 2019 s/ 29 Maret 2021;

3.47. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

3.48. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.49. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.50. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.51. Rekening Koran Nominatif Pembukuan (UUDP) Irwanto Jaya Putra Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3, periode 01 Januari 2019 s/d 29 Maret 2021;

3.52. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama IRWANTO JAYA PUTRA periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021;

3.53. Daftar Saldo Nominatif Pembukuan Bank Sultra Capem Wawonii nomor 101.02.01 Kas ATM, periode 29 Maret 2021;

3.54. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

3.55. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan

Halaman 7 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3.56. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.57. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- 3.58. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.59. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran IJP, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.60. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3.61. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Hery zandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3.62. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3.63. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank UOB Jakarta atas nama MFA Indo Energy PT nomor rekening 3143021945, tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3.64. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Jakarta Juanda atas nama MFA Indo Energy PT nomor rekening 3143021945, tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.65. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 3.66. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA Cabang Jakarta atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3.67. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 3.68. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.69. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3.70. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3.71. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA Jakarta atas nama Teguh Sulistiono, nomor rekening 5780709121, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 3.72. Warkat Pemindah Bukuan Rekening KASDA Kab. Konkep nomor 221 01020000012 ke rekening CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor 221 01040000753, tanggal 23-Des-2019 (tanggal validasi 17/12/2020) sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.73. Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor CE 1.294998, tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.74. Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor CE 1.295000, tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.75. Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kab Konkep Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.76. Rekening Koran Giro Bank Sultra atas nama CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor 221 01040000753 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 4) 4.1. Surat Edaran direksi nomor : 011/SE.Dir/PT BPD/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Kas Maksimal Kantor Cabang/Capem/Kas PT. BPD Sulawesi Tenggara;
- 4.2. SOP III.C.1.3 tanggal 27 September 2005 tentang pengelolaan uang kas;
- 4.3. Jobdesk Pemimpin Cabang Utama nomor I.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.4. Jobdesk Kepala Divisi Treasury nomor XV.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.5. Jobdesk Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi nomor XI.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.6. Jobdesk Kepala Divisi Kepatuhan dan hukum Nomor X.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.7. Jobdesk Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) nomor VIII.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.8. Surat Keputusan Direksi Nomor 096/Kpts/Dir. BPD/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Tata Kelola User Ebiss dan Pejabat Penanggung Jawab

Halaman 10 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola User PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

- 4.9. Surat Keputusan Nomor : 020 /Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 4.14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.15. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tenggara;
- 4.16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra;
- 4.18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Halaman 11 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra;

4.20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

4.21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Sultra

Dipergunakan untuk perkara lain

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan (pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD BADRUN untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Terdakwa AHMAD BADRUN Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa AHMAD BADRUN dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

Atau :

- Menyatakan Terdakwa AHMAD BADRUN Lepas Dari Segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa AHMAD BADRUN dari Status Tahanan.
- Memulihkan Hak-Hak Terdakwa AHMAD BADRUN sesuai dengan harkat dan martabatnya seperti semula.
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya (Replik) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa AHMAD BADRUN karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan suatu naskah tertulis yang berkualifikasi “ Pro Yustisia “.
2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa AHMAD BADRUN dalam Nota Pembelaan (Pledoi) sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2022, kami nilai tidak ada hal-hal yang melemahkan Tuntutan Pidana yang telah kami sampaikan / bacakan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022, oleh karenanya kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kiranya Ketua / Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa.
3. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 03 November 2022,

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana dalam pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO REG PERK : PDS-06/RP-9/Ft.1/08/2022 tanggal. 30 September 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD BADRUN** selaku Teller BPD Kantor cabang pembantu Wawonii periode Tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016 secara bersama sama dengan **IRWANTO JAYA PUTRA, SE. MM** baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat

Halaman 13 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum** yaitu memproses pemindahbukuan fiktif, dan mengambil uang dari kas besar/kas teller yang kemudian dipinjamkan atau diserahkan ke pihak lain, melakukan transaksi setoran fiktif, yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 044/Kpts/Dir BPD/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Kedua Buku pedoman Operasional Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Irwanto untuk kepentingan pribadinya , **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp 9.552.029.900 (Sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara telah melakukan kerjasama dengan PT. BPD Sultra yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk penyertaan modal, yang mana setiap tahun berjalan telah dianggarkan dalam APBD/APBDP masing masing daerah terkait penyertaan modal pada PT.BPD Sultra.
- Bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se -Sulawesi Tenggara yang disertakan pada PT. BPD Sultra sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai sebagai berikut :
 - Penyertaan modal tahun 2018 senilai Rp. 513.810.627.392,- (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal tahun 2019 senilai Rp. 563.220.895.933 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Penyertaan modal tahun 2020 senilai Rp. 580.247.069.688 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Penyertaan modal tahun 2021 senilai Rp. 614.747.069.688 (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Kas Besar BPD Kcp. Wawonii, Kantor Pusat BPD Sultra telah mengucurkan dana kepada BPD Kcp. Wawonii dengan nilai :
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah).
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 169.000.000.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah).
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 182.550.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - Tahun 2021 sebesar Rp. 219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Teller BPD Kcp. Wawonii berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/KPTS/DIR.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016 tidak mengelola Kas Besar sesuai dengan SOP Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 (SOP Pembukuan Kas Besar dan pengeluaran dana pada Kas Besar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara) sebagaimana tertuang dalam SOP yaitu :
 - a) Penyerahan Modal Teller dari Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :
 - Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller, Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari dari Teller ke Head Teller hari sebelumnya dan Buku
 - Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dari Head Teller.

Halaman 15 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Head Teller menerima cash box dengan jumlah fisik uang sesuai dengan warkat (voucher) yang ada.
- Teller mengarsipkan warkat (Voucher) Berita Acara Serah Terima pada Akhir Hari hari sebelumnya dan Buku Administrasi posisi Kas pada tempat yang telah ditentukan.

b) Pengembalian Kas dari Teller kepada Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.4. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :

- Teller setelah selesai melakukan penghitungan fisik uang dalam Cash Box Teller langsung dibuatkan laporan pertanggung jawaban Teller dalam Formulir Berita Acara Serah Terima Uang pada akhir hari dilengkapi dengan pencantuman nomor arsip dan ditanda tangani serta diisi secara lengkap dan jelas.
- Teller mengembalikan Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis diisi lengkap sesuai dengan jumlah uang yang akan dikembalikan kepada Head Teller, dan memastikan bahwa Cash Box diyakini sudah terkunci dan aman.
- Teller meneruskan Cash Box dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari kepada Head Teller.
- Head Teller menerima dan memeriksa akurasi data & keabsahan dari Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Teller ke Head Teller maupun tambahan modal, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Head Teller kemudian melakukan pencocokkan pada Aplikasi Core Banking System.
- Selanjutnya Head Teller mencetak Rincian Aktivitas Teller, Rincian Aktivitas per Teller serta Daftar Serah Terima Modal pada Akhir Hari.
- Apabila Head Teller sudah memastikan bahwa pencantuman menurut administrasi (voucher) dengan system sudah cocok, maka dilanjutkan dengan penghitungan uang pada cash box oleh Teller dengan disaksikan langsung oleh Head Teller. Dan apabila

Halaman 16 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jumlahnya sudah sesuai antara fisik uang dan administrasinya, maka cash box Teller dikunci secara dual custody, kemudian Berita Acara Serah Terima uang pada Akhir hari ditanda tangani.
- Head Teller selanjutnya menyimpan Cash Box Teller dalam ruang Kas Besar/Kluis.
 - Head Teller menyampaikan kembali kepada Teller dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
 - Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis yang diserahkan Head Teller, kemudian disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
 - Terminal (PC) Teller dilakukan log off dari Aplikasi Core Banking System dan di-Shutdown oleh Teller.
- c) Transaksi setoran tunai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:
- (1). Setoran tunai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :
- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
 - Terima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
 - Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller membubuhi tanda checklist (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
 - Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
 - Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
 - Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.
- (2). Setoran tunai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :
- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
 - Teller menerima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
 - Teller meminta Nasabah untuk mengisi formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kemudian hasilnya diinput ke dalam Aplikasi Core Banking System.
 - Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat

Halaman 18 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.

- Teller membubuhi tanda checklist (☐) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

d) Transaksi setoran tunai ke bank lain / diluar bank BPD

(a) Setoran tunai (Transfer) ke Bank lain melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

- Teller menerima slip setoran dan/atau warkat debet yang telah diisi dan ditandatangani nasabah.
- Teller Mencatat penerimaan Warkat Debet nasabah pada buku Register Penerimaan Warkat Debet Kliring.
- Teller mengembalikan lembar tindasan slip setoran kepada nasabah sebagai bukti penerimaan Warkat Debet.

Halaman 19 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller menyerahkan asli Warkat Debet dan asli slip setoran kepada Kepala Bagian Operasional Cabang Utama. Atas penyerahan dimaksud, Kepala Bagian Operasional Cabang Utama membubuhkan paraf penerimaan pada buku Register Penerimaan Warkat Debet Kliring
- Kepala Bagian Operasional Cabang Utama menerima dan memeriksa slip setoran dan Warkat Debet nasabah.
- Kepala Operasional Cabang Utama Menyerahkan slip setoran dan Warkat Debet kepada petugas Kliring yang menerima slip setoran dan Warkat Debet.
- Petugas Kliring menyimpan slip setoran untuk diproses pada sesi kliring pengembalian berakhir. Sedangkan Warkat Debet diproses dengan cara melakukan proses input DKE, pembuatan Batch dan proses batching, kemudian Petugas Kliring menyerahkan slip setoran dan warkat debet kepada Supervisor SKNBI untuk diperiksa.
- Supervisor SKNBI menerima slip setoran dan warkat debet dari Petugas Kliring. Kemudian melakukan pemeriksaan kembali atas warkat debet kliring penyerahan, DKE dan batch yang di-entry oleh petugas kliring.
- Setelah pemeriksaan selesai, lakukan proses Approval kemudian diikuti dengan Pengiriman DKE, Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

- (b) Setoran tunai ke Bank lain melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/10 /DPSP Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer

Halaman 20 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/bukti transfer dan tandatangan.
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti transfer bersama dengan uang yang akan di-RTGS-kan kepada Teller.
 - Teller menerima slip/bukti transfer dan periksa kebenaran pengisian. Hal-hal yang perlu diperiksa Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal transfer, Nomor rekening tujuan transfer (RTGS).
 - Teller menerima dan menghitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah, pastikan keasliannya dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.
 - Bubuhi tanda checklist (√) dan nomor arsip dengan numerator arsip pada slip/bukti transfer dan Posting pada aplikasi Core Banking System.
 - Teller membubuhkan paraf dan stempel Bank pada slip/bukti transfer.
 - Teller menyerahkan slip / bukti kedua transfer kepada nasabah.
 - Slip/bukti transfer lembar pertama, diteruskan oleh Teller kepada pelaksana Verifikasi untuk diverifikasi dengan terlebih dahulu disetujui oleh Supervisor pelayanan nasabah kemudian diteruskan ke petugas RTGS.
 - Petugas RTGS menerima Slip/bukti transfer lembar pertama yang telah diverifikasi dan disetujui oleh supervisor dari Teller.
 - Petugas RTGS memeriksa kembali data-data yang ada pada slip/bukti transfer lembar pertama dan yakini bahwa dananya telah efektif terkirim.
 - Petugas RTGS menginput data pada slip/bukti transfer lembar pertama pada daftar kiriman uang keluar (KU keluar) yang telah ditentukan.
 - Petugas RTGS menyiapkan nota pengiriman uang yang berisikan advice payment Bank penerima uang.
-
- Pencairan dana berdasarkan SP2D

Halaman 21 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengujian SPM dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.
- Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Kas Daerah melakukan penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan atau pengembalian SPM kepada Pejabat yang menandatangani SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
- Pemerintah Daerah melalui Administrator SIMDA membuat SP2D dan mencetak Daftar penguji/pengantar.
- Penyampaian Lembar ke-1 SP2D kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan daftar penguji/pengantar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah daftar penguji/pengantar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan transaksi SP2D sesuai daftar SP2D dan Daftar penguji yang diberikan.
- Pada Daftar penguji/pengantar lembar ke-2 setelah ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dikembalikan kepada Pengelolaan Kas Daerah
- Peminjaman uang/kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
 - (a) Kredit Multiguna oleh Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut :
 - Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:
 - menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).
 - Divisi Per kreditan

Halaman 22 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra
- Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku
- Memeriksa kelengkapan berkas
- Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
- Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
- Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/ Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.
- Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
 - Memeriksa Kelengkapan berkas
 - Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).
 - Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
 - Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji.
 - Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit kemudian disampaikan kepada Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama.
 - Menerima keputusan kredit
 - Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.
- Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
 - Memproses permintaan sesuai ketentuan.
- Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus

Halaman 23 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.

(b) Kredit Produktif oleh masyarakat

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, yaitu Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(1) Sales Officer :

- Mengunjungi dan memprospek debitur potensial.
- Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dan kelengkapan berkas kredit dari calon debitur/debitur.
- Melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi usaha.
- Membuat order penilaian agunan ke Bagian Supporting Kredit.
- Secara bersamaan Sales Officer dan Supporting Kredit melakukan kunjungan ke tempat usaha calon/debitur, dimana Sales Officer membuat laporan persediaan barang dan Supporting Kredit membuat laporan penilaian agunan.
- Membuat laporan pengumpulan/collecting data.
- Menyampaikan laporan pengumpulan/collecting data ke Analis Kredit yang ditempatkan di Cabang Utama/Cabang/Capem setelah mendapat persetujuan Kasie/Kabag Pemasaran dan Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem.

(2) Analis Kredit pada Kantor Cabang Utama/Cabang/Capem

- Menerima laporan pengumpulan/collecting data dari Sales Officer
- Memeriksa kelengkapan berkas kredit dan verifikasi kebenaran data yang disampaikan oleh Sales Officer
- Menerima hasil penilaian agunan dari Bagian Supporting Kredit
- Menerima laporan persediaan barang dari Sales Officer

Halaman 24 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk berkas/dokumen yang sifatnya minor (contoh IMB, PBB, Izin Izin Usaha yang jatuh tempo, dll) dapat dimasukkan sebagai syarat kredit/covenant.
 - Membuat Analisa Kredit
 - Menyampaikan hasil analisa kredit ke Kantor pengusul,
 - Untuk kantor Cabang Utama/Cabang, memo beserta hasil analisa ditujukan ke Kasie/Kabag Pemasaran.
 - Untuk Kantor Capem, memo beserta hasil analisa langsung ditujukan ke Pemimpin Capem.
- (3) Koordinator Operasional/Kepala Seksi/Kepala Bagian Pemasaran
- Menerima, meregistrasi dan mendisposisi permohonan kredit jika calon debitur bukan merupakan prospek dari Sales Officer
 - Menerima hasil analisa kredit dari Analis Kredit
 - Membuat rekomendasi terkait hasil analisa kredit
 - Menyampaikan hasil rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit ke Pemimpin Cabang Utama/Cabang.
- (4) Pemimpin Cabang Pembantu
- Menerima rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit dari Kasie/Kabag Pemasaran (khusus untuk Pemimpin Capem menerima hasil analisa kredit langsung dari Analis Kredit).
 - Memberikan keputusan kredit disetujui atau ditolak.
 - Jika kredit disetujui maka pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem menyerahkan kelengkapan berkas ke Sales Officer Cabang Utama/Cabang/Capem untuk dibuatkan Memo Keputusan Kredit (MKK) yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Supporting Kredit (Administrasi Kredit) sedangkan untuk kredit yang ditolak maka Sales Officer membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem dan menyerahkannya kepada calon debitur. (wajib melakukan register baik persetujuan kredit maupun penolakan kredit).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan MKK yang ada maka Bagian Supporting Kredit Cq. Administrasi kredit membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada calon debitur.
 - Memo Keputusan Kredit merupakan ringkasan persetujuan kredit terkait Fasilitas Kredit, Jaminan Kredit dan syarat/covenant kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Utama / Cabang / Capem;
- (5) Administrator Kredit membuat Perjanjian Kredit antara Bank dengan debitur dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan Bank/Notaris. Tujuan dibuatnya perjanjian kredit adalah mengikat kedua belah pihak agar mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diperjanjikan.
- (6) Administrator Kredit melakukan pengikatan Agunan berfungsi untuk meng-cover risiko Bank dalam hal Debitur tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian, berdasarkan hak kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pengikatan agunan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT dapat dijabat oleh Notaris/Camat/Pejabat-pejabat umum yang ditunjuk.
- (7) Administrator Kredit melakukan penutupan Asuransi Kredit dan Asuransi Barang Agunan terhadap barang-barang agunan debitur yang memiliki risiko berdasarkan pertimbangan pihak Bank, perlu ditutup asuransi kebakaran atau kerugian pada perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Bank dengan bankers clause PT. BPD Sultra.
- (8) Realisasi Kredit atau penarikan kredit dapat dilakukan oleh debitur apabila Bagian Supporting Kredit Cq. Administrator Kredit telah memastikan bahwa semua syarat/covenant yang ditetapkan telah dipenuhi atau telah mendapat persetujuan pengecualian/Penghapusan Covenant dari pejabat Bank yang berwenang.
- (9) Angsuran kredit dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK), debitur dapat melakukan penyetoran langsung ke petugas teller PT. BPD Sultra atau melalui system auto debet.

Halaman 26 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



(c) Kredit Intern (Karyawan) PT. BPD Sultra

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078 / Kpts.Dir / BPD / IX / 2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut :

(1). Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra mengajukan berkas dan surat permohonan kredit ditujukan ke Direksi PT. BPD Sultra melalui Divisi Perkreditan yang disetujui atasan langsung pemohon.

(2). Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:

- menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).

(3). Divisi Perkreditan

- Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra.
- Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa kelengkapan berkas.
- Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
- Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
- Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/ Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.

(4). Bagian Analis Kredit Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
- Memeriksa Kelengkapan berkas
- Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).

- Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
- Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji/informasi DP3 (untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT.BPD Sultra)
- Membuat Memo ke Divisi SDM dan Umum untuk memperoleh rincian penghasilan (slip gaji) dan informasi DP3.
- Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit
- Menyampaikan memo analisa kredit beserta berkas kredit ke Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama/Komisaris PT. BPD Sultra.
- Menerima keputusan kredit
- Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.

(5). Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
- Memproses permintaan sesuai ketentuan.

(6). Tahap Persetujuan Kredit

- Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.
- Hasil persetujuan dapat berupa Permohonan kredit disetujui untuk dibiayai tanpa persyaratan tambahan atau Permohonan kredit dapat disetujui untuk dibiayai tetapi dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi (conditional).

- Penggunaan akun user teller, otorisasi kepala Seksi Operasional dan otorisasi Pimpinan Bank

Halaman 28 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Penggunaan akun user pada Aplikasi Core Banking System

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tanggal 01 Juni 2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Pergantian Password, sebagai berikut :
Pemakaian User ID dan Password oleh user lain tidak diperkenankan, jika hal ini dilakukan maka dianggap sebagai pelanggaran yang disamakan dengan penyalahgunaan uang kas dan kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(b) Penggunaan akun user teller

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :
Teller Kantor Cabang Pembantu.

- Setoran Tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Penarikan Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Setoran Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Penarikan Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

(c) Penggunaan akun otorisasi Koordinator Operasional pada Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

- (1). Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Teller sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2). Supervisor I (Koordinator Operasional) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab

Halaman 29 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(d) Penggunaan akun otorisasi Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- (1). Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Koordinator Operasional sampai dengan tidak terbatas.
- (2). Supervisor II (Pimpinan Cabang Pembantu) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Penggunaan Uang Muka Perjalanan Dinas pada pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tanggal Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- Pengambilan uang muka dilakukan atas dasar adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas
- Besarnya jumlah uang muka yang diberikan disesuaikan dengan perkiraan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan dengan biaya pengeluaran perhari meliputi biaya penginapan, uang saku dan transport local dan ditambah dengan transport dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- Apabila pengambilan uang muka melebihi batas kewajaran dari perhitungan hari perjalanan dinas, maka kelebihan pengambilan uang muka harus didukung dokumentasi yang memadai dengan menyebutkan tujuan pengambilan kelebihan uang muka dimaksud
- Pengaturan persetujuan pengambilan uang muka diatur sebagai berikut:

Halaman 30 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Pusat disetujui oleh Kepala Divisi SDM & Umum.
 - (2) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang Utama disetujui oleh Kepala Cabang Utama.
 - (3) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu disetujui oleh Kepala Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- Pencatatan atas pengambilan uang muka perjalanan dinas dibukukan pada rekening pengambilan uang muka pada core banking system atas nama masing-masing individu yang melakukan perjalanan dinas.
 - Uang muka perjalanan dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan selesai melakukan perjalanan dinas, dengan pengecualian apabila yang bersangkutan melaksanakan cuti, sakit atau kegiatan lainnya dengan alasan yang dapat diterima.

i) Penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) pada PT. BPD Sultra.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pedoman Corporate Social Responsibility, sebagai berikut :

- Program CSR dilakukan oleh Bank dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.
- Program Kemitraan Maju Bersama Program Kemitraan Maju Bersama dilaksanakan berdasarkan permohonan/permintaan shareholder, stakeholder atau survey dari Satker yang diputuskan oleh Direksi Bank dengan mempertimbangkan kelayakan bentuk program/kegiatan yang diusulkan serta benefit yang diperoleh bank baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Misalnya pemberian peralatan penunjang kerja bagi Petugas Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan, pendirian rumah baca di

Halaman 31 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa tertinggal, Pimpinan Bank menjadi motivator dan atau narasumber perbankan di forum diskusi umum, Perguruan Tinggi serta sekolah dan program-program lain yang sejalan dengan maksud Program Kemitraan Maju Bersama.

- Bahwa Terdakwa atas permintaan Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur, melakukan setoran fiktif dengan uraian perbuatan terdakwa yaitu :

Pada tahun 2018, saksi Irwanto Jaya Putra telah memberikan pinjaman dana secara tunai/cash kepada saksi Andi Muhammad Lutfi (Wakil Bupati Konawe Kepulauan) sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara meminta terdakwa untuk mengambil uang dari brangkas BPD Sultra Kcp. Wawonii dan menyerahkan kepada saksi Musriah (karyawan BPD Sultra Kcp. Wawonii) untuk membawa uang tersebut kepada saksi Andi Muhammad Lutfi di Kantornya. Dan selain uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa membuat setoran fiktif untuk membayar tunggakan kredit saksi Andi Muhammad Lutfi atas permintaan saksi Irwanto Jaya Putra untuk menginput ke rekening tabungan nomor rekening 221.02.01.003173-7 sebesar Rp.42.600.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.54.930.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke rekening nomor 221.06.17.001171-2 An.Andi Muhammad Lutfi tanpa disertai dengan uang tunai. Dan atas pinjaman tersebut saksi Andi Muhammad Lutfi telah mengembalikan uang yang pinjaman dari saksi Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan RTGS Fiktif memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif menggunakan akun selaku teller dengan user 471tr dengan transaksi keuangan sebagai berikut :
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik Sdr. MUHAMMAD RUSTAM, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

Halaman 32 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



1. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
 2. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
 3. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 4. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 5. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.
- Transaksi setoran fiktif ke rekening milik MIRZA HERISANDY sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
1. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan

Halaman 33 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,-
(enam belas juta rupiah).

3. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut tercatat Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 5. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran IJP, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 7. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Hery zandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 8. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik YAKUB senilai Rp.30.000.000. tanggal 23 Desember 2019. hal tersebut tercatat di

Halaman 34 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN,
SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06
Desember 2021;

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik BAHUDIN
sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat
pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin
Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari
2020;
 - b. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp80.000.000,00 hal tersebut tercatat
pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin
Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik ACHMADI
senilai Rp55.200.000,00. Tanggal 12 Agustus 2020. Pada saat itu saksi
IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan
nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk
melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui
namanya, selanjutnya saksi IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang
diproses oleh Sdr. BADRUN tanpa fisik uang;
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik PUSPIRAWATI
senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran
Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor :
221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021;
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik IRWANTO JAYA
PUTRA, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :

1. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank
Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1
periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
2. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor :

Halaman 35 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

3. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

4. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

5. Tanggal 02/10/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

6. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

7. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan

Halaman 36 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

8. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp.
21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran
Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

9. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 26 November 2020, sebesar Rp.
11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan
Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

10. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp.
11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan
Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

11. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan
Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

12. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp.
13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening
Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 37 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di Pemidabhukuan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).

14. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;

15. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

16. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik SUPRIYANTO, sebanyak 3 (tiga) kali :

1. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 38 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



3. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik PT.MFA Indo Energy. hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik HIJIRIANTI HAMID (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
 - penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kab Konkep Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik SYAMSIL ABBAS sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021.
 - Bahwa total transaksi yang terdakwa proses tidak sesuai dengan prosedur yaitu sebesar Rp. 4.850.830.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diluar nilai transaksi ke rek. CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp4.906.500.000,-

Halaman 39 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah yang telah dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nomor rekening : 221.01.02.000001.2

- Bahwa pada saat dilakukan *Surprise Audit* ditemukan adanya selisih kas yaitu antara pencatatan uang kas dan jumlah fisik uang dimana jumlah fisik uang yang tercatat pada neraca adalah sebesar Rp9.713.245.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh lima ribu) sedangkan fisik uang yang ada pada kas hanya Rp911.215.100,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima belas ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp8.802.029.900,- (delapan miliar delapan ratus dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi fiktif bertentangan dengan ketentuan :
 - Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 044/Kpts/Dir. BPD/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Operasional Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 2 (Kewajiban) poin 1 c “bahwa setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di bank serta melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh kejujuran, loyalitas, kesadaran dan rasa tanggungjawab”.

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 2 (Kewajiban) poin 6 “bahwa setiap pegawai wajib mentaati tata tertib dan atau ketentuan mengenai system dan prosedur kerja yang berlaku di bank”.

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 3 (Kewajiban) poin 2 “bahwa setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang tercela di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya seperti melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Bank, baik Keuangan maupun nama baik/citra Bank”.

Halaman 40 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 3 (Kewajiban) poin 4 “bahwa setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung”.

- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 03/ Ktps. Dir/BPD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pedoman Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Generasi II PT Bank Pembangunan Daerah Sultra yaitu :

- a) Bab 3 (ketentuan dan prosedur operational RPP) angka 3.2 Transaksi dana Keluar (outgoing transaction) butir b dan butir j “bahwa salah satu prinsip dalam pelaksanaan transaksi dana keluar, yaitu petugas teller melakukan penginputan data transaksi sesuai dengan perintah transaksi transfer, yang telah memenuhi peraturan perundangundangan terkait dengan dana transfer”.

- b) Lampiran 4 diagram alir prosedur transaksi transfer dana keluar RTGS (outgoing transaction), poin 2 c, 2 d dan 2 e bahwa petugas teller :

- 1) Terima slip/ bukti transfer dan diperiksa kebenaran pengisian (poin 2c)

- 2) Memeriksa hal hal yang perlu diperiksa seperti:

- Jumlah nominal terbilang

- Tanggal transfer

- Nomor rekening dan bank tujuan transfer (RTGS)

- Terima dan hitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah serta pastikan keaslian slip bukti transfer dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.

- Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwanto Jaya Putra telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp9.552.029.900,00 (Sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana

Halaman 41 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021, dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut :

- 1 Selisih perbandingan saldo Kas Besar PT. BPD Sultra Cabang Pembantu Wawonii menurut saldo kas besar pada laporan keuangan (Neraca) pada Core Banking Sistem dengan saldo kas besar (fisik uang) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sultra Cabang Pembantu Wawonii menurut opname fisik Kas Besar hasil pemeriksaan SKAI :

- a) Saldo Kas Besar berdasarkan Laporan Keuangan Neraca PT. BPD Sultra Cabang Pembantu Wawonii pada Core Banking Sistem (system aplikasi akuntansi) Bank Pembangunan Daerah Sultra

Cabang Pembantu Wawonii Rp. 9.713.245.000,00

- b) Saldo fisik uang Kas Besar berdasarkan Hasil opname Kas Besar Bank BPD Sultra Capem Wawonii

Rp. (911.215.100,00)

Kerugian Keuangan Negara
Penyalahgunaan Kas Besar

Rp. 8.802.029.900,00

2. Penggunaan uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang pengelolaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Rp. 750.000.000,00

Total Kerugian Keuangan Negara

Rp. 9.552.029.900,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 42 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD BADRUN** selaku Teller BPD Kcp. Wawonii periode Tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/KPTS/DIR.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016 secara bersama sama dengan **IRWANTO JAYA PUTRA, SE. MM.** baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor Bank pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan saksi Irwanto untuk kepentingan pribadinya, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu memproses pemindahbukuan fiktif, dan mengambil uang dari kas besar/kas teller yang kemudian dipinjamkan atau diserahkan ke pihak lain, melakukan transaksi setoran fiktif, yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 044/Kpts/Dir BPD/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Kedua Buku pedoman Operasional Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** Cq. Kantor Bank pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten

Halaman 43 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Kepulauan sebesar Rp 9.552.029.900 (Sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara telah melakukan kerjasama dengan PT. BPD Sultra yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk penyertaan modal, yang mana setiap tahun berjalan telah dianggarkan dalam APBD/APBDP masing masing daerah terkait penyertaan modal pada PT.BPD Sultra.
- Bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se -Sulawesi Tenggara yang disertakan pada PT. BPD Sultra sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai sebagai berikut :
 - Penyertaan modal tahun 2018 senilai Rp. 513.810.627.392,- (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
 - Penyertaan modal tahun 2019 senilai Rp. 563.220.895.933 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - Penyertaan modal tahun 2020 senilai Rp. 580.247.069.688 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - Penyertaan modal tahun 2021 senilai Rp. 614.747.069.688 (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Kas Besar BPD Kcp. Wawonii, Kantor Pusat BPD Sultra telah mengucurkan dana kepada BPD Kcp. Wawonii dengan nilai :
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah).
 - Tahun 2019 sebesar Rp.169.000.000.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah).

Halaman 44 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 sebesar Rp.182.550.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Tahun 2021 sebesar Rp. 219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Teller BPD Kcp. Wawonii berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/KPTS/DIR.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016 tidak mengelola Kas Besar sesuai dengan SOP Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 (SOP Pembukuan Kas Besar dan pengeluaran dana pada Kas Besar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara) sebagaimana tertuang dalam SOP yaitu :
 - a) Penyerahan Modal Teller dari Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :
 - Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller, Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari dari Teller ke Head Teller hari sebelumnya dan Buku
 - Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dari Head Teller.
 - Head Teller menerima cash box dengan jumlah fisik uang sesuai dengan warkat (voucher) yang ada.
 - Teller mengarsipkan warkat (Voucher) Berita Acara Serah Terima pada Akhir Hari hari sebelumnya dan Buku Administrasi posisi Kas pada tempat yang telah ditentukan.
 - b) Pengembalian Kas dari Teller kepada Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.4. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :
 - Teller setelah selesai melakukan penghitungan fisik uang dalam Cash Box Teller langsung dibuatkan laporan pertanggung jawaban Teller dalam Formulir Berita Acara Serah Terima Uang pada akhir hari dilengkapi dengan pencantuman nomor arsip dan ditanda tangani serta diisi secara lengkap dan jelas.
 - Teller mengembalikan Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis diisi lengkap sesuai dengan jumlah uang yang akan dikembalikan

Halaman 45 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Head Teller, dan memastikan bahwa Cash Box diyakini sudah terkunci dan aman.

- Teller meneruskan Cash Box dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari kepada Head Teller.
- Head Teller menerima dan memeriksa akurasi data & keabsahan dari Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Teller ke Head Teller maupun tambahan modal, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Head Teller kemudian melakukan pencocokkan pada Aplikasi Core Banking System.
- Selanjutnya Head Teller mencetak Rincian Aktivitas Teller, Rincian Aktivitas per Teller serta Daftar Serah Terima Modal pada Akhir Hari.
- Apabila Head Teller sudah memastikan bahwa pencantuman menurut administrasi (voucher) dengan system sudah cocok, maka dilanjutkan dengan penghitungan uang pada cash box oleh Teller dengan disaksikan langsung oleh Head Teller. Dan apabila jumlahnya sudah sesuai antara fisik uang dan administrasinya, maka cash box Teller dikunci secara dual custody, kemudian Berita Acara Serah Terima uang pada Akhir hari ditanda tangani.
- Head Teller selanjutnya menyimpan Cash Box Teller dalam ruang Kas Besar/Kluis.
- Head Teller menyampaikan kembali kepada Teller dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis yang diserahkan Head Teller, kemudian disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
- Terminal (PC) Teller dilakukan log off dari Aplikasi Core Banking System dan di-Shutdown oleh Teller.

Halaman 46 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



c) Transaksi setoran tunai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:

(1).Setoran tunai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :

- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
- Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
- Terima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
- Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
- Teller membubuhi tanda checklist (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Setoran tunai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :

- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
- Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
- Teller menerima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
- Teller meminta Nasabah untuk mengisi formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kemudian hasilnya diinput ke dalam Aplikasi Core Banking System.
- Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
- Teller membubuhi tanda checklist (☐) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.

Halaman 48 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

d) Transaksi setoran tunai ke bank lain / diluar bank BPD

(a) Setoran tunai (Transfer) ke Bank lain melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

- Teller menerima slip setoran dan/atau warkat debit yang telah diisi dan ditandatangani nasabah.
- Teller Mencatat penerimaan Warkat Debit nasabah pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring.
- Teller mengembalikan lembar tindasan slip setoran kepada nasabah sebagai bukti penerimaan Warkat Debit.
- Teller menyerahkan asli Warkat Debit dan asli slip setoran kepada Kepala Bagian Operasional Cabang Utama. Atas penyerahan dimaksud, Kepala Bagian Operasional Cabang Utama membubuhkan paraf penerimaan pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring
- Kepala Bagian Operasional Cabang Utama menerima dan memeriksa slip setoran dan Warkat Debit nasabah.
- Kepala Operasional Cabang Utama Menyerahkan slip setoran dan Warkat Debit kepada petugas Kliring yang menerima slip setoran dan Warkat Debit.
- Petugas Kliring menyimpan slip setoran untuk diproses pada sesi kliring pengembalian berakhir. Sedangkan Warkat Debit diproses dengan cara melakukan proses input DKE, pembuatan Batch dan proses batching, kemudian Petugas Kliring menyerahkan slip setoran dan warkat debit kepada Supervisor SKNBI untuk diperiksa.

Halaman 49 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor SKNBI menerima slip setoran dan warkat debit dari Petugas Kliring. Kemudian melakukan pemeriksaan kembali atas warkat debit kliring penyerahan, DKE dan batch yang di-entry oleh petugas kliring.
- Setelah pemeriksaan selesai, lakukan proses Approval kemudian diikuti dengan Pengiriman DKE, Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

(b) Setoran tunai ke Bank lain melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/10 /DPSP Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/bukti transfer dan tandatangan.
- Nasabah menyerahkan slip/bukti transfer bersama dengan uang yang akan di-RTGS-kan kepada Teller.
- Teller menerima slip/bukti transfer dan periksa kebenaran pengisian. Hal-hal yang perlu diperiksa Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal transfer, Nomor rekening tujuan transfer (RTGS).
- Teller menerima dan menghitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah, pastikan keasliannya dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.
- Bubuhi tanda checklist (✓) dan nomor arsip dengan numerator arsip pada slip/bukti transfer dan Posting pada aplikasi Core Banking System.
- Teller membubuhkan paraf dan stempel Bank pada slip/bukti transfer.

Halaman 50 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller menyerahkan slip / bukti kedua transfer kepada nasabah.
 - Slip/bukti transfer lembar pertama, diteruskan oleh Teller kepada pelaksana Verifikasi untuk diverifikasi dengan terlebih dahulu disetujui oleh Supervisor pelayanan nasabah kemudian diteruskan ke petugas RTGS.
 - Petugas RTGS menerima Slip/bukti transfer lembar pertama yang telah diverifikasi dan disetujui oleh supervisor dari Teller.
 - Petugas RTGS memeriksa kembali data-data yang ada pada slip/bukti transfer lembar pertama dan yakini bahwa dananya telah efektif terkirim.
 - Petugas RTGS menginput data pada slip/bukti transfer lembar pertama pada daftar kiriman uang keluar (KU keluar) yang telah ditentukan.
 - Petugas RTGS menyiapkan nota pengiriman uang yang berisikan advice payment Bank penerima uang.
- Pencairan dana berdasarkan SP2D
 - Pengujian SPM dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.
 - Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Kas Daerah melakukan penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan atau pengembalian SPM kepada Pejabat yang menandatangani SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
 - Pemerintah Daerah melalui Administrator SIMDA membuat SP2D dan mencetak Daftar penguji/pengantar.
 - Penyampaian Lembar ke-1 SP2D kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan daftar penguji/pengantar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah daftar penguji/pengantar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
 - PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan transaksi SP2D sesuai daftar SP2D dan Daftar penguji yang diberikan.

Halaman 51 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Daftar penguji/pengantar lembar ke-2 setelah ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dikembalikan kepada Pengelolaan Kas Daerah
- Peminjaman uang/kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
 - (a) Kredit Multiguna oleh Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut :
 - Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:
 - menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).
 - Divisi Perkreditan
 - Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra
 - Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku
 - Memeriksa kelengkapan berkas
 - Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
 - Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
 - Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/ Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.
 - Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
 - Memeriksa Kelengkapan berkas

Halaman 52 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).
- Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
- Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji.
- Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit kemudian disampaikan kepada Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama.
- Menerima keputusan kredit
- Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.
- Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
 - Memproses permintaan sesuai ketentuan.
- Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.

(b) Kredit Produktif oleh masyarakat

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, yaitu Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(1) Sales Officer :

- Mengunjungi dan memprospek debitur potensial.
- Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dan kelengkapan berkas kredit dari calon debitur/debitur.
- Melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi usaha.

Halaman 53 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat order penilaian agunan ke Bagian Supporting Kredit.
- Secara bersamaan Sales Officer dan Supporting Kredit melakukan kunjungan ke tempat usaha calon/debitur, dimana Sales Officer membuat laporan persediaan barang dan Supporting Kredit membuat laporan penilaian agunan.
- Membuat laporan pengumpulan/collecting data.
- Menyampaikan laporan pengumpulan/collecting data ke Analis Kredit yang ditempatkan di Cabang Utama/Cabang/Capem setelah mendapat persetujuan Kasie/Kabag Pemasaran dan Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem.

(2) Analis Kredit pada Kantor Cabang Utama/Cabang/Capem

- Menerima laporan pengumpulan/collecting data dari Sales Officer
- Memeriksa kelengkapan berkas kredit dan verifikasi kebenaran data yang disampaikan oleh Sales Officer
- Menerima hasil penilaian agunan dari Bagian Supporting Kredit
- Menerima laporan persediaan barang dari Sales Officer
- Untuk berkas/dokumen yang sifatnya minor (contoh IMB, PBB, Izin Izin Usaha yang jatuh tempo, dll) dapat dimasukkan sebagai syarat kredit/covenant.
- Membuat Analisa Kredit
- Menyampaikan hasil analisa kredit ke Kantor pengusul,
- Untuk kantor Cabang Utama/Cabang, memo beserta hasil analisa ditujukan ke Kasie/Kabag Pemasaran.
- Untuk Kantor Capem, memo beserta hasil analisa langsung ditujukan ke Pemimpin Capem.

(3) Koordinator Operasional/Kepala Seksi/Kepala Bagian Pemasaran

- Menerima, meregistrasi dan mendisposisi permohonan kredit jika calon debitur bukan merupakan prospek dari Sales Officer
- Menerima hasil analisa kredit dari Analis Kredit
- Membuat rekomendasi terkait hasil analisa kredit

Halaman 54 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan hasil rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit ke Pimpinan Cabang Utama/Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang Pembantu
- Menerima rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit dari Kasie/Kabag Pemasaran (khusus untuk Pimpinan Capem menerima hasil analisa kredit langsung dari Analis Kredit).
 - Memberikan keputusan kredit disetujui atau ditolak.
 - Jika kredit disetujui maka pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem menyerahkan kelengkapan berkas ke Sales Officer Cabang Utama/Cabang/Capem untuk dibuatkan Memo Keputusan Kredit (MKK) yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Supporting Kredit (Administrasi Kredit) sedangkan untuk kredit yang ditolak maka Sales Officer membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem dan menyerahkannya kepada calon debitur. (wajib melakukan register baik persetujuan kredit maupun penolakan kredit).
 - Berdasarkan MKK yang ada maka Bagian Supporting Kredit Cq. Administrasi kredit membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada calon debitur.
 - Memo Keputusan Kredit merupakan ringkasan persetujuan kredit terkait Fasilitas Kredit, Jaminan Kredit dan syarat/covenant kredit yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Utama / Cabang / Capem;
- (5) Administrator Kredit membuat Perjanjian Kredit antara Bank dengan debitur dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan Bank/Notaris. Tujuan dibuatnya perjanjian kredit adalah mengikat kedua belah pihak agar mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diperjanjikan.
- (6) Administrator Kredit melakukan pengikatan Agunan berfungsi untuk meng-cover risiko Bank dalam hal Debitur tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian, berdasarkan hak kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pengikatan agunan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT

Halaman 55 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijabat oleh Notaris/Camat/Pejabat-pejabat umum yang ditunjuk.

- (7) Administrator Kredit melakukan penutupan Asuransi Kredit dan Asuransi Barang Agunan terhadap barang-barang agunan debitur yang memiliki risiko berdasarkan pertimbangan pihak Bank, perlu ditutup asuransi kebakaran atau kerugian pada perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Bank dengan bankers clause PT. BPD Sultra.
- (8) Realisasi Kredit atau penarikan kredit dapat dilakukan oleh debitur apabila Bagian Supporting Kredit Cq. Administrator Kredit telah memastikan bahwa semua syarat/covenant yang ditetapkan telah dipenuhi atau telah mendapat persetujuan pengecualian/Penghapusan Covenant dari pejabat Bank yang berwenang.
- (9) Angsuran kredit dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK), debitur dapat melakukan penyetoran langsung ke petugas teller PT. BPD Sultra atau melalui system auto debet.

(c) Kredit Intern (Karyawan) PT. BPD Sultra

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078 / Kpts.Dir / BPD / IX / 2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut :

- (1). Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra mengajukan berkas dan surat permohonan kredit ditujukan ke Direksi PT. BPD Sultra melalui Divisi Perkreditan yang disetujui atasan langsung pemohon.
- (2). Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:
 - menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).
- (3). Divisi Perkreditan

Halaman 56 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra.
- Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa kelengkapan berkas.
- Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
- Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
- Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/ Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.

(4). Bagian Analis Kredit Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
- Memeriksa Kelengkapan berkas
- Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).
- Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
- Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji/informasi DP3 (untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT.BPD Sultra)
- Membuat Memo ke Divisi SDM dan Umum untuk memperoleh rincian penghasilan (slip gaji) dan informasi DP3.
- Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit
- Menyampaikan memo analisa kredit beserta berkas kredit ke Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama/Komisaris PT. BPD Sultra.
- Menerima keputusan kredit
- Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.

Halaman 57 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5). Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
- Memproses permintaan sesuai ketentuan.

(6). Tahap Persetujuan Kredit

- Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.
 - Hasil persetujuan dapat berupa Permohonan kredit disetujui untuk dibiayai tanpa persyaratan tambahan atau Permohonan kredit dapat disetujui untuk dibiayai tetapi dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi (conditional).
- Penggunaan akun user teller, otorisasi kepala Seksi Operasional dan otorisasi Pimpinan Bank
 - (a) Penggunaan akun user pada Aplikasi Core Banking System
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tanggal 01 Juni 2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Pergantian Password, sebagai berikut :
Pemakaian User ID dan Password oleh user lain tidak diperkenankan, jika hal ini dilakukan maka dianggap sebagai pelanggaran yang disamakan dengan penyalahgunaan uang kas dan kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (b) Penggunaan akun user teller
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :
Teller Kantor Cabang Pembantu.
 - Setoran Tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Penarikan Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 58 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Penarikan Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

(c) Penggunaan akun otorisasi Koordinator Operasional pada Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

- (1). Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Teller sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2). Supervisor I (Koordinator Operasional) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(d) Penggunaan akun otorisasi Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- (3). Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Koordinator Operasional sampai dengan tidak terbatas.
- (4). Supervisor II (Pimpinan Cabang Pembantu) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 59 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan Uang Muka Perjalanan Dinas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tanggal Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:
 - Pengambilan uang muka dilakukan atas dasar adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas
 - Besarnya jumlah uang muka yang diberikan disesuaikan dengan perkiraan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan dengan biaya pengeluaran perhari meliputi biaya penginapan, uang saku dan transport local dan ditambah dengan transport dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - Apabila pengambilan uang muka melebihi batas kewajaran dari perhitungan hari perjalanan dinas, maka kelebihan pengambilan uang muka harus didukung dokumentasi yang memadai dengan menyebutkan tujuan pengambilan kelebihan uang muka dimaksud
 - Pengaturan persetujuan pengambilan uang muka diatur sebagai berikut:
 - (1) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Pusat disetujui oleh Kepala Divisi SDM & Umum.
 - (2) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang Utama disetujui oleh Kepala Cabang Utama.
 - (3) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu disetujui oleh Kepala Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
 - Pencatatan atas pengambilan uang muka perjalanan dinas dibukukan pada rekening pengambilan uang muka pada core banking system atas nama masing-masing individu yang melakukan perjalanan dinas.
 - Uang muka perjalanan dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan selesai melakukan perjalanan dinas, dengan pengecualian apabila yang bersangkutan melaksanakan cuti, sakit atau kegiatan lainnya dengan alasan yang dapat diterima.

Halaman 60 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i) Penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) pada PT. BPD Sultra.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pedoman Corporate Social Responsibility, sebagai berikut :

- Program CSR dilakukan oleh Bank dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.
- Program Kemitraan Maju Bersama Program Kemitraan Maju Bersama dilaksanakan berdasarkan permohonan/permintaan shareholder, stakeholder atau survey dari Satker yang diputuskan oleh Direksi Bank dengan mempertimbangkan kelayakan bentuk program/kegiatan yang diusulkan serta benefit yang diperoleh bank baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Misalnya pemberian peralatan penunjang kerja bagi Petugas Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan, pendirian rumah baca di desa tertinggal, Pimpinan Bank menjadi motivator dan atau narasumber perbankan di forum diskusi umum, Perguruan Tinggi serta sekolah dan program-program lain yang sejalan dengan maksud Program Kemitraan Maju Bersama.

- Bahwa Terdakwa atas permintaan Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur, melakukan setoran fiktif dengan uraian perbuatan terdakwa yaitu :

Pada tahun 2018, saksi Irwanto Jaya Putra telah memberikan pinjaman dana secara tunai/cash kepada saksi Andi Muhammad Lutfi (Wakil Bupati Konawe Kepulauan) sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara meminta terdakwa untuk mengambil uang dari brangkas

Halaman 61 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Sultra Kcp. Wawonii dan menyerahkan kepada saksi Musriah (karyawan BPD Sultra Kcp. Wawonii) untuk membawa uang tersebut kepada saksi Andi Muhammad Lutfi di Kantornya. Dan selain uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa membuat setoran fiktif untuk membayar tunggakan kredit saksi Andi Muhammad Lutfi atas permintaan saksi Irwanto jaya Putra untuk menginput ke rekening tabungan nomor rekening 221.02.01.003173-7 sebesar Rp.42.600.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.54.930.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke rekening nomor 221.06.17.001171-2 An.Andi Muhammad Lutfi tanpa disertai dengan uang tunai. Dan atas pinjaman tersebut saksi Andi Muhammad Lutfi telah mengembalikan uang yang pinjaman dari saksi Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan RTGS Fiktif memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif menggunakan akun selaku teller dengan user 471tr dengan transaksi keuangan sebagai berikut :

- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik Sdr. MUHAMMAD RUSTAM, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

1. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
2. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
3. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;

Halaman 62 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 5. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.
- Transaksi setoran fiktif ke rekening milik MIRZA HERISANDY sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
1. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 3. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut tercatat Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
 5. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama

Halaman 63 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza Herizandy keterangan setoran IJP, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

6. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

7. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Hery zandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

8. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik YAKUB senilai Rp.30.000.000. tanggal 23 Desember 2019. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik BAHUDIN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

- a. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;

- b. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp80.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.

Halaman 64 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik ACHMADI senilai Rp55.200.000,00. Tanggal 12 Agustus 2020. Pada saat itu saksi IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui namanya, selanjutnya saksi IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh Sdr. BADRUN tanpa fisik uang;
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik PUSPIRAWATI senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021;
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik IRWANTO JAYA PUTRA, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :
 1. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
 2. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
 3. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
 4. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :

Halaman 65 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

5. Tanggal 02/10/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

6. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

7. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

8. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

9. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 26 November 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan

Halaman 66 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

10. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp.
11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan
Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

11. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan
Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

12. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp.
13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening
Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

13. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di
Pemidakhbukan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait
UUDP (Sumbangan).

14. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di
Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P nomor
221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp.
50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran
Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;

15. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp100.000.000,00 hal tersebut tercatat di
Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra

Halaman 67 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

16. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik SUPRIYANTO, sebanyak 3 (tiga) kali :

1. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik PT.MFA Indo Energy. hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik HIJIRIANTI HAMID (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor :

Halaman 68 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

- penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kab Konkep Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik SYAMSIL ABBAS sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021.
- Bahwa total transaksi yang terdakwa proses tidak sesuai dengan prosedur yaitu sebesar Rp. 4.850.830.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diluar nilai transaksi ke rek. CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp4.906.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah yang telah dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nomor rekening : 221.01.02.000001.2
- Bahwa pada saat dilakukan *Surprise Audit* ditemukan adanya selisih kas yaitu antara pencatatan uang kas dan jumlah fisik uang dimana jumlah fisik uang yang tercatat pada neraca adalah sebesar Rp9.713.245.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh lima ribu) sedangkan fisik uang yang ada pada kas hanya Rp911.215.100,- (Sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima belas ribu seratus rupiah) sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp8.802.029.900,- (delapan miliar delapan ratus dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 69 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi fiktif bertentangan dengan ketentuan :
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 044/Kpts/Dir. BPD/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Operasional Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 2 (Kewajiban) poin 1 c “bahwa setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di bank serta melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh kejujuran, loyalitas, kesadaran dan rasa tanggungjawab”.

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 2 (Kewajiban) poin 6 “bahwa setiap pegawai wajib mentaati tata tertib dan atau ketentuan mengenai system dan prosedur kerja yang berlaku di bank”.

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 3 (Kewajiban) poin 2 “bahwa setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang tercela di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya seperti melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Bank, baik Keuangan maupun nama baik/citra Bank”.

Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 3 (Kewajiban) poin 4 “bahwa setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung”.
- SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 03/ Ktps. Dir/BPD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pedoman Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Generasi II PT Bank Pembangunan Daerah Sultra yaitu :
 - a) Bab 3 (ketentuan dan prosedur operational RPP) angka 3.2 Transaksi dana Keluar (outgoing transaction) butir b dan butir j “bahwa salah satu prinsip dalam pelaksanaan transaksi dana keluar, yaitu petugas teller melakukan penginputan data transaksi sesuai dengan perintah transaksi transfer, yang telah memenuhi peraturan perundangundangan terkait dengan dana transfer”.

Halaman 70 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Lampiran 4 diagram alir prosedur transaksi transfer dana keluar RTGS (outgoing transaction), poin 2 c, 2 d dan 2 e bahwa petugas teller :
- 1) Terima slip/ bukti transfer dan diperiksa kebenaran pengisian (poin 2c)
 - 2) Memeriksa hal hal yang perlu diperiksa seperti:
Jumlah nominal terbilang
Tanggal transfer
Nomor rekening dan bank tujuan transfer (RTGS)
Terima dan hitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah serta pastikan keaslian slip bukti transfer dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Irwanto Jaya Putra telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp9.552.029.900,00 (Sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021, dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut :
- 1 Selisih perbandingan saldo Kas Besar PT. BPD Sultra Cabang Pembantu Wawonii menurut saldo kas besar pada laporan keuangan (Neraca) pada Core Banking Sistem dengan saldo kas besar (fisik uang) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sultra Cabang Pembantu Wawonii menurut opname fisik Kas Besar hasil pemeriksaan SKAI :



a) Saldo Kas Besar berdasarkan Laporan Keuangan Neraca PT. BPD Sultra Cabang Pembantu Wawonii pada Core Banking Sistem (system aplikasi akuntansi) Bank Pembangunan Daerah Sultra Cabang Pembantu Wawonii Rp. 9.713.245.000,00

b) Saldo fisik uang Kas Besar berdasarkan Hasil opname Kas Besar Bank BPD Sultra Capem Wawonii Rp. (911.215.100,00)

Kerugian Keuangan Negara
Penyalahgunaan Kas Besar Rp. 8.802.029.900,00

2. Penggunaan uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang pengelolaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Rp. 750.000.000,00
Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 9.552.029.900,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD BADRUN** selaku Teller BPD Kantor cabang pembantu Wawonii periode Tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016 secara bersama sama dengan **IRWANTO JAYA PUTRA, SE. MM** baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari dan tanggal

Halaman 72 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yaitu memproses pemindahbukuan fiktif, dan mengambil uang dari kas besar/kas teller yang kemudian dipinjamkan atau diserahkan ke pihak lain, melakukan transaksi setoran fiktif, yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kantor Kas, Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 044/Kpts/Dir BPD/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Perubahan Kedua Buku pedoman Operasional Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara telah melakukan kerjasama dengan PT. BPD Sultra yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk penyertaan modal, yang mana setiap tahun berjalan telah dianggarkan dalam APBD/APBDP masing masing daerah terkait penyertaan modal pada PT.BPD Sultra.
- Bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se -Sulawesi Tenggara yang disertakan pada PT. BPD Sultra sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai sebagai berikut :

Halaman 73 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal tahun 2018 senilai Rp. 513.810.627.392,- (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Penyertaan modal tahun 2019 senilai Rp. 563.220.895.933 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Penyertaan modal tahun 2020 senilai Rp. 580.247.069.688 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Penyertaan modal tahun 2021 senilai Rp. 614.747.069.688 (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Kas Besar BPD Kcp. Wawonii, Kantor Pusat BPD Sultra telah mengucurkan dana kepada BPD Kcp. Wawonii dengan nilai :
 - Tahun 2018 sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah).
 - Tahun 2019 sebesar Rp.169.000.000.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah).
 - Tahun 2020 sebesar Rp.182.550.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - Tahun 2021 sebesar Rp. 219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Teller BPD Kcp. Wawonii berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/KPTS/DIR.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016 tidak mengelola Kas Besar sesuai dengan SOP Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 (SOP Pembukuan Kas Besar dan pengeluaran dana pada Kas Besar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara) sebagaimana tertuang dalam SOP yaitu :
 - a) Penyerahan Modal Teller dari Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :
 - Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller, Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari dari Teller ke Head Teller hari sebelumnya dan Buku

Halaman 74 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dari Head Teller.
- Head Teller menerima cash box dengan jumlah fisik uang sesuai dengan warkat (voucher) yang ada.
- Teller mengarsipkan warkat (Voucher) Berita Acara Serah Terima pada Akhir Hari hari sebelumnya dan Buku Administrasi posisi Kas pada tempat yang telah ditentukan.

b) Pengembalian Kas dari Teller kepada Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.4. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :

- Teller setelah selesai melakukan penghitungan fisik uang dalam Cash Box Teller langsung dibuatkan laporan pertanggung jawaban Teller dalam Formulir Berita Acara Serah Terima Uang pada akhir hari dilengkapi dengan pencantuman nomor arsip dan ditanda tangani serta diisi secara lengkap dan jelas.
- Teller mengembalikan Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis diisi lengkap sesuai dengan jumlah uang yang akan dikembalikan kepada Head Teller, dan memastikan bahwa Cash Box diyakini sudah terkunci dan aman.
- Teller meneruskan Cash Box dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari kepada Head Teller.
- Head Teller menerima dan memeriksa akurasi data & keabsahan dari Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Teller ke Head Teller maupun tambahan modal, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Head Teller kemudian melakukan pencocokkan pada Aplikasi Core Banking System.
- Selanjutnya Head Teller mencetak Rincian Aktivitas Teller, Rincian Aktivitas per Teller serta Daftar Serah Terima Modal pada Akhir Hari.
- Apabila Head Teller sudah memastikan bahwa pencantuman menurut administrasi (voucher) dengan system sudah cocok, maka dilanjutkan dengan penghitungan uang pada cash box oleh Teller dengan disaksikan langsung oleh Head Teller. Dan apabila jumlahnya sudah

Halaman 75 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai antara fisik uang dan administrasinya, maka cash box Teller dikunci secara dual custody, kemudian Berita Acara Serah Terima uang pada Akhir hari ditanda tangani.

- Head Teller selanjutnya menyimpan Cash Box Teller dalam ruang Kas Besar/Kluis.
 - Head Teller menyampaikan kembali kepada Teller dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
 - Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis yang diserahkan Head Teller, kemudian disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
 - Terminal (PC) Teller dilakukan log off dari Aplikasi Core Banking System dan di-Shutdown oleh Teller.
- c) Transaksi setoran tunai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:
- (1) Setoran tunai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :
- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
 - Terima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
 - Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
 - Teller membubuhi tanda checklist (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.

Halaman 76 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

(2) Setoran tunai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :

- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
- Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
- Teller menerima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
- Teller meminta Nasabah untuk mengisi formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kemudian hasilnya diinput ke dalam Aplikasi Core Banking System.
- Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
- Teller membubuhi tanda checklist (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.

Halaman 77 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

d). Transaksi setoran tunai ke bank lain / diluar bank BPD

(a) Setoran tunai (Transfer) ke Bank lain melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

- Teller menerima slip setoran dan/atau warkat debit yang telah diisi dan ditandatangani nasabah.
- Teller Mencatat penerimaan Warkat Debit nasabah pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring.
- Teller mengembalikan lembar tindasan slip setoran kepada nasabah sebagai bukti penerimaan Warkat Debit.
- Teller menyerahkan asli Warkat Debit dan asli slip setoran kepada Kepala Bagian Operasional Cabang Utama. Atas penyerahan dimaksud, Kepala Bagian Operasional Cabang Utama membubuhkan paraf penerimaan pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring
- Kepala Bagian Operasional Cabang Utama menerima dan memeriksa slip setoran dan Warkat Debit nasabah.

Halaman 78 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Operasional Cabang Utama Menyerahkan slip setoran dan Warkat Debet kepada petugas Kliring yang menerima slip setoran dan Warkat Debet.
 - Petugas Kliring menyimpan slip setoran untuk diproses pada sesi kliring pengembalian berakhir. Sedangkan Warkat Debet diproses dengan cara melakukan proses input DKE, pembuatan Batch dan proses batching, kemudian Petugas Kliring menyerahkan slip setoran dan warkat debet kepada Supervisor SKNBI untuk diperiksa.
 - Supervisor SKNBI menerima slip setoran dan warkat debet dari Petugas Kliring. Kemudian melakukan pemeriksaan kembali atas warkat debet kliring penyerahan, DKE dan batch yang di-entry oleh petugas kliring.
 - Setelah pemeriksaan selesai, lakukan proses Approval kemudian diikuti dengan Pengiriman DKE, Warkat Debet dan Dokumen Kliring.
- (b) Setoran tunai ke Bank lain melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/ 10 /DPSP Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, sebagai berikut:
- Nasabah mengisi slip/bukti transfer dan tandatangan.
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti transfer bersama dengan uang yang akan di-RTGS-kan kepada Teller.
 - Teller menerima slip/bukti transfer dan periksa kebenaran pengisian. Hal-hal yang perlu diperiksa Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal transfer, Nomor rekening tujuan transfer (RTGS).
 - Teller menerima dan menghitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah, pastikan keasliannya dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.

Halaman 79 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bubuhi tanda checklist (✓) dan nomor arsip dengan numerator arsip pada slip/bukti transfer dan Posting pada aplikasi Core Banking System.
- Teller membubuhkan paraf dan stempel Bank pada slip/bukti transfer.
- Teller menyerahkan slip / bukti kedua transfer kepada nasabah.
- Slip/bukti transfer lembar pertama, diteruskan oleh Teller kepada pelaksana Verifikasi untuk diverifikasi dengan terlebih dahulu disetujui oleh Supervisor pelayanan nasabah kemudian diteruskan ke petugas RTGS.
- Petugas RTGS menerima Slip/bukti transfer lembar pertama yang telah diverifikasi dan disetujui oleh supervisor dari Teller.
- Petugas RTGS memeriksa kembali data-data yang ada pada slip/bukti transfer lembar pertama dan yakini bahwa dananya telah efektif terkirim.
- Petugas RTGS menginput data pada slip/bukti transfer lembar pertama pada daftar kiriman uang keluar (KU keluar) yang telah ditentukan.
- Petugas RTGS menyiapkan nota pengiriman uang yang berisikan advice payment Bank penerima uang.

c) Pencairan dana berdasarkan SP2D

- Pengujian SPM dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.
- Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Kas Daerah melakukan penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan atau pengembalian SPM kepada Pejabat yang menandatangani SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
- Pemerintah Daerah melalui Administrator SIMDA membuat SP2D dan mencetak Daftar penguji/pengantar.
- Penyampaian Lembar ke-1 SP2D kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan daftar penguji/pengantar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah daftar penguji/pengantar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan transaksi SP2D sesuai daftar SP2D dan Daftar penguji yang diberikan.

Halaman 80 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Daftar penguji/pengantar lembar ke-2 setelah ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dikembalikan kepada Pengelolaan Kas Daerah
- d) Peminjaman uang/kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
 - (a) Kredit Multiguna oleh Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut :
 - a) Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - b) Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:
 - menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).
 - c) Divisi Perkreditan
 - Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra
 - Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku
 - Memeriksa kelengkapan berkas
 - Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
 - Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
 - Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.
 - d) Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
 - Memeriksa Kelengkapan berkas
 - Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).

Halaman 81 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
 - Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji.
 - Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit kemudian disampaikan kepada Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama.
 - Menerima keputusan kredit
 - Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.
- e) Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat
- Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
 - Memproses permintaan sesuai ketentuan.
- f) Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.

(b) Kredit Produktif oleh masyarakat

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, yaitu Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(1) Sales Officer :

- Mengunjungi dan memprospek debitur potensial.
- Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dan kelengkapan berkas kredit dari calon debitur/debitur.
- Melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi usaha.
- Membuat order penilaian agunan ke Bagian Supporting Kredit.
- Secara bersamaan Sales Officer dan Supporting Kredit melakukan kunjungan ke tempat usaha calon/debitur, dimana Sales Officer membuat laporan persediaan barang dan Supporting Kredit membuat laporan penilaian agunan.

Halaman 82 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan pengumpulan/collecting data.
 - Menyampaikan laporan pengumpulan/collecting data ke Analis Kredit yang ditempatkan di Cabang Utama/Cabang/Capem setelah mendapat persetujuan Kasie/Kabag Pemasaran dan Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem.
- (2) Analis Kredit pada Kantor Cabang Utama/Cabang/Capem
- Menerima laporan pengumpulan/collecting data dari Sales Officer
 - Memeriksa kelengkapan berkas kredit dan verifikasi kebenaran data yang disampaikan oleh Sales Officer
 - Menerima hasil penilaian agunan dari Bagian Supporting Kredit
 - Menerima laporan persediaan barang dari Sales Officer
 - Untuk berkas/dokumen yang sifatnya minor (contoh IMB, PBB, Izin Usaha yang jatuh tempo, dll) dapat dimasukkan sebagai syarat kredit/covenant.
 - Membuat Analisa Kredit
 - Menyampaikan hasil analisa kredit ke Kantor pengusul,
 - Untuk kantor Cabang Utama/Cabang, memo beserta hasil analisa ditujukan ke Kasie/Kabag Pemasaran.
 - Untuk Kantor Capem, memo beserta hasil analisa langsung ditujukan ke Pemimpin Capem.
- (3) Koordinator Operasional/Kepala Seksi/Kepala Bagian Pemasaran
- Menerima, meregistrasi dan mendisposisi permohonan kredit jika calon debitur bukan merupakan prospek dari Sales Officer
 - Menerima hasil analisa kredit dari Analis Kredit
 - Membuat rekomendasi terkait hasil analisa kredit
 - Menyampaikan hasil rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit ke Pemimpin Cabang Utama/Cabang.
- (4) Pemimpin Cabang Pembantu
- Menerima rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit dari Kasie/Kabag Pemasaran (khusus untuk Pemimpin Capem menerima hasil analisa kredit langsung dari Analis Kredit).
 - Memberikan keputusan kredit disetujui atau ditolak.
 - Jika kredit disetujui maka pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem menyerahkan kelengkapan berkas ke Sales Officer Cabang Utama/Cabang/Capem untuk dibuatkan Memo Keputusan Kredit (MKK) yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Supporting Kredit

Halaman 83 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Administrasi Kredit) sedangkan untuk kredit yang ditolak maka Sales Officer membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem dan menyerahkannya kepada calon debitur. (wajib melakukan register baik persetujuan kredit maupun penolakan kredit).

- Berdasarkan MKK yang ada maka Bagian Supporting Kredit Cq. Administrasi kredit membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada calon debitur.
 - Memo Keputusan Kredit merupakan ringkasan persetujuan kredit terkait Fasilitas Kredit, Jaminan Kredit dan syarat/covenant kredit yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Utama / Cabang / Capem;
- (5) Administrator Kredit membuat Perjanjian Kredit antara Bank dengan debitur dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan Bank/Notaris. Tujuan dibuatnya perjanjian kredit adalah mengikat kedua belah pihak agar mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diperjanjikan.
- (6) Administrator Kredit melakukan pengikatan Agunan berfungsi untuk meng-cover risiko Bank dalam hal Debitur tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian, berdasarkan hak kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pengikatan agunan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT dapat dijabat oleh Notaris/Camat/Pejabat-pejabat umum yang ditunjuk.
- (7) Administrator Kredit melakukan penutupan Asuransi Kredit dan Asuransi Barang Agunan terhadap barang-barang agunan debitur yang memiliki risiko berdasarkan pertimbangan pihak Bank, perlu ditutup asuransi kebakaran atau kerugian pada perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Bank dengan bankers clause PT. BPD Sultra.
- (8) Realisasi Kredit atau penarikan kredit dapat dilakukan oleh debitur apabila Bagian Supporting Kredit Cq. Administrator Kredit telah memastikan bahwa semua syarat/covenant yang ditetapkan telah dipenuhi atau telah mendapat persetujuan pengecualian/Penghapusan Covenant dari pejabat Bank yang berwenang.
- (9) Angsuran kredit dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK), debitur dapat melakukan penyetoran langsung ke petugas teller PT. BPD Sultra atau melalui system auto debet.



(c) Kredit Intern (Karyawan) PT. BPD Sultra

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078 / Kpts.Dir / BPD / IX / 2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut :

(1).Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra mengajukan berkas dan surat permohonan kredit ditujukan ke Direksi PT. BPD Sultra melalui Divisi Perkreditan yang disetujui atasan langsung pemohon.

(2).Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:

- menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).

(3).Divisi Perkreditan

- Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra.
- Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa kelengkapan berkas.
- Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
- Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
- Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.

(4).Bagian Analis Kredit Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
- Memeriksa Kelengkapan berkas
- Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).
- Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji/informasi DP3 (untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT.BPD Sultra)
- Membuat Memo ke Divisi SDM dan Umum untuk memperoleh rincian penghasilan (slip gaji) dan informasi DP3.
- Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit
- Menyampaikan memo analisa kredit beserta berkas kredit ke Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama/Komisaris PT. BPD Sultra.
- Menerima keputusan kredit
- Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.

(5).Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
- Memproses permintaan sesuai ketentuan.

(6).Tahap Persetujuan Kredit

- Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.
- Hasil persetujuan dapat berupa Permohonan kredit disetujui untuk dibiayai tanpa persyaratan tambahan atau Permohonan kredit dapat disetujui untuk dibiayai tetapi dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi (conditional).

e) Penggunaan akun user teller, otorisasi kepala Seksi Operasional dan otorisasi Pimpinan Bank

(a) Penggunaan akun user pada Aplikasi Core Banking System

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tanggal 01 Juni 2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Pergantian Password, sebagai berikut :

Pemakaian User ID dan Password oleh user lain tidak diperkenankan, jika hal ini dilakukan maka dianggap sebagai pelanggaran yang

Halaman 86 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan penyalahgunaan uang kas dan kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(b) Penggunaan akun user teller

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

Teller Kantor Cabang Pembantu.

- Setoran Tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Penarikan Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Setoran Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Penarikan Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

(c) Penggunaan akun otorisasi Koordinator Operasional pada Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

- (1). Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Teller sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2). Supervisor I (Koordinator Operasional) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(d) Penggunaan akun otorisasi Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- (1). Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Koordinator Operasional sampai dengan tidak terbatas.
- (2). Supervisor II (Pimpinan Cabang Pembantu) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun

Halaman 87 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Penggunaan Uang Muka Perjalanan Dinas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tanggal Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- Pengambilan uang muka dilakukan atas dasar adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas
- Besarnya jumlah uang muka yang diberikan disesuaikan dengan perkiraan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan dengan biaya pengeluaran perhari meliputi biaya penginapan, uang saku dan transport local dan ditambah dengan transport dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- Apabila pengambilan uang muka melebihi batas kewajaran dari perhitungan hari perjalanan dinas, maka kelebihan pengambilan uang muka harus didukung dokumentasi yang memadai dengan menyebutkan tujuan pengambilan kelebihan uang muka dimaksud
- Pengaturan persetujuan pengambilan uang muka diatur sebagai berikut:
 - (1) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Pusat disetujui oleh Kepala Divisi SDM & Umum.
 - (2) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang Utama disetujui oleh Kepala Cabang Utama.
 - (3) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu disetujui oleh Kepala Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- Pencatatan atas pengambilan uang muka perjalanan dinas dibukukan pada rekening pengambilan uang muka pada core banking system atas nama masing-masing individu yang melakukan perjalanan dinas.
- Uang muka perjalanan dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan selesai melakukan perjalanan dinas, dengan pengecualian apabila yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan cuti, sakit atau kegiatan lainnya dengan alasan yang dapat diterima.

g) Penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) pada PT. BPD Sultra.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pedoman Corporate Social Responsibility, sebagai berikut :

- Program CSR dilakukan oleh Bank dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.
 - Program Kemitraan Maju Bersama Program Kemitraan Maju Bersama dilaksanakan berdasarkan permohonan/permintaan shareholder, stakeholder atau survey dari Satker yang diputuskan oleh Direksi Bank dengan mempertimbangkan kelayakan bentuk program/kegiatan yang diusulkan serta benefit yang diperoleh bank baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Misalnya pemberian peralatan penunjang kerja bagi Petugas Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan, pendirian rumah baca di desa tertinggal, Pimpinan Bank menjadi motivator dan atau narasumber perbankan di forum diskusi umum, Perguruan Tinggi serta sekolah dan program-program lain yang sejalan dengan maksud Program Kemitraan Maju Bersama.
- Bahwa Terdakwa atas permintaan Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur, melakukan setoran fiktif dengan uraian perbuatan terdakwa yaitu :
- Pada tahun 2018, saksi Irwanto Jaya Putra telah memberikan pinjaman dana secara tunai/cash kepada saksi Andi Muhammad Lutfi (Wakil Bupati

Halaman 89 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konawe Kepulauan) sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan cara meminta terdakwa untuk mengambil uang dari brangkas BPD Sultra Kcp. Wawonii dan menyerahkan kepada saksi Musriah (karyawan BPD Sultra Kcp. Wawonii) untuk membawa uang tersebut kepada saksi Andi Muhammad Lutfi di Kantornya. Dan selain uang tunai sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 terdakwa membuat setoran fiktif untuk membayar tunggakan kredit saksi Andi Muhammad Lutfi atas permintaan saksi Irwanto Jaya Putra untuk menginput ke rekening tabungan nomor rekening 221.02.01.003173-7 sebesar Rp.42.600.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.54.930.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke rekening nomor 221.06.17.001171-2 An.Andi Muhammad Lutfi tanpa disertai dengan uang tunai. Dan atas pinjaman tersebut saksi Andi Muhammad Lutfi telah mengembalikan uang yang pinjaman dari saksi Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan RTGS Fiktif memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif menggunakan akun selaku teller dengan user 471tr dengan transaksi keuangan sebagai berikut :
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **Sdr. MUHAMMAD RUSTAM**, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

1. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
2. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
3. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama

Halaman 90 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5
periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;

4. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 5. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.
- Transaksi setoran fiktif ke rekening milik MIRZA HERISANDY sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
 1. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 3. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut tercatat Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Halaman 91 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran IJP, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 7. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Hery zandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 8. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **YAKUB** senilai Rp.30.000.000. tanggal 23 Desember 2019. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
 - penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **BAHUDIN** sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;
 - b. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp80.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama

Halaman 92 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **ACHMADI** senilai Rp55.200.000,00. Tanggal 12 Agustus 2020. Pada saat itu saksi IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui namanya, selanjutnya saksi IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh Sdr. BADRUN tanpa fisik uang;
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PUSPIRAWATI** senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021;
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **IRWANTO JAYA PUTRA**, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :

1. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
2. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
3. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp.

Halaman 93 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

4. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

5. Tanggal 02/10/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

6. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

7. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 94 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



8. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
9. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 26 November 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
10. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
11. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
12. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra

Halaman 95 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

13. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di Pemidabhukuan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).

14. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;

15. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

16. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SUPRIYANTO**, sebanyak 3 (tiga) kali :

1. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 96 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PT.MFA Indo Energy**. hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **HIJIRIANTI HAMID** (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
 - penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening **CV. Ita Karya Mandiri Tumburano** sebesar Rp4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kab Konkep Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SYAMSIL ABBAS** sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama

Halaman 97 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021.

- Bahwa total transaksi yang terdakwa proses tidak sesuai dengan prosedur yaitu sebesar Rp. 4.850.830.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diluar nilai transaksi ke rek. CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp4.906.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah yang telah dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nomor rekening : 221.01.02.000001.2

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, **Terdakwa** maupun Penasihat Hukum **Terdakwa** menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun **Terdakwa** maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI AGUS, disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa saudara AHMAD BADRUN selaku Teller bank BPD Capem Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saya sebelum memberi keterangan di Penyidik terlebih dahulu Saya bersumpah dan semua keterangan Saya benar.

Halaman 98 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah karyawan PT. BPD Sultra dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPD Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. BPD Sultra Nomor: 069/Kpts.Dir/BPD/2020, tanggal 1 Juli 2020 tentang Pengangkatan Kepala SKAI PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara yang ditanda tangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran.
- Bahwa, BPD Sultra adalah salah satu Bank Umum Daerah yang beroperasi di Wilayah Sulawesi Tenggara yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara sedangkan Bank umum lainnya seperti BRI, BNI, BCA dan Mandiri dll adalah bank umum yang operasionalnya diseluruh Indonesia dan bahkan diluar negeri yang kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh Negara. Dan untuk modal yang BPD Sultra yakni bersumber dari dana pemerintah daerah Provinsi Sultra, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara.
- Bahwa, Tugas Pokok dan Fungsi serta tanggung jawab Saksi selaku Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT.BPD Sultra berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT.BPD Sultra sebagai berikut:
 - a) Fungsi
 - 1) Sebagai koordinator dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern melalui kegiatan pemeriksaan internal.
 - 2) Bertindak sebagai pendamping pemeriksa ekstern termasuk didalamnya memberikan rekomendasi, rencana dan kebijakan pengembangan pengendalian Intern (internal audit) Bank.
 - b) Tugas Pokok
 - (a) Perencanaan

Menyusun dan Merencanakan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan.
 - (b) Pengorganisasian
 - 1) Mengkoordinir internal audit baik secara periodik maupun insidentil atas administrasi keuangan dan pengelolaan seluruh kekayaan milik Bank disemua Unit Organisasi Bank.

Halaman 99 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Mengkoordinir pemeriksaan dan penelitian intern atas kebenaran, kewajaran dan kelengkapan laporan keuangan terutama Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Kantor Pusat, Cabang Utama, Cabang, Cabang Pembantu, Fungsional dan kas.
 - 3) Mengkoordinir penilaian terhadap tata kerja dan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil penilaian tersebut kepada Direksi.
 - 4) Mengkoordinir Pengendalian intern melalui kegiatan internal audit baik secara periodik maupun insidentil disemua Unit Kerja Bank.
 - 5) Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka tugas pengendalian dan audit, baik instansi pemerintah maupun swasta.
 - 6) Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
 - 7) Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi.
 - 8) Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit pihak eksternal terhadap unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- c) Pengarahan
- 1) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya.
 - 2) Memastikan bahwa kertas kerja pemeriksaan (audit work paper) mendukung secara memadai segala temuan pemeriksaan (audit findings), kesimpulan-kesimpulan pemeriksaan dan laporan-laporan pemeriksaan.
 - 3) Memberikan petunjuk kepada seluruh Unit Kerja guna kelancaran dan kemajuan kerja dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Bank.

Halaman 100 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



4) Mengkoordinir penerapan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (*Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence*) pada lingkungan Unit Kerjanya.

5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pengawasan

1) Memastikan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban Divisinya baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan.

3) Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e) Kewenangan

(a) Merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal.

(b) Melakukan pemeriksaan Manajemen / Operasional diseluruh unit kerja Bank berdasarkan Audit Charter.

(c) Melakukan korespondensi dengan pihak eksternal sebatas penajakan kerja sama/koordinasi bidang pengawasan internal dan tidak untuk mengikat bank dengan pihak lain.

(d) Memberikan rekomendasi izin cuti kepada bawahannya sesuai dengan catatan Divisi SDM.

- Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. BPD Sultra yakni Audit Reguler, Surprise Audit, Audit IT, Investigasi dengan masing masing maksud audit yakni:

a) Audit Reguler merupakan suatu kegiatan audit yang dilaksanakan secara berkala dan telah direncanakan dalam 1 (satu) periode rencana kerja, yang dilakukan berdasarkan prioritas risiko yang terjadi dalam perusahaan.



- b) Special Audit merupakan suatu kegiatan audit (diluar kegiatan audit reguler) yang dilakukan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu (baik atas inisiatif audit Intern, permintaan manajemen maupun pemenuhan ketentuan dari regulator/mandatory). Kegiatan special audit dapat dilakukan dengan jadwal yang telah terencana maupun secara insidental.
 - c) Audit Investigasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menggali informasi, dan mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan insiden yang diduga fraud.
 - d) Surprise Audit merupakan suatu kegiatan audit yang dilakukan secara insidental atau mendadak, yang dilakukan pada area-area tertentu yang memiliki risiko signifikan.
 - e) Audit Tematik merupakan suatu kegiatan audit yang dilakukan untuk memperoleh profil kecukupan dan atau efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh (end to end process) atas suatu aktivitas/segmen/produk/rekening/aplikasi tertentu yang relevan dengan tujuan perusahaan.
- Bahwa Tim SKAI BPD Sultra pernah melaksanakan Surprise Audit pada Kantor BPD Sultra Kcp Wawonii tepatnya pada tanggal 25 Maret 2021 Berdasarkan surat tugas Nomor 161/135.000/03/21/SKAI tanggal 25 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Agus sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern.
- Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2021 Saya menerima pengaduan dari salah satu karyawan Bank Sultra di Kantor Cabang Pembantu Wawonii bahwa telah terjadi kesalahan prosedur operasional, maka pada tanggal itu juga kami menerbitkan surat tugas untuk melakukan audit ke kantor cabang pembantu wawonii dan hasilnya ditemukan selisih kas sebesar Rp. 8.802.229.900,00 (delapan milyar delapan ratus dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah), Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BPD Sultra sampai melakukan Surprise Audit di Kantor BPD Kcp Wawonii karena kami mendapatkan info dari salah satu teller BPD Kcp Wawonii atas nama CICI MEYLAN yang menginformasikan bahwa terdapat pelanggaran operasional yang dilakukan oleh Plt. Pimpinan BPD Kcp Wawonii an. IRWANTO JAYA PUTRA, S.E., M.M. di Kantor BPD Kcp Wawonii, sehingga atas dasar informasi tersebut dilakukan Surprise Audit oleh Satuan Kerja Audit

Halaman 102 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Internal (SKAI) BPD Sultra, bahwa yang menjadi objek dalam Surprise Audit yang dilakukan oleh Tim SKAI BPD Sultra yakni melakukan Opname Kas (Pencocokan jumlah fisik uang kas yang ada di brankas dan posisi kas yang tercatat pada sistem), bahwa berdasarkan Laporan Intern Nomor 163/135.000/03/21/SKAI tanggal 26 Maret 2021 Perihal Hasil Surprise Audit pada KCP Wawonii, di ketahui informasi Berdasarkan opname kas pada saat melakukan surprise audit ditemukan adanya perbedaan pencatatan uang kas antara jumlah fisik uang dengan neraca, dimana fisik uang kas sebesar Rp. 911.215.100,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Seratus Rupiah) sedangkan yang tercatat pada neraca Bank sebesar Rp. 9.713.245.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga terjadi selisih kurang fisik sebesar Rp. 8.802.029.900,-, (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

- Bahwa pada saat diterbitkan surat perintah dan dilakukan pemeriksaan audit jabatan Terdakwa sudah tidak lagi sebagai Teller, saat itu **Terdakwa** sudah sebagai Admin Kredit. Tetapi setelah Saksi telusuri uang yang ada di brankas dan ditemukan adanya selisih kurang fisik sebesar Rp. 8.802.029.900,-, (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang merupakan transaksi fiktif itu terjadi atau dilakukan pada saat **Terdakwa** menjabat sebagai Teller.
- Bahwa kaitan dengan **Terdakwa** ialah Setelah kami cek transaksi yang dilakukan oleh **Terdakwa**, uang tidak ada di brankas, ternyata cek data ada transfer keluar, disitu Saya dapat, itu salah satu modus melakukan transfer tidak ada uangnya, setelah itu Saya pelajari para teller memvalidasi setoran tidak ada uangnya. Terjadi selisih kurang fisik sebesar Rp. 8.802.029.900,-, (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) modusnya hanya itu, yakni uang masuk ke rekening IRWANTO JAYA PUTRA tetapi tidak disertai dengan uangnya, seakan-akan ada fisiknya ternyata tidak ada fisik uangnya. Dan uang seakan akan ada fisiknya masuk ke Rekening Irwanto Jaya Putra untuk sekali masuk sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), juga sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Halaman 103 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seakan-akan uang sebesar Rp. 8.802.029.900,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) masuk ke tabungannya **Irwanto Jaya Putra**, kemudian dilakukan penarikan, dipencatatan sudah tercatat masuk uangnya tetapi tidak ada fisiknya;
- Bahwa cara atau peran **Terdakwa** dalam menjalankan tindakannya bersama dengan saudara Irwanto Jaya Putra sebanyak 43 (Empat puluh tiga) kali yang melanggar SOP karena setoran tunai di Teller tidak disertai dengan fisik uang, Antara lain:
 - 1) Mengambil Dana tunai dari Kas Besar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan (dipinjamkan secara pribadi) kepada **Sdr. ANDI MUH.LUTFI**. Pada saat itu Saudara Irwanto Jaya Putra sedang melakukan perjalanan Dinas di Kendari kemudian Saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan kepada Sdr. MUSRIAH via telepon untuk memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 kepada Saudara. ANDI MUH.LUTFI. Atas perintah Saudara. Irwanto Jaya Putra tersebut, Saudari MUSRIAH megambil uang tersebut pada Kas Teller yang pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa selaku Teller.
 - 2) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik ANDI MUH.LUTFI sebesar Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 dan sebesar Rp.54.930.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018. Hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021 agar kondisi kredit ANDI MUH.LUTFI menjadi lancar. Dan pada saat itu juga Saudara Irwanto Jaya Putra
 - 3) membuat Slip setoran sejumlah Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan memerintahkan **Terdakwa** untuk melakukan transaksi penyetoran tanpa disertai dengan fisik uang.
 - 4) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SUPRIYANTO**, sebanyak 3 (tiga) kali :
 - a. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA

Halaman 104 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

c. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

5) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif rekening milik **PT. MFA Indo Energy**, hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultrake Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

6) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif rekening milik **HIJIRIANTI HAMID** (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

7) Melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening **CV. Ita Karya Mandiri Tumburano** sebesar Rp.4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut

Halaman 105 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.

- 8) Melakukan transaksi pemindahbukuan dana **UUDP (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan)** ke rekening pribadi Saudara Irwanto Jaya Putra 001.02.01.183080-1 sebesar Rp.30.000.000,00. Hal tersebut tercatat di Warkat PemindahBukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya ada surat permohonan UUDP dari Saudara Irwanto Jaya Putra selaku pemohon kepada Kepala Divisi SDM dan disertai dengan persetujuan dari Pejabat berwenang;
- 9) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik **SYAMSIL ABBAS** sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 10) Melaksanakan transaksi setoran fiktif kerekening milik **MIRZA HERISANDY** sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
 - a. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan

Halaman 106 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- c. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran Irwanto Jaya Putra, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000.hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Heryzandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 107 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Melaksanakan transaksi setoran fiktif kerekening milik **MIRZA HERISANDY** sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :

- a. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- c. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran Irwanto Jaya Putra, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000.hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 108 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Heryzandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

12) Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **Sdr. MUHAMMAD RUSTAM**, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

- a. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- b. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- c. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
- d. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;

Halaman 109 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.

13) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **YAKUB** senilai Rp.30.000.000. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang;

14) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **BAHUDIN** sebanyak 1 (satu) kali, yaitu : Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;

15) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **ACHMADI** senilai Rp.55.200.000,00. Hal tersebut tidak tercatat pada rekening koran maupun Slip setoran. Pada saat itu Sdr. IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Sdr. IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh Sdr. BADRUN tanpa fisik uang. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

16) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PUSPIRAWATI** senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

Halaman 110 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **IRWANTO JAYA PUTRA**, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :

- a. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- b. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- c. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- d. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 111 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 02/11/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- f. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- g. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- h. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- i. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra

Halaman 112 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

j. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

k. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

l. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

m. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di Pemindah bukuan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).

n. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp.100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 113 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;
- p. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp. 7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.
- Bahwa cara penarikannya dilakukan seperti biasa yaitu Saudara **Irwanto Jaya Putra** meminjamkan uang tersebut kepada orang lain tapi tidak disertai dengan uang.
 - Bahwa setiap Teller masing-masing memiliki Usernya, dan ketika diperlihatkan kepada Saksi dan **Terdakwa** di persidangan barang bukti User, **Terdakwa** mengatakan bahwa itu benar Usernya.
 - Bahwa ditemukan bukti bahwa uang tersebut **seakan akan** ditransfer oleh **Terdakwa**.
 - Bahwa atasan Terdakwa yaitu Saudara **Irwanto Jaya Putra** hanya boleh memerintahkan stafnya (Terdakwa) melakukan transaksi hanya berdasarkan aturan.
 - Bahwa tidak semua transaksi yang merugikan BPD Sulawesi Tenggara dilakukan oleh Terdakwa, Ada juga transaksi fiktif yang melanggar SOP dilakukan oleh Teller lain yaitu saudari **Ita Fatmawati, Egil Tri Muhammad, Muh. Arif Wicaksono, dan Cici Meylan**. Dan hal itu diketahui berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit

Halaman 114 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara pada tahun 2021;

- Bahwa Total kerugian BPD Sultra sejumlah Rp.9.552.029.900,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa, terdapat juga kesalahan prosedur setelah kami melakukan audit investigasi yaitu Saudara Irwanto Jaya Putra melakukan setoran kas ke tabungan beberapa orang tidak disertai dengan uang, dengan cara Saudara Irwanto Jaya Putra menyuruh **Terdakwa** untuk menyeter sejumlah uang ke beberapa orang tapi tidak ada uangnya;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening tersebut atas perintah atasannya saat itu yang bernama Irwanto Jaya Putra.
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak melakukan transaksi fiktif itu, Terdakwa harus melaporkan pada pimpinan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa pada saat dilakukan audit internal, transaksi fiktif yang dilakukan sehingga terjadi selisih kurang fisik sebesar Rp.8.802.029.900,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dilakukan sampai 40 (empat puluh) kali yang dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Seharusnya **Terdakwa** melaporkan dan tidak melakukan transaksi fiktif tersebut.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut pernah dilakukan audit reguler tetapi saat itu belum dapat dideteksi, pada tahun 2020 ditutupi kesalahannya, nanti pada tahun 2021 masuk laporannya dan kami melakukan audit, tidak bisa lagi ditutupi kesalahannya ;
- Bahwa jumlah teller yang melakukan transaksi ada 5 (lima) orang. Dan dari selisih kurang fisik uang sebesar Rp. 8.802.029.900,-, (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) tersebut, yang dilakukan transaksi dan atau ditransfer oleh

Halaman 115 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) lebih, selebihnya dilakukan oleh teller lain.

- Bahwa transaksi yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp. 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) lebih dilakukan Terdakwa ke Rekening milik Mirsa Herisandy, Yakub, Bahudin, Suprianto, Muhammad Rustam, Irwanto Jaya Putra ;
- Bahwa benar ada limit kewenangan Teller dalam melakukan transaksi dan sebelum melakukan transaksi harus dihitung dulu uangnya. Kalau transfer sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) keatas itu wewenang atasan tetapi tidak sepenuhnya tanggung jawab atasan, teller juga harus bertanggung jawab. Dan seharusnya kalau tidak ada uangnya teller tidak boleh melakukan validasi.
- Bahwa untuk di Kantor BPD Capem Wawonii kewenangan melakukan transaksi sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih adalah kewenangan pimpinan Capem Wawonii saat itu yakni saudara Irwanto Jaya Putra.
- Bahwa tidak ada bukti buku bahwa Terdakwa menikmati kerugian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa belum diberikan SOP dan terkait transaksi tidak sesuai aturan, Terdakwa sudah menolak melakukan itu tetapi Terdakwa dipaksa oleh atasan bernama Irwanto Jaya Putra untuk melakukan itu dan Terdakwa tidak boleh tinggalkan ruangan sebelum memenuhi keinginannya;

2. SAKSI HERMAN SE MM dibawah sumpah, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.

Halaman 116 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saya pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar dan dapat dijadikan keterangan Saksi dalam persidangan ini.
- Bahwa, Saksi merupakan karyawan PT.BPD Sultra dengan jabatan sebagai Kepala Admisitrasi Kepegawaian Divisi SDM dan UMUM Bank Sultra pada tanggal 15 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan No. 182 /Kpts/Dir.BPD/2011 tentang Penunjukan / Penempatan dan Pemutasian Pegawai Dilingkungan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, kemudian pada tanggal 4 Mei 2020 Saya tugaskan oleh Direksi Bank Sultra sebagai Plt. Divisi SDM Bank Sultra berdasarkan Nota Tugas Nomor: 109/135.000/05/20/SDU., dan pada tanggal 28 Mei 2021 Saya diangkat sebagai Kepala Divisi SDM Bank Sultra berdasarkan Surat Keputusan nomor 039/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang memiliki yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Fungsi

Mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kebijakan Direksi di Bagian Administrasi Pegawai yang meliputi recruitment, placement, pengembangan karir, serta kesejahteraan pegawai dan Pengembangan yang meliputi peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

b) Tugas Pokok

(a) Perencanaan

Menyusun dan Merencanakan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan.

(b) Pengorganisasian

- Mensupervisi perhitungan kebutuhan pegawai serta usulan pelaksanaan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan perkembangan organisasi Bank;
- Mensupervisi usulan daftar pegawai yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan;

Halaman 117 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mensupervisi hasil Evaluasi terhadap karyawan yang berprestasi, seleksi, promosi, transferring dan demosi pada pegawai yang dianggap perlu yang diusulkan Kepala Bagian
- Mensupervisi usulan rencana pengembangan kader pejabat Bank melalui program pelatihan staff development program maupun officer development program dalam rangka pengisian jabatan.
- Mensupervisi usulan mutasi pegawai sesuai kebutuhan Bank untuk kemudian diajukan ke Direksi.
- Mensupervisi usulan Kenaikan Pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai dengan penilaian kinerja untuk kemudian diajukan ke Direksi;
- Mereview penyusunan usulan peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Bank dan adanya persetujuan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mensupervisi usulan pemberian reward kepada pegawai sesuai dengan penilaian kinerja pegawai untuk kemudian diajukan ke Direksi;
- Mensupervisi usulan sanksi lanjutan kepada pegawai yang bersangkutan apabila mengulangi /melakukan pelanggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mensupervisi usulan pemberian sanksi serta penilaian kinerja berdasarkan analisa data Absensi pegawai pada seluruh Unit Kerja Bank yang diajukan kepala seksi.
- Mensupervisi usulan tindakan disipliner pada pegawai yang bersalah, melanggar aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan serta mengadministrasikannya secara baik dan benar.
- Menerapkan standar mutu dan independensi dalam proses penerimaan pegawai untuk memenuhi persyaratan dasar serta kemampuan pengembangan diri pegawai yang bersangkutan dimasa yang akan datang.
- Menerapkan standar penilaian masa percobaan yang akan dilalui seorang calon pegawai sebelum diangkat sebagai pegawai tetap dengan penempatan yang sesuai.

Halaman 118 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk memastikan telah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perusahaan dan/atau Ketentuan Pemerintah/Ketenagakerjaan.
- Membina hubungan baik dengan pihak eksternal yang terkait dengan tenaga kerja.
- Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi.
- Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

(c) Pengarahan

- Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya.
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan sesuai kewenangannya kegiatan pengelolaan rencana kerja anggaran dan biaya tenaga kerja, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya serta mengkoordinasi pelaporan realisasinya.
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan karir serta pengembangan potensi pekerja, pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia dan administrasi sumber daya manusia untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengkoordinir penerapan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional,

Halaman 119 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya.

- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(d) Pengawasan

- Memastikan pelaksanaan tugas dari seluruh pejabat/pelaksana dibawah supervisinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengontrol pengelolaan staffing, evaluasi kinerja pegawai, program latihan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Mengontrol kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan, dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan Standar Budaya Perusahaan.
- Mengontrol pelaksanaan penerapan budaya perusahaan pada seluruh lini pada unit kerja khususnya kepada pegawai Front Office diseluruh kantor terhadap pelayanan nasabah beserta evaluasi yang telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pelaksanaan rekrutmen pegawai, Pengelolaan tenaga kontrak dan outsourcing guna memastikan terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas telah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan memastikan kegiatan pembayaran gaji dan pengesahan pembayaran manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, jamsostek, program pemeliharaan kesehatan, serta insentif, bonus, dan program-program kesejahteraan lainnya telah dilaksanakan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya adalah pemenuhan kewajiban pajak PPh Pasal 21.
- Memantau dan memastikan pelaksanaan pengelolaan Remunerasi dan perhitungan pembayaran gaji karyawan dan pengurus setiap akhir bulan termasuk didalamnya adalah pemenuhan kewajiban pajak PPh Pasal 21 telah sesuai.

Halaman 120 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memantau dan memastikan pendistribusian formulir Penilaian Prestasi Kerja (P.A) untuk diisi oleh Pimpinan masing-masing Unit Kerja dan pengumpulan formulir yang telah diisi oleh Unit Kerja masing-masing telah sesuai.
- Mengontrol penyusunan pedoman teknis dan menyelenggarakan Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan Bank serta Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen, dan seleksi calon karyawan baru
- Memantau dan memastikan pelaksanaan update data kepegawaian, perencanaan kebutuhan pegawai dan pengelolaan administrasi kedisiplinan pegawai untuk menopang pengelolaan Sumber Daya Manusia secara menyeluruh telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pengelolaan database SDM berbasis aplikasi demi mendapatkan informasi kepegawaian yang baik demi mendukung pencapaian sasaran bisnis bank telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pengelolaan dan pengadministrasian dalam bentuk soft copy maupun hard copy seluruh pedoman, ketentuan, Surat Keputusan/Edaran Divisi Sumber Daya Manusia telah dilakukan.
- Memantau dan memastikan pelaksanaan dokumentasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia diantaranya proses rekrutmen, Pelatihan, In House Training, Sosialisasi dll telah dilakukan
- Memantau dan memastikan administrasi pemeriksaan kesehatan, perjalanan dinas dan pengambilan uang muka serta pertanggungjawabannya sesuai ketentuan yang berlaku
- Memantau dan memastikan administrasi Cuti pegawai serta pembayaran uang cuti dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memantau dan memastikan Pengelolaan data pegawai terkait Kenaikan Pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan penilaian kinerja pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Halaman 121 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memantau dan memastikan pengelolaan dan perhitungan pemberian reward kepada pegawai sesuai dengan penilaian kinerja pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memantau dan memastikan administrasi Pemberian sanksi yang telah diberikan kepada pegawai terlaksana dengan baik
- Mengontrol penyusunan dan pelaksanaan program training yang diusulkan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang diselenggarakan melalui in house training maupun lembaga pendidikan lainnya..
- Mengontrol penyusunan pedoman kepegawaian yang meliputi, Pedoman User, Perjalanan Dinas, Pemeriksaan Kesehatan dan pedoman kepegawaian lainnya serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman kepegawaian tersebut.
- Mengevaluasi penyelenggaraan program pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan ekstern.
- Menerapkan pedoman sanksi terhadap seluruh Pegawai Bank dalam rangka penerapan reward dan punishment secara transparan.
- Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban Divisinya baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan.
- Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(e) Kewenangan

- Melakukan korespondensi dengan pihak eksternal sebatas penajakan kerja sama dan tidak mengikat Bank dengan pihak lain.
- Memberikan persetujuan biaya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- Melakukan pembelian barang dalam rangka pengadaan peralatan alat tulis kantor, peralatan kerja, dan barang lainnya dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
- Memberikan rekomendasi izin cuti kepada bawahannya sesuai dengan catatan Divisi SDM.

Halaman 122 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan pejabat BPD Sultra Kcp Wawonii berdasarkan struktur Organisasi yakni sebagai berikut :

1) IRWANTO JAYA PUTRA	: Plt. Pimpinan
2) Koordinator Operasional	: -
3) HOSEA ERIK ALFRIED SAMUEL	: Admin Kredit
4) AHMAD BADRUN	: Admin Kredit
5) ANNAS MUSTAQIM	: Sales Officer Kredit Produktif
6) MUH ARIF WICAKSONO TODING:	Sales Officer Kredit Produktif
7) SARWAN HAMID	: Sales Officer Kredit Multiguna
8) EGIL TRI MUHAMMAD	: Teller Non Tunai / Sundris
9) CICI MEYLAN	: Teller Tunai
10) YUSKA ARINDA	: Customer Service
11) DASRIN	: Funding Officer
12) NOTO NOGORO	: Funding Officer

-
- Bahwa Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA ditunjuk sebagai Plt. Pimpinan BPD Sultra Kcp Wawonii berdasarkan Nota Tugas dari Bank Sultra Kantor Pusat Nomor 566 / 135.000 / 12 / 17 / SDU, tanggal 6 Desember 2017 dan untuk Koordinator Operasional (Head Teller) saudara IRWANTO JAYA PUTRA, S.E., M.M. tidak pernah ditunjuk sebagai Plt. Koordinator Operasional melainkan karena melihat kekosongan jabatan koordinator operasional di BPD Sultra Kcp Wawonii dimana dalam tugas dan fungsinya terdapat menu supervisi dana/head teller maka pihak bank memberikan menu user Supervisi dana/Head Teller kepada saudara IRWANTO JAYA PUTRA, SE.,M.M. bersamaan pada saat serah terima jabatan sebagai Plt. Pimpinan BPD Kcp Wawonii, kemudian karena melihat adanya perubahan system dari offline ke online yang belum pernah diatur di Bank Sultra, maka pada tahun 2018 dibuatkan SK Direksi Nomor 096/Kpts/Dir. BPD/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Tata Kelola User Ebiss dan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola User PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dimana tingkatan dan wewenang user (supervisi dana/head teller) disesuaikan / melekat pada Kepala Cabang Pembantu (Kacapem) agar operasional bank tetap berjalan.

Halaman 123 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



- Bahwa **Terdakwa AHMAD BADRUN, S.Si** ditunjuk sebagai teller berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/Kpts/Dir.BPD/2016 Tentang Pemutasian dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara , tanggal 12 Februari 2016 tercap dan ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Sultra KHAERUL K RADEN dan Direktur Umum HAYATI HASAN dan sebagai admin kredit PT. BPD Sultra capem Wawonii berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 002/Kpts/Dir.BPD/2021 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 28 Januari 2021 tercap dan ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Sultra ABDUL LATIF dan Direktur Pemasaran HAYATI HASAN.
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah **Terdakwa AHMAD BADRUN, S.Si** adalah Karyawan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi. Sulawesi Tenggara sejak tahun 2013 Dan sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Januari 2021 menjabat selaku teller tunai BPD KCP Wawonii. **Terdakwa** melakukan penyimpangan dan baru kali ini ia melakukan penyimpangan yaitu **Terdakwa** melakukan transaksi tidak ada fisik uangnya, seharusnya **Terdakwa** melakukan transaksi ada fisik uangnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah nilai uang yang dilakukan transaksi oleh **Terdakwa** yang tidak ada fisik uangnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap **Terdakwa** terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut.
- Bahwa sebagai Teller tupoksi **Terdakwa** adalah Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran dan harus dihitung dulu uangnya baru divalidasi, dan semua Teller kami anggap sudah memahami tupoksinya karena mereka pelatihan dulu sebelum bertugas sebagai Teller.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah proses perekrutan karyawan yang ada di BPD Sultra khususnya BPD Cabang Pembantu Wawonii pada saat dinyatakan lulus sebagai karyawan **wajib** diikuti proses Pendidikan atau pelatihan sehingga seluruh SOP dan tugas dan tanggung jawab selaku karyawan khususnya tugas dan tanggung jawab selaku Teller yang diemban oleh **Terdakwa** pasti telah diketahuinya



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah diberikan pelatihan, Dan selebihnya Terdakwa tidak menanggapi keterangan Saksi.

3. SAKSI WAODE NURHUMA ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. BPD Sultra yang menjabat sebagai Kepala Bagian Corporate Secretary.
- Bahwa yang dapat Saksi jelaskan dalam persidangan ini adalah terkait dengan penyertaan modal.
- Bahwa sejak tahun 1968 sejak berdirinya PT. BPD Sultra sudah melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Tenggara sampai sekarang dalam bentuk penyertaan modal. Bahwa nilai penyertaan modal yang disertakan dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada PT.BPD Sultra adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal tahun 2018 senilai Rp.513.810.627.392,- (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah).
 - b. Penyertaan modal tahun 2019 senilai Rp.563.220.895.933,- (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - c. Penyertaan modal tahun 2020 senilai Rp.580.247.069.688,- (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - d. Penyertaan modal tahun 2021 senilai Rp.614.747.069.688,- (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Halaman 125 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Jadi total nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Sulawesi Tenggara yang disertakan dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pada PT.BPD Sultra adalah sebesar Rp.614.747.069.688,- (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) hal ini adalah nilai akhir penyertaan modal di Tahun 2021 yang sudah termasuk penyertaan modal Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020.

- Bahwa ketika diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti Penyertaan Modal nomor urut 4.10 sampai dengan nomor urut 4.21, Saksi membenarkannya.
- Bahwa untuk total penyertaan modal Kabupaten Konawe Kepulauan yang disetor ke Bank dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa selain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan penyertaan modal juga berasal dari nasabah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh **Terdakwa**.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapan atas keterangan Saksi tersebut.

4. SAKSI FAUZI DJIBRAN SE MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.

Halaman 126 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Bank BPD Sultra dengan jabatan selaku Kepala Bagian Pengembangan Bisnis dan Penyusunan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Saya mengetahui adanya pelanggaran SOP pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara lingkup Capem Wawonii yang mengarah adanya kecurangan (fraud) dan perbuatan melawan hukum dengan tugas dan tanggung jawab sbb:
 - a) Melaksanakan Pengembangan Bisnis pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - b) Melaksanakan Riset pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - c) Melakukan Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) lingkup PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pada bulan Maret 2021 kepala SKAI PT. BPD Sultra melakukan audit investigasi di PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii, yang hasilnya ditemukan adanya selisih Kas Besar di PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii yang dikarenakan terjadinya transaksi perbankan fiktif dan penggelapan dan kas besar.
 - a. Bahwa SOP yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara antara lain sebagai berikut :
 - a) SOP Pembukaan Kas Besar dan pengeluaran dana pada Kas Besar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:
 - (a) SOP Pembukaan Kas Besar oleh Pemimpin Cabang Pembantu. Berdasarkan SOP Nomor III.C.1.1. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut:
 - Pemimpin Cabang Pembantu pada awal hari menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller yang sudah ditanda tangani oleh Head Teller dan dibubuhkan Nomor Warkat.
 - Pemimpin Cabang Pembantu menerima dan memeriksa keabsahan dan akurasi data Berita Acara Serah Terima Uang Pada Akhir Hari, Daftar Aktivitas harian Teller, Daftar Mutasi Pemindahan Modal dan Daftar Ringkasan

Halaman 127 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aktivitas Teller yang diserahkan sebelumnya oleh Head Teller.

- Pemimpin Cabang Pembantu memeriksa Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, hari sebelumnya dari Head Teller ke Pemimpin Cabang Pembantu serta Berita Acara Serah Terima Uang pada akhir hari dari Teller ke Head Teller dan Saldo Buku Administrasi Posisi Kas Kluis pada akhir hari, serta Daftar Aktivitas harian Teller, Daftar Mutasi Pemindahan Modal dan Daftar Ringkasan Aktivitas Teller hari sebelumnya. Data-data tersebut antara lain seperti Jenis Uang (kertas/logam), jumlah lembar/keping, jumlah uang kertas/ logam, menurut jenis, saldo Kas Besar/ Kluis, jurnal kas pada awal hari serta nominal dan terbilang.
- Pemimpin Cabang Pembantu memeriksa pencantuman nomor arsip.
- Pemimpin Cabang Pembantu mem-posting transaksi dalam Aplikasi Core Banking System.
- Pemimpin Cabang Pembantu membuka pintu Kas Besar/Kluis memakai kunci utama disertai dengan nomor kunci rahasia. Dan apabila sudah terbuka nomor kunci harus aman dan tidak boleh diketahui oleh yang lain.
- Setelah Pemimpin Cabang Pembantu yakin telah sesuai Saldo Kas Kluis menurut warkat (voucher) dengan jumlah fisik uang yang ada dalam Kas Besar (kluis) pada posisi awal hari, maka Pemimpin Cabang Pembantu akan menyetujui/tanda tangani Berita Acara serah Terima Uang pada Awal Hari dan Buku Administrasi Posisi Kas Kluis.
- Setelah Pemimpin Cabang Pembantu selesai membuka pintu Kas Besar/Kluis maka selanjutnya akan dilakukan proses oleh Head Teller dengan menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari pada hari sebelumnya, Berita Acara Serah Terima uang pada Awal Hari, Buku Administrasi posisi Kas Besar/Kluis, Daftar

Halaman 128 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktivitas Harian Teller, Daftar Mutasi Pemindahan Modal dan Daftar ringkasan Aktivitas Teller.

- Head Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, hari sebelumnya dari Head Teller dan Teller. Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis, Daftar Aktivitas harian Teller, Daftar Mutasi Pemindahan Modal dan Daftar Ringkasan Aktivitas Teller dari Pemimpin Cabang Pembantu.
 - Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir hari dan Awal Hari Kemudian diarsipkan oleh Head Teller pada tempat yang telah ditentukan.
- (b) SOP pengeluaran dana pada Kas Besar oleh Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut:
- Head Teller menerima periksa akurasi data & keabsahan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller yang sudah diberikan nomor arsip dan ditanda tangani oleh Teller serta terima juga Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir hari sebelumnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
 - Head Teller menganalisa jumlah kebutuhan Modal Kas Teller yang diperlukan dalam melayani transaksi dengan jumlah Modal Kas yang telah ditetapkan.
 - Head Teller meyakini jumlah uang pada warkat (voucher) sesuai dengan jumlah uang yang ada pada cash box Teller yang bersangkutan pada saat di dalam ruang Kas Besar/Kluis sebelum diserahkan kepada Teller.
 - Head Teller meyakini data-data pada Berita Acara Serah Terima Uang pada awal hari seperti: hari, tanggal, jam, nama Teller, nomor cash box Teller, nama Head Teller, nilai nominal dan terbilang, rincian fisik uang tunai, jumlah kas pada awal hari dan sebagainya.
 - Head Teller memposting Transaksi tersebut dalam Aplikasi Core Banking System.

Halaman 129 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Head Teller meyakini pintu ruang Kas Besar/Kluis telah ditutup dan dikunci serta aman.
 - Setelah Head Teller yakin, maka Head Teller menandatangani Berita Acara Serah Terima Uang dari Head Teller ke Teller sebagai persetujuan kemudian bersama dokumen administrasi lainnya dan cash box diserahkan kepada Teller.
- b) Penyerahan dan Pengembalian Modal pada Kas teller:
- (a) Penyerahan Modal Teller dari Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut:
- Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller, Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari dari Teller ke Head Teller hari sebelumnya dan Buku
 - Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dari Head Teller.
 - Head Teller menerima cash box dengan jumlah fisik uang sesuai dengan warkat (voucher) yang ada.
 - Teller mengarsipkan warkat (Voucher) Berita Acara Serah Terima pada Akhir Hari hari sebelumnya dan Buku Administrasi posisi Kas pada tempat yang telah ditentukan.
- (b) Pengembalian Kas dari Teller kepada Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.4. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut:
- Teller setelah selesai melakukan penghitungan fisik uang dalam Cash Box Teller langsung dibuatkan laporan pertanggung jawaban Teller dalam Formulir Berita Acara Serah Terima Uang pada akhir hari dilengkapi dengan pencantuman nomor arsip dan ditanda tangani serta diisi secara lengkap dan jelas.
 - Teller mengembalikan Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis diisi lengkap sesuai dengan jumlah uang

Halaman 130 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikembalikan kepada Head Teller, dan memastikan bahwa Cash Box diyakini sudah terkunci dan aman.

- Teller meneruskan Cash Box dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari kepada Head Teller.
- Head Teller menerima dan memeriksa akurasi data & keabsahan dari Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Teller ke Head Teller maupun tambahan modal, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Head Teller kemudian melakukan pencocokkan pada Aplikasi Core Banking System.
- Selanjutnya Head Teller mencetak Rincian Aktivitas Teller, Rincian Aktivitas per Teller serta Daftar Serah Terima Modal pada Akhir Hari.
- Apabila Head Teller sudah memastikan bahwa pencantuman menurut administrasi (voucher) dengan system sudah cocok, maka dilanjutkan dengan penghitungan uang pada cash box oleh Teller dengan disaksikan langsung oleh Head Teller. Dan apabila jumlahnya sudah sesuai antara fisik uang dan administrasinya, maka cash box Teller dikunci secara dual custody, kemudian Berita Acara Serah Terima uang pada Akhir hari ditanda tangani.
- Head Teller selanjutnya menyimpan Cash Box Teller dalam ruang Kas Besar/Kluis.
- Head Teller menyampaikan kembali kepada Teller dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis yang diserahkan Head Teller, kemudian disimpan pada tempat yang telah ditentukan.

Halaman 131 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terminal (PC) Teller dilakukan log off dari Aplikasi Core Banking System dan di-Shutdown oleh Teller.
- c) Transaksi setoran tunai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:
 - (a) Setoran tunai kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut:
 - Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
 - Terima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti: Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
 - Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
 - Teller membubuhi tanda check (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
 - Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
 - Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.

Halaman 132 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

(b) Setoran tunai dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
- Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
- Terima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti: Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
- Teller meminta Nasabah untuk mengisi formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kemudian hasilnya diinput ke dalam Aplikasi Core Banking System.
- Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
- Teller membubuhi tanda check (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada

Halaman 133 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.

- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

d) Transaksi setoran tunai ke bank lain / diluar bank BPD

(a) Setoran tunai (Transfer) ke Bank lain melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:

- Teller menerima slip setoran dan/atau warkat debit yang telah diisi dan ditandatangani nasabah.
- Teller Mencatat penerimaan Warkat Debit nasabah pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring.
- Teller mengembalikan lembar tindasan slip setoran kepada nasabah sebagai bukti penerimaan Warkat Debit.
- Teller menyerahkan asli Warkat Debit dan asli slip setoran kepada Kepala Bagian Operasional Cabang Utama. Atas penyerahan dimaksud, Kepala Bagian Operasional Cabang Utama membubuhkan paraf penerimaan pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring
- Kepala Bagian Operasional Cabang Utama menerima dan memeriksa slip setoran dan Warkat Debit nasabah.
- Kepala Operasional Cabang Utama Menyerahkan slip setoran dan Warkat Debit kepada petugas Kliring yang menerima slip setoran dan Warkat Debit.
- Petugas Kliring menyimpan slip setoran untuk diproses pada sesi kliring pengembalian berakhir. Sedangkan Warkat Debit diproses dengan cara melakukan proses input DKE, pembuatan Batch dan proses batching,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Petugas Kliring menyerahkan slip setoran dan warkat debit kepada Supervisor SKNBI untuk diperiksa.

- Supervisor SKNBI menerima slip setoran dan warkat debit dari Petugas Kliring. Kemudian melakukan pemeriksaan kembali atas warkat debit kliring penyerahan, DKE dan batch yang di-entry oleh petugas kliring.
 - Setelah pemeriksaan selesai, lakukan proses Approval kemudian diikuti dengan Pengiriman DKE, Warkat Debit dan Dokumen Kliring.
- (c) Setoran tunai ke Bank lain melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/ 10 /DPSP Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, sebagai berikut:
- Nasabah mengisi slip/bukti transfer dan tandatangan.
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti transfer bersama dengan uang yang akan di-RTGS-kan kepada Teller.
 - Teller menerima slip/bukti transfer dan periksa kebenaran pengisian. Hal-hal yang perlu diperiksa Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal transfer, Nomor rekening tujuan transfer (RTGS).
 - Teller menerima dan menghitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah, pastikan keasliannya dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.

Halaman 135 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bubuhi tanda check (✓) dan nomor arsip dengan numerator arsip pada slip/bukti transfer dan Posting pada aplikasi Core Banking System.
- Teller membubuhkan paraf dan stempel Bank pada slip/bukti transfer.
- Teller menyerahkan slip / bukti kedua transfer kepada nasabah.
- Slip/bukti transfer lembar pertama, diteruskan oleh Teller kepada pelaksana Verifikasi untuk diverifikasi dengan terlebih dahulu disetujui oleh Supervisor pelayanan nasabah kemudian diteruskan ke petugas RTGS.
- Petugas RTGS menerima Slip/bukti transfer lembar pertama yang telah diverifikasi dan disetujui oleh supervisor dari Teller.
- Petugas RTGS memeriksa kembali data-data yang ada pada slip/bukti transfer lembar pertama dan yakini bahwa dananya telah efektif terkirim.
- Petugas RTGS menginput data pada slip/bukti transfer lembar pertama pada daftar kiriman uang keluar (KU keluar) yang telah ditentukan.
- Petugas RTGS menyiapkan nota pengiriman uang yang berisikan advice payment Bank penerima uang.

e) Pencairan dana berdasarkan SP2D

- Pengujian SPM dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.
- Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Kas Daerah melakukan penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan atau pengembalian SPM kepada Pejabat yang menandatangani SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.
- Pemerintah Daerah melalui Administrator SIMDA membuat SP2D dan mencetak Daftar penguji/pengantar.
- Penyampaian Lembar ke-1 SP2D kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan daftar penguji/pengantar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah daftar penguji/pengantar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Halaman 136 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan transaksi SP2D sesuai daftar SP2D dan Daftar penguji yang diberikan.
- Pada Daftar penguji/pengantar lembar ke-2 setelah ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dikembalikan kepada Pengelolaan Kas Daerah
- f) Peminjaman uang/kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
 - (a) Kredit Multiguna oleh Pengawai Negeri Sipil Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut:
 - g) Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - h) Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:
 - Menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
 - Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).
 - i) Divisi Perkreditan
 - Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra
 - Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku
 - Memeriksa kelengkapan berkas.
 - Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
 - Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat

Halaman 137 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/ Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.
- j) Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
 - Memeriksa Kelengkapan berkas
 - Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).
 - Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
 - Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji.
 - Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit kemudian disampaikan kepada Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama.
 - Menerima keputusan kredit
 - Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.
- k) Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat
 - Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
 - Memproses permintaan sesuai ketentuan.
- l) Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.
- (b) Kredit Produktif oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, yaitu Nasabah mengajukan permohonan kredit dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Halaman 138 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Sales Officer:

- Mengunjungi dan memprospek debitur potensial.
- Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dan kelengkapan berkas kredit dari calon debitur/debitur.
- Melakukan kunjungan/on the spot ke lokasi usaha.
- Membuat order penilaian agunan ke Bagian Supporting Kredit.
- Secara bersamaan Sales Officer dan Supporting Kredit melakukan kunjungan ke tempat usaha calon/debitur, dimana Sales Officer membuat laporan persediaan barang dan Supporting Kredit membuat laporan penilaian agunan.
- Membuat laporan pengumpulan/collecting data.
- Menyampaikan laporan pengumpulan/collecting data ke Analis Kredit yang ditempatkan di Cabang Utama/Cabang/Capem setelah mendapat persetujuan Kasie/Kabag Pemasaran dan Pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem.

(2) Analis Kredit pada Kantor Cabang Utama/Cabang/Capem

- Menerima laporan pengumpulan/collecting data dari Sales Officer
- Memeriksa kelengkapan berkas kredit dan verifikasi kebenaran data yang disampaikan oleh Sales Officer
- Menerima hasil penilaian agunan dari Bagian Supporting Kredit
- Menerima laporan persediaan barang dari Sales Officer
- Untuk berkas/dokumen yang sifatnya minor (contoh IMB, PBB, Izin Izin Usaha yang jatuh tempo, dll) dapat dimasukkan sebagai syarat kredit/covenant.
- Membuat Analisa Kredit
- Menyampaikan hasil analisa kredit ke Kantor pengusul,
- Untuk kantor Cabang Utama/Cabang, memo beserta hasil analisa ditujukan ke Kasie/Kabag Pemasaran.
- Untuk Kantor Capem, memo beserta hasil analisa langsung ditujukan ke Pemimpin Capem.

(3) Koordinator Operasional/Kepala Seksi/Kepala Bagian Pemasaran

Halaman 139 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, meregistrasi dan mendisposisi permohonan kredit jika calon debitur bukan merupakan prospek dari Sales Officer
 - Menerima hasil analisa kredit dari Analis Kredit
 - Membuat rekomendasi terkait hasil analisa kredit
 - Menyampaikan hasil rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit ke Pimpinan Cabang Utama/Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang Pembantu
- Menerima rekomendasi kredit beserta seluruh berkas kredit dari Kasie/Kabag Pemasaran (khusus untuk Pimpinan Capem menerima hasil analisa kredit langsung dari Analis Kredit).
 - Memberikan keputusan kredit disetujui atau ditolak.
 - Jika kredit disetujui maka pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem menyerahkan kelengkapan berkas ke Sales Officer Cabang Utama/Cabang/Capem untuk dibuatkan Memo Keputusan Kredit (MKK) yang selanjutnya diserahkan ke Bagian Supporting Kredit (Administrasi Kredit) sedangkan untuk kredit yang ditolak maka Sales Officer membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang Utama/Cabang/Capem dan menyerahkannya kepada calon debitur. (wajib melakukan register baik persetujuan kredit maupun penolakan kredit).
 - Berdasarkan MKK yang ada maka Bagian Supporting Kredit Cq. Administrasi kredit membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada calon debitur.
 - Memo Keputusan Kredit merupakan ringkasan persetujuan kredit terkait Fasilitas Kredit, Jaminan Kredit dan syarat/covenant kredit yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Utama / Cabang / Capem;
- (5) Administrator Kredit membuat Perjanjian Kredit antara Bank dengan debitur dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang telah disediakan Bank/Notaris. Tujuan dibuatnya perjanjian kredit adalah mengikat kedua belah pihak agar mengikuti dan mentaati ketentuan yang telah diperjanjikan.

Halaman 140 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Administrator Kredit melakukan pengikatan Agunan berfungsi untuk meng-cover risiko Bank dalam hal Debitur tidak melunasi hutangnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian, berdasarkan hak kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pengikatan agunan dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT dapat dijabat oleh Notaris/Camat/Pejabat-pejabat umum yang ditunjuk.
- (7) Administrator Kredit melakukan penutupan Asuransi Kredit dan Asuransi Barang Agunan terhadap barang-barang agunan debitur yang memiliki risiko berdasarkan pertimbangan pihak Bank, perlu ditutup asuransi kebakaran atau kerugian pada perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Bank dengan bankers clause PT. BPD Sultra.
- (10) Realisasi Kredit atau penarikan kredit dapat dilakukan oleh debitur apabila Bagian Supporting Kredit Cq. Administrator Kredit telah memastikan bahwa semua syarat/covenant yang ditetapkan telah dipenuhi atau telah mendapat persetujuan pengecualian/Penghapusan Covenant dari pejabat Bank yang berwenang.
- (11) Angsuran kredit dibayar sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK), debitur dapat melakukan penyetoran langsung ke petugas teller PT. BPD Sultra atau melalui system auto debet.
- (c) Kredit Intern (Karyawan) PT. BPD Sultra. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078 / Kpts.Dir / BPD / IX / 2020 Tanggal 16 September 2020 Tentang Pemberlakuan Revisi Kedua Buku I Pembahasan Kredit, sebagai berikut:
- (1). Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra mengajukan berkas dan surat permohonan kredit ditujukan ke Direksi PT. BPD Sultra melalui Divisi Perkreditan yang disetujui atasan langsung pemohon.
- (2). Petugas Kredit Cabang Utama/Cabang/Capem:



- Menerima berkas dan permohonan kredit dari Calon debitur untuk Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Melakukan pengecekan gaji dan status Pegawai pada aplikasi eksternal maupun internal (Core Banking System yang digunakan pada PT. BPD Sultra).

(3).Divisi Perkreditan

- Menerima berkas dan permohonan kredit Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra.
- Menerima berkas dan surat permohonan kredit dari Cabang Utama/Cabang/Capem sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa kelengkapan berkas.
- Membuat Memo ke Bagian Analis Kredit untuk kewenangan memutus diatas kewenangan Cabang Utama/Cabang/Capem
- Menerima Memo hasil keputusan dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat
- Menyampaikan hasil keputusan ke Kantor Cabang Utama/Cabang/ Capem untuk dilakukan proses pencairan kredit.

(4).Bagian Analis Kredit Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Divisi Perkreditan
- Memeriksa Kelengkapan berkas
- Membuat Memo Ke bagian Supporting Kredit cq. Appraisal untuk melakukan penilaian agunan (khusus untuk Kredit Intern Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPD Sultra).
- Membuat Memo ke Bagian Monitoring Kredit cq. Pelaksana SID/SLIK untuk informasi SID/SLIK
- Menerima hasil Penilaian agunan, Informasi SID/SLIK dan Rincian Gaji/informasi DP3 (untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT.BPD Sultra)
- Membuat Memo ke Divisi SDM dan Umum untuk memperoleh rincian penghasilan (slip gaji) dan informasi DP3.

Halaman 142 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Memo Pengajuan Analisa Kredit
- Menyampaikan memo analisa kredit beserta berkas kredit ke Kepala Divisi Perkreditan/Direktur Pemasaran/Direktur Utama/Komisaris PT. BPD Sultra.
- Menerima keputusan kredit
- Membuat Memo penyampaian hasil keputusan kredit ke Divisi Perkreditan.

(5).Bagian Supporting Kredit/Monitoring Kredit/SDM dan Umum Kantor Pusat

- Menerima Memo dari Bagian Analis Kredit Kantor Pusat.
- Memproses permintaan sesuai ketentuan.

(6).Tahap Persetujuan Kredit

- Hasil perhitungan yang dibuat oleh Sales Officer/Bagian Analis Kredit menjadi dasar untuk memperoleh suatu keyakinan bahwa permohonan layak dibiayai, oleh karena itu Pejabat Pemutus Kredit pemilik BWMK dapat membuat persetujuan atas pengajuan permohonan kredit yang diajukan calon debitur/ debitur.
- Hasil persetujuan dapat berupa Permohonan kredit disetujui untuk dibiayai tanpa persyaratan tambahan atau Permohonan kredit dapat disetujui untuk dibiayai tetapi dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi (conditional).

g) Penggunaan akun user teller, otorisasi kepala Seksi Operasional dan otorisasi Pimpinan Bank

(a) Penggunaan akun user pada Aplikasi Core Banking System

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tanggal 01 Juni 2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Pergantian Password, sebagai berikut : Pemakaian User ID dan Password oleh user lain tidak diperkenankan, jika hal ini dilakukan maka dianggap sebagai pelanggaran yang disamakan dengan penyalahgunaan uang kas dan kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(b) Penggunaan akun user teller

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor

Halaman 143 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

Teller Kantor Cabang Pembantu

1. Setoran Tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Penarikan Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Setoran Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
4. Penarikan Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

(c) Penggunaan akun otorisasi Koordinator Operasional pada Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

- (1).Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Teller sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2). Supervisor I (Koordinator Operasional) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(d) Penggunaan akun otorisasi Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu.Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- (1).Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Koordinator Operasional sampai dengan tidak terbatas.
- (2). Supervisor II (Pimpinan Cabang Pembantu) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang

Halaman 144 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h) Penggunaan Uang Muka Perjalanan Dinas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tanggal Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

- (a) Pengambilan uang muka dilakukan atas dasar adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas
- (b) Besarnya jumlah uang muka yang diberikan disesuaikan dengan perkiraan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan dengan biaya pengeluaran perhari meliputi biaya penginapan, uang saku dan transport local dan ditambah dengan transport dari tempat asal ke tempat tujuan dan sebaliknya.
- (c) Apabila pengambilan uang muka melebihi batas kewajaran dari perhitungan hari perjalanan dinas, maka kelebihan pengambilan uang muka harus didukung dokumentasi yang memadai dengan menyebutkan tujuan pengambilan kelebihan uang muka dimaksud
- (d) Pengaturan persetujuan pengambilan uang muka diatur sebagai berikut:
 - (1) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Pusat disetujui oleh Kepala Divisi SDM & Umum.
 - (2) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang Utama disetujui oleh Kepala Cabang Utama.
 - (3) Pegawai yang berada di lingkungan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu disetujui oleh Kepala Kantor Cabang/Cabang Pembantu.
- (e) Pencatatan atas pengambilan uang muka perjalanan dinas dibukukan pada rekening pengambilan uang muka pada core banking system atas nama masing-masing individu yang melakukan perjalanan dinas.
- (f) Uang muka perjalanan dinas dipertanggungjawabkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah yang bersangkutan selesai melakukan perjalanan dinas, dengan pengecualian apabila yang bersangkutan melaksanakan cuti, sakit atau kegiatan lainnya dengan alasan yang dapat diterima.

Halaman 145 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Penggunaan dana CSR (Corporate Social Responsibility) pada PT. BPD Sultra. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 078/Kpts.Dir/BPD/IX/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Pedoman Corporate Social Responsibility, sebagai berikut:

- (a) Program CSR dilakukan oleh Bank dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya.
- (b) Program Kemitraan Maju Bersama Program Kemitraan Maju Bersama dilaksanakan berdasarkan permohonan/permintaan shareholder, stakeholder atau survey dari Satker yang diputuskan oleh Direksi Bank dengan mempertimbangkan kelayakan bentuk program/kegiatan yang diusulkan serta benefit yang diperoleh bank baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Misalnya pemberian peralatan penunjang kerja bagi Petugas Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan, pendirian rumah baca di desa tertinggal, Pimpinan Bank menjadi motivator dan atau narasumber perbankan di forum diskusi umum, Perguruan Tinggi serta sekolah dan program-program lain yang sejalan dengan maksud Program Kemitraan Maju Bersama.

- Bahwa sesuai ketentuan **SOP** harus diberikan kepada karyawan baru dan Saksi tidak mengetahui apakah SOP yang dimaksud sudah pernah diberikan kepada **Terdakwa**.
- Bahwa dapat Saya jelaskan dalam perkara ini **Terdakwa** selaku Teller telah melakukan pelanggaran prosedur transaksi yakni prosedur transaksi penerimaan dan pengeluaran.
- Bahwa adapun prosedur yang tidak sesuai atau yang dilanggar yang dilakukan oleh **Terdakwa** sepengetahuan Saksi adalah transaksi yang **Terdakwa** lakukan tidak sesuai faktanya atau **Terdakwa** melakukan transaksi tidak ada fisik uangnya.

Halaman 146 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saya dengar nilai yang menjadi masalah yang dilakukan oleh Terdakwa jumlahnya kurang lebih Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen terkait dengan kerugian keuangan.
- Bahwa yang Saya dengar, ada beberapa orang yang melakukan Transaksi tetapi melanggar prosedur. Dan khusus terhadap pelanggaran prosedur transaksi yang dilakukan oleh **Terdakwa**, Saksi tidak mengetahui jumlah nilainya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut.

5. SAKSI MUH. ARIF WICAKSONO TODING S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan karyawan pada PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kab. Konawe Kepulauan dengan jabatan sebagai **Sundrise** sejak bulan Desember 2015 sampai tahun 2020 dan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 013/Kpts/Dir.BPD/2015 tanggal 06 Maret 2015 sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan layanan non tunai;
 - b. Melaksanakan pengecekan atas formulir SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank sebelum dilimpahkan;
 - c. Melimpahkan jumlah penerimaan pajak kerekening bendahara Negara;
 - d. Membuat laporan penerimaan/pelimpahan pajak;
 - e. Mengelola administrasi kliring debet/kredit;
 - f. Membuat surat dukungan Bank dan referensi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 147 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/ karyawan swasta yang penerima gajinya melalui Bank;
- h. Memberikan pelayanan Jasa Bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Menyusun laporan yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu;
- j. Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai goal setting, rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan;
- l. Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal;
- m. Mengup-date pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya;
- n. Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa yang bisa Saksi jelaskan terkait dengan perkara **Terdakwa** ini adalah sebagai berikut : Atas perintah saudara Irwanto Jaya Putra, Saksi sebagai Sundrise memproses pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening CV. ITA KARYA MANDIRI sebesar Rp. 4.906.500.000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Desember 2020 karena saudara Irwanto Jaya Putra datang ke ruangan Sundrise dan menyampaikan kepada Saksi bahwa “ada SP2D yang mau diposting” kemudian Saya bertanya “mana SP2D nya?” kemudian Saudara. Irwanto Jaya Putra kembali ke ruangnya untuk membuat sendiri 1 (satu) lembar Slip Warkat

Halaman 148 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemindah bukuan kemudian diserahkan kembali ke Saya dalam slip tersebut sudah tertera data warkat pemindah bukuan dana dari rekening Kas Daerah Kab. Konawe Kepulauan dengan nomor 221 01020000012 ke rekening CV. ITA KARYA MANDIRI dengan nomor 221 01040000753 sebesar Rp. 4.906.500.000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dan telah di Acc dalam bentuk paraf dan ditandatangani oleh Irwanto Jaya Putra selaku Koordinator sekaligus Pimpinan Bank Sultra Kcp Wawonii. Setelah menerima Slip warkat Pemindah bukuan tersebut Saya kembali menanyakan *"mana SP2D nya pak?"* kemudian disampaikan oleh Irwanto Jaya Putra *"sebentar"* karena situasi akhir tahun dan SP2D diserahkan secara gelondongan biasanya fisik SP2D terlambat diserahkan namun tetap dilaksanakan sesuai prosedur dalam hal ini dokumen SP2D ada, sehingga Saya memproses Slip warkat pemindah bukuan tersebut, kemudian setelah Saya memprosesnya pada siang harinya Saya kembali menanyakan kepada Irwanto Jaya Putra mengenai lampiran SP2D pemindah bukuan dari Kas Daerah namun tetap dijawab *"sebentar"* oleh Irwanto Jaya Putra, kemudian sore harinya Saya menanyakan lagi kepada Irwanto Jaya Putra mengenai lampiran SP2D pemindah bukuan dari Kas Daerah namun tetap dijawab *"sebentar"*, kemudian pada malam harinya Saya bertanya lagi kepada Irwanto Jaya Putra *"pak mana mi SP2D nya, kalau memang belum, kita batalkan saja"* kemudian Irwanto Jaya Putra menyampaikan *"sudah close mi sistem, nanti besok saja"*. Dan pada keesokan harinya tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wita Saya menanyakan lagi kepada Irwanto Jaya Putra mengenai lampiran SP2D pemindah bukuan Kas Daerah kemudian Saya disampaikan oleh Irwanto Jaya Putra bahwa *"saya sudah kembalikan mi ke Kasda"* kemudian Saya bertanya lagi *"siapa yang bukukan pak"* dan dijawab lagi oleh Irwanto Jaya Putra *"Teller"* dalam hal ini yang dimaksud adalah **Terdakwa (AHMAD BADRUN)**.

- Bahwa Saya diberikan slip pemindahbukuan tapi tidak ada warkatnya.
- Bahwa dalam menjalankan tugas selaku Petugas Sundrise, Saksi memiliki **User** yakni **00714**.
- Bahwa Saksi selaku Teller Non Tunai BPD Capem Wawonii ada memproses 4 (empat) transaksi, yakni :

Halaman 149 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 04/01/2021, transaksi pemindahbukuan sejumlah Rp.55.000.000,00 yang diperuntukan untuk UUDP.IRWANTO JAYA PUTRA. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama Irwanto Jaya Putra periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021;
- 2) Tanggal 08/01/2021, melaksanakan transaksi pemindahbukuan sejumlah Rp.160.000.000,00 yang diperuntukan untuk UUDP Irwanto Jaya Putra. Hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama Irwanto Jaya Putra periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021;
- 3) Tanggal 15/01/2021, melaksanakan transaksi pemindah bukuan sejumlah Rp.20.000.000,00 yang diperuntukan untuk UUDP Irwanto Jaya Putra. Hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama Irwanto Jaya periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021;
- 4) Tanggal 17/12/2020, memproses transaksi pemindah bukuan dana SP2D fiktif dari Rekening Kas Daerah ke Rekening CV.ITA KARYA MANDIRI sebesar Rp.4.906.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi dan **Terdakwa** barang bukti nomor urut 3.73 Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano, Saksi dan **Terdakwa** membenarkan nomor cek tersebut.
- Bahwa Semua transaksi yang Saksi lakukan tidak diketahui oleh **Terdakwa** namun untuk transaksi Pemindahbukuan tanggal 17/12/2020 dana SP2D fiktif dari Rekening KAS DAERAH ke Rekening CV.ITA KARYA MANDIRI sebesar Rp.4.906.500.000 dan pada tanggal 18 Desember 2020 saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan **Terdakwa (Ahmad Badrun)** untuk menyetor tunai ke Rekening Kas Daerah sesuai nominal yang Saksi pindah bukuan yakni sebesar Rp.4.906.500.000,00.
- Bahwa benar Saksi menyampaikan kepada **Terdakwa** apakah ada transaksi tunai ke rekening Kasda Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp.4.906.500.000,00 dan **Terdakwa** menjawab "ia ada transaksi".

Halaman 150 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi nomor **User Terdakwa**, Saksi membenarkan nomor **User Terdakwa** tersebut.
- Bahwa **Terdakwa** melakukan transaksi tidak sesuai prosedur, Saya tahu setelah Tim SKAI BPD Sultra melakukan Surprise Audit pada Kantor BPD Capem Wawonii pada tahun 2021;
- Bahwa ada beberapa orang yang bertugas sebagai Teller tunai BPD KCP Wawonii termasuk juga yang bernama CICI MEILAN.
- Bahwa Terkait dengan adanya transaksi yang tidak sesuai SOP yang dilakukan oleh Teller atas perintah Irwanto Jaya Putra, pada tahun 2020 Irwanto Jaya Putra pernah menanda tangani surat pernyataan di ruang kantor BPD Wawonii dan ada videonya, tetapi saya tidak tahu persis isi surat pernyataan itu;
- Dan ketika diperlihatkan kepada Saksi surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Irwanto Jaya Putra bahwa Irwanto Jaya Putra memerintahkan Terdakwa melakukan transaksi tidak sesuai SOP, Saksi membenarkan surat pernyataan itu.
- Bahwa dari total kerugian sejumlah Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) lebih, jumlah yang sudah dikembalikan yakni sebesar Rp. 4.906.500.000,- (Empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut.

6. SAKSI ACHMADI SM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan **Terdakwa**.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara **Terdakwa** ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di

Halaman 151 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik benar dan tidak ada perubahan serta Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.

- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2020 adalah sebagai Kepala Kas UHO Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra.
- Bahwa Saya pernah menerima dana dari saudara Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk setoran tunai ke rekening pribadi BPD saya di nomor 00102020260564 an. Achmadi pada tanggal 12/08/2020, dana tersebut merupakan dana yang titipkan oleh saudara Irwanto Jaya Putra melalui rekening pribadi Saya untuk selanjutnya Saya cairkan dan diserahkan kepada keluarga saudara Irwanto Jaya Putra di Kendari. Saya baru tahu namanya ketika diperiksa oleh Penyidik Tipikor Polda Sultra, yakni bernama Mursalin, S.Pd. Hal tersebut tercatat di rekening koran Bank Sultra nomor 001 02.02.026056-4 an. Achmadi, yakni pada tanggal 12/08/2020.
- Bahwa hubungan **Terdakwa** dengan uang sebesar Rp.55.200.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening pribadi BPD Saya, ternyata menggunakan **USER Terdakwa**.
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan **Terdakwa** sehubungan dengan setoran tunai sebesar Rp.55.200.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, namun **Terdakwa** yang melakukan **Validasi**.
- Bahwa saudara Irwanto Jaya Putra melakukan setor tunai ke rekening pribadi BPD Saya di nomor 00102020260564 an. Achmadi bertempat di kantor BPD Sultra Kcp Wawonii melalui teller dengan **kode 471tr (Kode User Teller Terdakwa Ahmad Badrun)** pada tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun Maksud dan tujuan Saudara. Irwanto Jaya Putra mengirimkan pada Saksi sejumlah dana dalam bentuk setor tunai sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening pribadi BPD Saya yakni untuk dibantu cairkan kemudian

Halaman 152 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan untuk diserahkan secara tunai kepada keluarganya Sdr. Mursalin, S.Pd. dengan alasan karena Sdr. Mursalin, S.Pd. tidak memiliki rekening BPD.

- Bahwa Saya mencairkan kiriman dana dari Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yakni pada hari yang sama setelah dana masuk ke rekening pribadi Saya pada tanggal 12 Agustus 2020, setelah dana tersebut masuk ke rekening kemudian Saya ditelfon oleh Irwanto Jaya Putra dan disampaikan bahwa di depan kantor sudah ada keluarganya yang akan menerima titipan uang tersebut, tidak lama kemudian dari luar kantor datang seorang laki-laki dan memberikan Handphonenya kepada saya dimana Handphone tersebut sudah tersambung telepon dengan dengan saudara Irwanto Jaya Putra dan dalam percakapan tersebut saya disampaikan bahwa orang tersebut adalah keluarga Irwanto Jaya Putra yang akan terima titipan dana tersebut, sehingga dengan adanya penyampaian tersebut yang bersangkutan tidak sempat menanyakan lagi siapa nama orang tersebut dan yang Saya meminta kepada teller untuk mencairkan dana titipan yang ada pada rekening yang bersangkutan sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya Saya serahkan kepada orang tersebut;
- Bahwa Pada waktu menyerahkan dana sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang disebut Irwanto Jaya Putra adalah keluarganya Saya tidak membuatkan tanda terima namun pada proses penyerahan tersebut terekam dalam CCTV di kantor Kas UHO BPD Sultra;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut.

7. SAKSI ITA FATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 153 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa, Saksi merupakan karyawan PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kas Roko-Roko Kab.Konawe Kepulauan sejak Desember 2018 sampai tahun 2021 dengan jabatan sebagai Teller yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perubahan keempat struktur organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yaitu sebagai berikut:
 - a) Menerima uang kas awal hari dari atasan sesuai dengan rincian pada berita acara;
 - b) Melaksanakan pelayanan tunai dan non tunai
 - c) Meneliti keabsahan warkat transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
 - d) Menghitung dan meneliti setiap keaslian setiap uang rupiah yang diterima
 - e) Melaksanakan entry transaksi sesuai dengan warkat yang telah diteliti keabsahannya
 - f) Membuat rincian pembayaran uang tunai yang dibayarkan kepada nasabah pada bagian belakang warkat
 - g) Memeriksa hasil validasi transaksi dan mencocokkan dengan warkat sebelum diserahkan ke bagian verifikasi
 - h) Mengisi keterangan core banking sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta membantu nasabah untuk mengisi formulir terhadap transaksi yang dikategorikan mencurigakan sesuai dengan ketentuan APU/PPT
 - i) Berkoordinasi dengan customer service untuk melakukan pengkinian data terhadap nasabah yang melakukan transaksi diluar profil yang ada, dibuktikan dengan dokumen pendukung
 - j) Melaksanakan pengecekan awal atas formulir SSP (surat setoran pajak) yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank sebelum dilimpahkan
 - k) Melimpahkan jumlah penerimaan pajak kerekening bendahara negara

Halaman 154 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Mengelola administrasi kliring debit/kredit
 - m) Membuat surat dukungan bank dan reverensi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - n) Menginput data gaji pegawai negeri sipil (PNS)/Pensiun/Karyawan Swasta yang penerimaan gajinya melalui bank
 - o) Memberikan pelayanan jasa bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - p) Melaksanakan cross-selling kepada nasabah atas produk-produk bank
 - q) Membuat rincian uang kas pada akhir hari dan melaporkan kepada atasan
 - r) Membuat laporan penerimaan/pelimpahan pajak
 - s) Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada atasan
 - t) Melaporkan transaksi keuangan tunai diatas Rp 500.000.000 kepada atasan
 - u) Menyusun laporan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu
 - v) Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - w) Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Goal Setting rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan
 - x) Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal
 - y) Mengikuti rapat updating pengetahuan / informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya
 - z) Menerapkan budaya kerja perusahaan yang tertuang pada selogan TIPSS(Trust, Integrity, professional, synergy dan Service excellence) pada lingkungan kerjanya
 - aa) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atas langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada saat Saya melaksanakan tugas sebagai teller di BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii dalam melaksanakan tugas setiap hari yang Saya lakukan sudah sesuai dengan Tupoksi

Halaman 155 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Uang Kas sesuai sebagaimana SOP: III.C.1.3 tanggal 27 September 2005 tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas diantaranya sbb :

- a) Terima Berita Acara Serah Terima Uang pada awal hari dari Head Teller ke Teller, Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari dari Teller ke Head Teller sebelumnya dan Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dari Head Teller.
 - b) Terima Cash Box dengan jumlah fisik uang sesuai voucher yang ada.
 - c) Teruskan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller Kepada Kontrol Intern untuk diverifikasi. (poin ini tidak dilaksanakan karena BPD Kcp Wawonii tidak ada petugas yang mengisi fungsi Kontrol Internal Cabang KIC).
 - d) Filekan Voucher Berita Acara Serah Terima pada Akhir hari sebelumnya dan Buku Administrasi posisi Kas pada tempat yang telah ditentukan. (poin ini tidak dilaksanakan karena voucher yang dimaksud adalah hasil dari verifikasi petugas KIC sebagaimana poin 3 diatas).
- Bahwa Saksi hanya menggantikan sementara posisi teller atas nama **Terdakwa** (AHMAD BADRUN) yang sedang cuti berdasarkan Nota Tugas nomor : 003 / 135.221 / 01 / 2021 / NT.
 - Bahwa Saksi memiliki User dengan memaka namanya yakni : ITA FATMAWATI, dengan **code user** : **00915**
 - Bahwa awalnya sebelum Saksi masuk menggantikan Teller **Terdakwa** (AHMAD BADRUN) yang akan melaksanakan cuti, terlebih dahulu saksi disampaikan oleh **Terdakwa** melalui chat whatsapp bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengganti sementara dari **Terdakwa** untuk menjadi Teller di BPD Capem Wawonii, setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung menghubungi saudara IRWANTO JAYA PUTRA selaku pimpinan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan kemudian saudara IRWANTO JAYA PUTRA membenarkan hal tersebut.

Halaman 156 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memproses transaksi keuangan atas permintaan dari saudara IRWANTO JAYA PUTRA berupa transaksi transfer RTGS sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3000657912 an. SUPRIYANTO.S pada tanggal 29 Januari 2021 atas nama pengirim pada slip setoran HIJRIYATI **tanpa didukung dengan uang tunai**. Proses transaksi transfer RTGS tersebut dilakukan di kantor BPD Sultra Kantor Capem Wawonii dengan menggunakan akun EBISS milik Saksi dengan nama akun EBISS:ITA FATMAWATI. Bahwa kedudukan Saksi pada saat melakukan transaksi tersebut sifatnya sementara menggantikan Teller BPD Capem Wawonii atas nama **Terdakwa** (AHMAD BADRUN) yang sedang melaksanakan Cuti, sehingga pada saat menjadi teller pengganti di BPD Sultra Capem Wawonii tepatnya pada tanggal 29 Januari 2021 Saksi diperintahkan oleh saudara Irwan Jaya Putra selaku pimpinan untuk memproses transfer RTGS tersebut.
- Bahwa ketika yang saksi memproses transaksi tersebut di atas, Saksi tidak menjalankan SOP yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara karena slip transfer RTGS tidak disertakan dengan uang.
- Bahwa terkait dengan transaksi yang Saksi lakukan tersebut karena Saksi mengganti **Terdakwa** yang sedang cuti, Saksi hanya pernah mengkonsultasikannya dengan **Terdakwa**.
- Bahwa dalam melakukan transfer tersebut ada pelanggaran SOP yang Saya lakukan. Hal itu mulai Saya sadari ketika saudara Irwanto Jaya Putra mengatakan "Jangan ribut kalau ada dana saya".
- Bahwa setelah Saksi tahu telah terjadi pelanggaran SOP, Saksi menanyakan saudara Irwanto Jaya Putra dan saudara Irwanto Jaya Putra mengatakan "Nanti dananya dikembalikan".
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap transaksi yang dilakukan oleh **Terdakwa**. Dan tidak tahu kalau **Terdakwa** melakukan penyimpangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan

Halaman 157 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



bahwa benar Saksi hanya konsultasi dengan Terdakwa.

8. SAKSI CICI MEYLAN SM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Prov.Sultra yang tanggal 28 Januari tahun 2021 bertugas di PT.BPD capem Wawonii selaku Teller berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPD Sultra Nomor: 002/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 2021 sampai bulan Maret tahun 2021 dengan kode user yakni 00974.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Teller Bank BPD Capem wawonii adalah melaksanakan tugas operasional pelayanan transaksi tunai maupun non tunai di Bank BPD Capem Wawonii.
- Saksi menerangkan bahwa SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas terkait **SOP pengeluaran dana pada Kas Besar oleh Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara** adalah sebagai berikut :
 - a) Head Teller menerima periksa akurasi data & keabsahan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller yang sudah diberikan nomor arsip dan ditanda tangani oleh Teller serta terima juga Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir hari sebelumnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
 - b) Head Teller menganalisa jumlah kebutuhan Modal Kas Teller yang diperlukan dalam melayani transaksi dengan jumlah Modal Kas yang telah ditetapkan.

Halaman 158 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Head Teller meyakini jumlah uang pada warkat (voucher) sesuai dengan jumlah uang yang ada pada cash box Teller yang bersangkutan pada saat di dalam ruang Kas Besar/Kluis sebelum diserahkan kepada Teller.
 - d) Head Teller meyakini data-data pada Berita Acara Serah Terima Uang pada awal hari seperti: hari, tanggal, jam, nama Teller, nomor cash box Teller, nama Head Teller, nilai nominal dan terbilang, rincian fisik uang tunai, jumlah kas pada awal hari dan sebagainya.
 - e) Head Teller memposting Transaksi tersebut dalam Aplikasi Core Banking System.
 - f) Head Teller meyakini pintu ruang Kas Besar/Kluis telah ditutup dan dikunci serta aman.
 - g) Setelah Head Teller yakin, maka Head Teller menandatangani Berita Acara Serah Terima Uang dari Head Teller ke Teller sebagai persetujuan kemudian bersama dokumen administrasi lainnya dan cash box diserahkan kepada Teller.
- Bahwa Saya yang menggantikan saudara **Terdakwa** sebagai Teller tunai BPD Kcp Wawonii, sewaktu posisi tugas **Terdakwa** bergeser menjadi **Admin Kredit**.
 - Bahwa Saya tidak pernah dengar dan Saya tidak tahu kalau **Terdakwa** melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas sebagai Teller.
 - Bahwa Saya pernah melakukan transfer fiktif saat sebagai Teller atas perintah saudara Irwanto Jaya Putra Antara lain : Tanggal 11/02/2021, transaksi pemindahbukuan dana **UUDP** (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan) ke rekening pribadi IRWANTO JAYA PUTRA 001.02.01.183080-1 sebesar Rp.5.000.000,00. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama IRWANTO JAYA PUTRA periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021, - Tanggal 17/02/2021, transaksi pemindahbukuan dana UUDP (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan) ke rekening pribadi Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA 001.02.01.183080-1 sebesar Rp150.000.000,00. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama IRWANTO JAYA PUTRA periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021, - Tanggal

Halaman 159 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/02/2021, transaksi pemindahbukuan dana UUDP (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan) ke rekening pribadi Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA 001.02.01.183080-1 sebesar Rp.150.000.000,00. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama IRWANTO JAYA PUTRA periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021, - Tanggal 11/02/2021, penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik HIJRIANTI HAMID sebesar Rp.300.000.000,00. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi, saudara Irwanto Jaya Putra yang merupakan Plt. Pimpinan BPD Capem wawonii hanya memberikan slip/warkat atas transaksi tersebut. Saya sama sekali tidak diberikan uang atau alat transaksi lainnya sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam warkat/slip setoran.
- Bahwa dalam melakukan transaksi tersebut, Saksi menggunakan USER sendiri.
- Bahwa Saksi melakukan transaksi fiktif tersebut setelah mengganti **Terdakwa** sebagai teller karena **Terdakwa** bergeser posisi tugas di bagian admin kredit.
- Bahwa Saya tidak tahu tentang adanya kerugian sebesar Rp.9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah) lebih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar Saksi tersebut yang mengganti Terdakwa.

9. SAKSI DRS MUHAMAD RUSTAM M.PD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Kepulauan sejak 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan dan saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.

Halaman 160 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah meminjam dana pribadi saudara Irwanto Putra Jaya dengan total nilai Rp.21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BPD atas nama Irwanto Jaya Putra ke rekening pribadi Saya dan menggunakan **USER Terdakwa** yang ditunjukkan sebagai barang bukti berupa :
 1. Rekening Koran Tabungan Bank Sultraatnama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pdNomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021 (Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00);
 2. Rekening Koran Tabungan Bank Sultraatnama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pdNomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021 (Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00);
 3. Rekening Koran Tabungan Bank Sultraatnama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021 (Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00);
 4. Rekening Koran Tabungan Bank Sultraatnama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021 (Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00);
 5. Rekening Koran Tabungan Bank Sultraatnama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021 (Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00).
- Bahwa semua pinjaman Saya sudah dikembalikan kepada saudara Irwanto Jaya Putra;
- Bahwa saat Saksi meminjam uang pada Irwanto Jaya Putra, Saksi tidak pernah berhubungan dengan **Terdakwa** karena Saksi pinjam uang kepada Irwanto Jaya Putra secara pinjam pribadi.
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang pinjaman dari saudara Irwanto Jaya Putra melalui transfer, Saksi tidak tahu USER siapa yang digunakan.

Halaman 161 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti transfer pinjaman Saksi tanggal 17 September 2019, ternyata benar ini menggunakan **USERnya Terdakwa**.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan atas bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan transfer ke rekening Saksi, benar yang diperlihatkan tadi adalah USER Terdakwa.

10. SAKSI EGIL TRI MUHAMMAD SM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMD atau pada BPD Kcp Wawonii sebagai petugas Sunrise sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan April 2021, satu kantor dengan **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Petugas Sundries di PT. BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kab. Konawe Kepulauan sejak Bulan Februari 2021 sampai dengan Minggu Ke-2 Bulan April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : 002/Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 28 Januari 2021, Dengan tugas dan tanggung jawab , sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan layanan non tunai;
 - 2) Melimpahkan jumlah penerimaan pajak kerekening bendahara Negara;
 - 3) Menginput data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiun/ karyawan swasta yang penerimaan gajinya melalui Bank.
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai petugas Sundries, Saksi memiliki USER yakni **00984**.

Halaman 162 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tidak tahu apa-apa terkait dengan perkara **Terdakwa** ini, karena Saya bekerja atau tugasnya diluar kantor terus.
- Bahwa Saya pernah melakukan transfer dan kebanyakan Saya melakukan posting gaji.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar **Terdakwa** melakukan penyimpangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberi tanggapannya.

11. SAKSI IRWANTO JAYA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa, benar Saksi merupakan Plt. Pimpinan BPD Sultra Kcp Wawonii yang menjabat sejak tanggal 6 Desember 2017 berdasarkan Nota Tugas dari Bank Sultra Kantor Pusat Nomor 566 / 135.000 / 12 / 17 / SDU, tanggal 6 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Sultra Kantor Pusat KHAERUL K. RADEN.
- Bahwa, adapun tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Saya selaku Plt Pimpinan BPD Kcp Wawonii yakni berdasarkan SK No 51/Kpts/Dir.BPD/2020 tgl 04 Mei 2020 tentang perubahan keempat Struktur organisasi dan Job discription PT BPD Sultra sbb:

a. Fungsi:

Berfungsi untuk mengkoordinir dan mensupervisi pelaksanaan kegiatan operasional dan pemasaran Kantor Cabang Pembantu didalam mencapai target pertumbuhan aktiva, laba, perkreditan dan dana, dan bertanggungjawab kepada Direksi melalui pemimpin cabang induknya atas terlaksananya seluruh pekerjaan dan tugas-tugas pokok



pengelolaan Kantor Cabang sesuai dengan batasan dan kewenangan yang diberikan oleh Direksi.

b. Tugas Pokok:

a). Perencanaan

Menyusun dan mendiskusikan target-target yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Bisnis Bank sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan juga mempertimbangkan share terhadap bank lain.

b). Pengorganisasian

- Memimpin Kantor Cabang Pembantu ditempat kedudukannya serta bertindak untuk dan atas nama Direksi di dalam maupun di luar pengadilan dalam hubungan dengan pihak luar serangkaian dengan kegiatan usaha Bank, berdasarkan surat kuasa umum dan atau khusus dari Direksi;
- Mengkoordinir penyusunan strategi pemasaran produk Dana, Pinjaman dan Jasa Bank berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait dan pihak eksternal;
- Mendistribusikan target kuantitatif maupun kualitatif sebagai goal setting kepada seluruh bawahan di Unit Kerjanya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan
- Mengupayakan peningkatan modal bank;
- Berkoordinasi dengan semua Divisi dan atau unit kegiatan intern dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya;
- Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Unit Kerjanya, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi;
- Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

c). Pengarahan

- Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya;

Halaman 164 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima analisa awal Sales Officer yang telah mendapat rekomendasi dari Koordinator Operasional serta memberikan persetujuan atas usulan dimaksud apabila yang diusulkan merupakan kewenangannya;
- Mengusulkan analisa awal yang disetujui ke Divisi Kredit melalui Analyst Officer yang ditempatkan di Cabang Pembantu;
- Mengusulkan permohonan persetujuan Pemimpin Cabang induknya apabila usulan plafond diatas kewenangannya;
- Memberikan supervisi dan Bertanggung jawab atas persetujuan Kredit/Jaminan Bank yang diajukan Kantor Fungsional diwilayah kerjanya;
- Melakukan authorisasi transaksi yang sesuai kewenangannya;
- Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya;
- Melakukan authorisasi transaksi yang sesuai kewenangannya;
- Memastikan pemotongan termyn proyek untuk fasilitas kredit keppres yang telah dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Proffesional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d). Pengawasan

- Memonitoring dan bertanggungjawab terhadap kualitas portofolio kredit dan dana;
- Melaksanakan kas opname terhadap saldo kas kantor cabang Pembantu dan kantor-kantor dibawah kendalinya secara berkala (minimal 1 bulan sekali), Termasuk kas ATM didalamnya;
- Mengontrol pelaksanaan pembukaan/penutupan rekening terkait keabsahannya dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengontrol pengelolaan Aktiva Tetap, Inventaris, CCTV dan persediaan Alat Tulis Kantor yang ada pada Kantor Cabang Pembantu dalam rangka kelancaran Operasional;

Halaman 165 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengontrol laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Memastikan pelimpahan pajak ke rekening bendahara Negara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memastikan penerbitan surat dukungan Bank dan referensi Bank telah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memberikan supervisi dan Bertanggung jawab atas persetujuan pemberian kredit dan jaminan Bank yang menjadi kewenangannya dan memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi sebelum pencairan kredit/penerbitan Jaminan Bank dilakukan;
- Mengevaluasi pemberian penghargaan (Appreciation- Letter) dan ucapan selamat kepada nasabah-nasabah prime yang sedang menghadapi hari-hari penting;
- Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban cabang baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan;
- Mengontrol pelaksanaan pelayanan sesuai standar layanan yang berlaku;
- Memastikan bahwa seluruh aktivitas bank dibawah kendalinya baik dari sisi penghimpunan dana maupun menyalurkan kredit serta pelayanan jasa bank lainnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menandatangani dokumen-dokumen, warkat, slip pembukuan, bilyer deposito dan surat berharga lainnya serta melakukan otorisasi atas transaksi operasional sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi;
- Mewakili Direksi untuk mengadakan hubungan dengan pihak luar/ketiga yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi cabang;
- Berwenang memutuskan kredit, menyetujui permintaan surat referensi Bank, kredit modal kerja, kredit investasidan kredit Multi Guna sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi izin cuti kepada petugas-petugas dalam lingkungannya dan dilaporkan ke Divisi SDM & Umum.

Halaman 166 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain **Saksi** menjabat sebagai Plt.Pimpinan BPD Kcp Wawonii, Saksi juga merangkap sebagai Plt.Koordinator Operasional BPD Kcp Wawonii dimana saat itu pejabat Koordinatir Operasional sedang kosong sehingga dalam pelaksanaannya Saksi mengambil alih tugas dan fungsi jabatan Koordinator Operasional (Head teller), namun selama Saksi merangkap jabatan Koordinator Operasional tersebut tidak memiliki SK (Surat Keputusan) maupun Nota Tugas dimana yang berwenang mengeluarkan SK maupun Nota Tugas untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Operasional (Head Teller) adalah dari Divisi SDM BPD Kantor Pusat yang ditanda tangani oleh Direksi.

1. Adapun tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Jabatan Koordinator Operasional adalah sebagai berikut:

a. Fungsi:

Berfungsi untuk mengkoordinir, mensupervisi dan melaksanakan kegiatan operasional Bank yang terkait dengan pembayaran dan penerimaan tunai dan non tunai dan transaksi lainnya yang dilakukan oleh para teller, Customer Service, Pelaksana Kliring, Transfer jaminan bank, dukungan bank, keterangan bank dan Pelaksana Administrasi Back Office lainnya, serta melakukan otorisasi, Verifikasi dan Pengecekan atas dokumen, slip pembukuan, kwitansi dan warkat lainnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

b. Tugas Pokok:

a) Perencanaan

- Membantu Pemimpin Cabang Pembantu dalam menyusun strategi pemasaran produk Dana, Pinjaman dan Jasa Bank;
- Membantu Pemimpin Cabang dalam menyusun strategi peningkatan pelayanan dan pengaturan likuiditas yang optimal.

b) Pengorganisasian

- Berkoordinasi dengan atasan dalam mendistribusikan target kuantitatif maupun kualitatif sebagai goal setting kepada seluruh bawahan di Unit Kerjanya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan;



- Berkoordinasi dengan Divisi Treasury terkait penyediaan uang kas untuk Kantor Cabang pembantu dan Kantor-kantor di bawah kendalinya;
- Mengkoordinir pengelolaan Aktiva Tetap, Inventaris, CCTV dan persediaan ATK yang ada pada Kantor Bank dalam rangka kelancaran Operasional;
- Memantau pelaksanaan pelayanan untuk pembukaan/ penutupan rekening giro, tabungan dan deposito dan pelayanan Jasa Bank;
- Melakukan otorisasi transaksi yang sesuai kewenangannya;
- Mengkoordinir up-dating pengetahuan/informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Unit Kerjanya dengan, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali yang didalamnya termasuk pemberian motivasi ataupun pembahasan permasalahan permasalahan yang terjadi;
- Mengkoordinir perbaikan/ penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

c) Pengarahan

- Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas kepada masing-masing bawahan dilingkup kerjanya;
- Mengarahkan / membimbing bawahannya untuk melakukan strategi cross selling kepada nasabah atau calon nasabah dibidang Kredit dan Dana;
- Menerapkan Budaya kerja perusahaan yang tertuang pada slogan TIPSS (Trust, Integrity, Professional, Synergy dan Service excellence) pada lingkungan Unit Kerjanya;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pengawasan

- Melaksanakan kas opname terhadap saldo kas kantor cabang, dan kantor kantor dibawah kendalinya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkala (minimal 1 bulan sekali). Termasuk kas ATM didalamnya;

- Mengontrol pelaksanaan pembukaan/penutupan rekening terkait keabsahannya dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memonitor hasil kas opname terhadap saldo kas ATM;
- Memantau kinerja ATM agar senantiasa siap digunakan untuk bertransaksi;
- Mereview laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Mereview laporan penerimaan/pelimpahan pajak;
- Memonitoring dan bertanggungjawab terhadap kualitas portofolio kredit dan dana;
- Bertanggung jawab atas kebenaran dari data yang diajukan oleh bawahannya;
- serta pemenuhan kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban cabang baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan;
- Mengontrol pelaksanaan pelayanan sesuai standar layanan yang berlaku;
- Melaksanakan kas opname terhadap saldo kas kantor cabang, dan kantor kantor dibawah kendalinya secara berkala (minimal 1 bulan sekali). Termasuk kas ATM didalamnya;
- Mengontrol pelaksanaan pembukaan/penutupan rekening terkait keabsahannya dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengontrol kewajiban penyampaian laporan-laporan yang menjadi kewajiban cabang baik dari sisi ketepatan waktu penyampaian maupun kebenaran laporan yang disampaikan;
- Memastikan pelimpahan penerimaan pajak ke rekening bendahara Negara telah dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan;

Halaman 169 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan pengelolaan administrasi kliring debit/kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Mengontrol pelaksanaan pelayanan khususnya jasa bank sesuai standar layanan yang berlaku;
- Memastikan bahwa seluruh aktivitas bank dibawah kendalinya telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Memastikan terlaksananya pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa benar ada sangkut pautnya antara perkara **Terdakwa** ini dengan perkara Saksi.
- Bahwa **Terdakwa** (Ahmad Badrun) sebagai teller telah melakukan transaksi fiktif atas perintah Saya.
- Bahwa Saya yang memerintahkan **Terdakwa** melakukan transaksi tidak sesuai SOP kurang lebih 10 (Sepuluh) atau 11 (Sebelas) kali. Tapi Saya tidak tahu pasti berapa total nilainya. Selebihnya Saya yang melakukan dengan menggunakan **USER Terdakwa**.
- Bahwa nilainya persatu kali transaksi yang Saksi perintahkan kepada **Terdakwa** ini untuk melakukan transaksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Adapun total nilai jumlah transaksi yang Saksi perintahkan kepada **Terdakwa** ini untuk melakukan transaksi sekitar sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- Bahwa untuk transaksi yang jumlahnya besar yang diatas Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) harus melalui Saya karena sudah menjadi otoritas Saya.
- Bahwa Saya pernah beberapa kali memerintahkan **Terdakwa** untuk melakukan transaksi tanpa fisik uangnya, dan Saya

Halaman 170 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjikan kepada **Terdakwa** bahwa fisik uangnya akan Saya berikan “nanti sore”, tetapi besok harinya baru Saya setor.

- Bahwa **Terdakwa** tidak tahu kalau Saksi sudah menyetor fisik uang yang dimaksud dan sudah klop.
- Bahwa sesuai SOP seharusnya uang tunai itu setornya melalui **Teller** atau **Terdakwa**.
- Bahwa menurut Saya tidak layak **Terdakwa** bertanggung jawab, karena kejadian itu semua adalah tanggung jawab Saya;
- Bahwa terhadap kerugian dari transaksi sejumlah Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih itu Saksi sebagai atasan **Terdakwa** yang memerintakan para teller termasuk **Terdakwa** untuk melakukan transaksi tanpa fisik uangnya atau tidak sesuai SOP.
- Bahwa dalam melakukan transaksi tidak sesuai SOP, Saksi pernah menggunakan **USER Terdakwa** tanpa sepengetahuan **Terdakwa**.
- Bahwa dalam menggunakan **USER Terdakwa** terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai SOP, tidak pernah ada kesepakatan antara Saksi dengan **Terdakwa**. Dan Saya juga tidak pernah memberikan Dana kepada **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan dan menandatangani terkait dengan dilakukannya transaksi kepihak ketiga yang tidak sesuai dengan SOP senilai Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus juta rupiah) lebih saja dan peristiwa tersebut saat itu divideokan. Sedangkan transaksi selebihnya tidak ada pernyataannya karena Saksi merasa sudah benar.
- Bahwa Saksi pernah memerintahkan **Terdakwa** untuk menyerahkan slip penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Hj. PUSPIRAWATI, yang mana pada saat itu Saksi sedang cuti, sehingga Saksi menelpon **Terdakwa** untuk menyerahkan slip penarikan tersebut, seharusnya slip penarikan tersebut harus bersamaan dengan waktu penarikan uang pada hari itu juga. Namun

Halaman 171 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi adalah berawal dari ketika Saksi menelepon Hj. PUSPIRAWATI untuk pinjam uang namun karena Hj. PUSPIRAWATI sedang sibuk menjaga tokonya, Saksi sampaikan “nanti Saya yang urus prosesnya” sehingga uang yang ada pada rekeningnya yang Saksi Tarik sendiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu Saksi minta tolong kepada **Terdakwa** untuk menyerahkan slip penarikan untuk ditandatangani oleh Hj. PUSPIRAWATI dan dijadikan bukti persyaratan penarikan dana sebagaimana mestinya.

- Bahwa yang Saksi pernah memerintahkan **Terdakwa (AHMAD BADRUN)** karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di Kantor BPD sehingga Saksi katakan kepada **Terdakwa** bahwa nanti ada PAK BAHUDIN yang datang untuk mengembalikan utangnya dari Saksi, “jadi minta tolong kamu terima dan masukan ke Kas karena memang uang yang yang Saksi pinjamkan itu berasal dari kas”.
- Bahwa **Terdakwa** ketika memproses transaksi fiktif, Saksi tidak pernah mengarahkan di depan layar komputer hanya memerintahkan **Terdakwa** dengan mengatakan “TOLONG KAMU PROSES INI”. **Terdakwa** sendiri yang memproses di layar komputer, kemudian Saksi menunggu sampai **Terdakwa** selesai memproses transaksi tersebut namun tidak disertai dengan uang tunai, **seharusnya Terdakwa** menerima uang tunai kemudian baru dapat diproses.
- Bahwa ada beberapa transaksi yang Saksi lakukan sendiri menggunakan kode **User 471tr** milik **Terdakwa (Ahmad Badrun)** sebanyak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) transaksi yang tidak dapat Saksi pastikan lagi transaksi yang mana saja. Kode user tersebut diperoleh Saksi dari **Terdakwa (Ahmad Badrun)**.
- Bahwa sesuai SOP terkait dengan transaksi tersebut, seharusnya yang dilakukan oleh **Terdakwa** adalah menerima fisik uangnya baru **Terdakwa** melakukan transaksi.
- Bahwa sebelum melakukan transaksi **Terdakwa** selalu menanyakan uangnya tetapi Saya bilang “nanti sore baru ada uangnya”

Halaman 172 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



- Bahwa dalam melakukan transaksi tanpa fisik uangnya, Saksi selalu mengatakan/mengingatkan kepada **Terdakwa** tentang "Tidak lama lagi ada penilaian pegawai" dengan tujuan supaya **Terdakwa** melakukan transaksi dana fiktif tersebut.
- Bahwa **Terdakwa** pernah menyerahkan **USER**nya kepada Saksi untuk kepentingan koreksi dan Saksi menggunakan **USER**nya untuk mengembalikan dana Pemda. Alasan Saksi adalah telah terjadi kesalahan pemindah bukuan, Dan **Terdakwa** mengatakan "kita sendiri yang lakukan transaksi;"

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan tanggapan bahwa **Terdakwa** selalu menolak setiap Saksi memerintahkan **Terdakwa** melakukan transaksi yang tidak ada fisik uangnya.

12. **SAKSI ANDI MUH. LUTHFI, SE MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara **Terdakwa** ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saya menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe Kepulauan sampai saat ini.
- Bahwa yang Saya tahu adalah bahwa **Terdakwa** ini adalah karyawan BPD Sultra dan Saya tidak tahu penyimpangan apa yang dilakukan oleh **Terdakwa**.
- Bahwa Saya pernah dibantu oleh saudara Irwanto Jaya Putra, yakni saya pernah pinjam uang pribadi langsung pada Irwanto Jaya Putra sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan pada Saksi uang pinjaman sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut tunai adalah melalui

Halaman 173 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf saudara Irwanto Jaya Putra yang bernama MUSRIAH, karena saat itu saudara Irwanto Jaya Putra tidak ada ditempat.

- Bahwa saudara MUSRIAH menyampaikan kepada Saya :”Ini uang titipan dari Irwanto Jaya Putra”.
- Bahwa terkait dengan pinjaman uang pada saudara Irwanto Jaya Putra sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saya tidak pernah bertemu dengan **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi juga pernah menerima uang dari saudara Irwanto Jaya Putra melalui transfer ke rekening BPD milik Saksi masing-masing sebesar Rp.42.600.000 dan Rp.54.930.000, dimana uang tersebut digunakan untuk membayar kredit Saksi dan berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada Saksi transaksi tersebut di input dengan menggunakan user **471tr milik Terdakwa**.
- Bahwa uang yang Saya pinjam tersebut sudah Saya kembalikan, sebesar Rp.40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) Saya kembalikan sebelum dilakukan penyidikan dan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Saya kembalikan saat penyidikan perkara Irwanto Jaya Putra. Uang tersebut Saya kembalikan melalui transfer ke rekeningnya saudara Irwanto Jaya Putra.
- Bahwa Saya juga pernah mengajukan permohonan pinjam kredit sesuai prosedur sejumlah Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) dan cair.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor urut 15 yang isinya terdapat transfer ke rekening atas nama Andi Muhammad Lutfi, Saksi membenarkan bahwa rekening tersebut adalah rekening miliknya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa barang bukti nomor urut 15 yang diperlihatkan dipersidangan, adalah transaksi yang menggunakan USER Terdakwa ke rekening atas nama Andi Muhammad Lutfi dan USER Terdakwa tersebut dipergunakan oleh saudara Irwanto Jaya Putra.

13. SAKSI YACUB RAHMAN, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 174 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Bahwa yang Saya tahu **Terdakwa** (AHMAD BADRUN, S.Si.) adalah Karyawan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prov. Sultra dan ia menjabat selaku teller tunai BPD KCP Wawonii
- Bahwa Saya menerima uang dari saudara IRWANTO JAYA PUTRA yang jumlahnya masing - masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak (tiga) kali dan yang keempat kali jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa ketika Saksi meminjam uang kepada saudara Irwanto Jaya Putra sebesar 3 (Tiga) kali Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Saksi tidak pernah bertemu dengan **Terdakwa**.
- Bahwa pada tahun 2019 uang tersebut saya pinjam ke saudara IRWANTO JAYA PUTRA, dengan perjanjian bahwa karena uang yang masing – masing jumlahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan bunga sebesar 10% per bulan atas penyampaian saudara IRWANTO JAYA PUTRA bahwa uang tersebut ia pinjam dari temannya di Kendari namun perjanjian atas bunga uang tersebut tidak dimasukkan dalam kuitansi. Sedangkan yang ke empat sebesar Rp.30.000.000,- Tiga puluh juta rupiah) tidak ada bunga karena dilakukan sesuai dengan administrasi pengajuan kredit Saya pada Bank Cabang Pembantu Wawonii melalui pak SARWAN selaku bagian kredit bahwa kredit Saya akan cair pada tanggal 23 Desember 2019 namun karena permasalahan uang kes tidak ada, atas penyampaian pak IRWANTO JAYA PUTRA sehingga kredit Saya tersebut nanti dicairkan setelah hari Natal yakni pada tanggal 27 Desember 2019, sehingga saat itu saudara IRWANTO JAYA PUTRA menyampaikan kepada Saya siap membantu dan saat itu yakni pada

Halaman 175 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2019 saudara IRWANTO JAYA PUTRA langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Saya melalui rekening atas nama saudara IRWANTO JAYA PUTRA.

- Bahwa Semua uang yang telah Saya pinjam tersebut telah dikembalikan kepada saudara IRWANTO JAYA PUTRA secara tunai dan semua yang waktu peminjaman tidak ada yang lebih dari 1 (satu) bulan, dimana yang peminjaman uang yang masing - masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali Saya kembalikan juga bunganya sebesar 10%, sedangkan yang pinjaman Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saya kembalikan pada tanggal 27 Desember 2019 saat cair kredit Saya melalui **Teller** pada Bank BPD Cabang Pembantu Wawonii.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana dari uang yang Saksi pinjam tersebut.
- Bahwa Saksi pernah baca media cetak bahwa ada penyimpangan dana di BPD Sultra, tetapi Saksi tidak tahu detailnya masalah dana itu.
- Bahwa ketika diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi barang bukti nomor urut 19, Saksi mengatakan bahwa benar **USER Terdakwa** yang dipergunakan melakukan transaksi.
- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan kredit pinjam uang ke BPD sesuai prosedur dengan jaminan SK anggota DPRD sejumlah Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Pencairan dan penyerahan uangnya melalui **Teller** dan **Terdakwa** sebagai Teller yang menyerahkan uangnya pada Saya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang pinjaman Saksi tersebut karena Terdakwa sebagai Teller.

14. SAKSI ASNAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di

Halaman 176 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.

- Bahwa Saksi merupakan Direktur CV. ITA KARYA MANDIRI TUMBURANO dan juga selaku Kepala Desa Tumburano Kecamatan wawonii Utara Kab.Konkep sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi pernah menerima pinjaman dana secara tunai dari saudara IRWANTO JAYA PUTRA yang bertempat di ruang kerja saudara IRWANTO JAYA PUTRA pada Bank BPD Capem Wawonii sebanyak 2 (dua) kali masing-masing tahap pertama pada bulan agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Desember 2020 sebesar Rp.76.000.000,00 (Tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah), tetapi untuk pinjaman dana tahap pertama yang sebesar Rp.100.000.000 telah dikembalikan kepada saudara IRWANTO JAYA PUTRA pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang terdiri Pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan bunga pinjaman sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di ruangan Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA di BPD Capem wawonii, sedangkan untuk pinjaman dana tahap kedua sebesar Rp.76.000.000 telah dikembalikan kepada pihak penyidik Tipidkor Polda Sultra pada tanggal 30 November 2021, dan adapun sebabnya sehingga pengembalian dana tersebut diserahkan kepada pihak penyidik karena belakangan baru diketahui jika dana tersebut diduga hasil kejahatan korupsi yang dilakukan oleh saudara IRWANTO JAYA PUTRA.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal uang tersebut apakah berasal dari Kas atau tidak. Karena pada saat Saksi akan mengambilnya di ruangan saudara Irwanto Jaya Putra, uang tersebut sudah tersedia.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada dana yang masuk di rekening milik Saksi atas nama CV. ITA KARYA MANDIRI TUMBURANO di bank BPD Capem wawonii dengan nomor rekening 22101040000753 sebesar Rp. 4.906.500.000,- (Empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus

Halaman 177 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang melakukan penarikan atas dana tersebut yakni Saudara IRWANTO JAYA PUTRA.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya transaksi uang masuk dan penarikan tunai atas uang yang masuk di rekening milik Saksi atas nama CV. ITA KARYA MANDIRI TUMBURANO di bank BPD Capem wawonii dengan nomor rekening 22101040000753 pada tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp.4.906.500.000,- (Empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) nanti saat penyidikan Irwanto Jaya Putra bilang dana masuk direkening Saya.
- Bahwa Saya tidak tahu tentang uang tersebut hanya Saya meminjamkan rekening perusahaan milik Saya atas nama CV. ITA KARYA MANDIRI TUMBURANO di Bank BPD Capem wawonii dengan nomor rekening 22101040000753 pada tahun 2021, kemudian Saya kasih cek kepada saudara Irwanto Jaya Putra tetapi lupa kapan Saya kasih cek itu. Sekitar 6 (Enam) atau 7 (Tujuh) bulan setelah pinjaman yang Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) Saya terima.
- Bahwa Setelah uang tersebut masuk direkening perusahaan Saksi CV. Ita Karya Mandiri Tumburano, yang Saksi lakukan adalah menandatangani Cek yang kosong nilainya.
- Bahwa, Cek Bank Sultra yang ia serahkan kepada saudara IRWANTO JAYA PUTRA masih dalam keadaan kosong (belum terisi nominal dan tanggal penarikan), adapun yang mengisi nominal dan tanggal pencairannya adalah saudara IRWANTO JAYA PUTRA sehingga Saksi tidak mengetahui berapa nominal yang tertera dalam cek tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan secara langsung nomor rekening CV. ITA KARYA MANDIRI TUMBURANO kepada saudara IRWANTO JAYA PUTRA karena saudara IRWANTO JAYA PUTRA dapat mengakses dan mengetahui sendiri nomor rekening nasabah dimana ia merupakan pimpinan BPD Sultra KCP Wawonii.
- Bahwa Saksi menandatangani Cek tersebut karena saudara Irwanto Jaya Putra meminjam perusahaan Saksi untuk transfer uang. Dan Demi Allah Saksi tidak tahu jumlahnya.

Halaman 178 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor urut 73, Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano, Saksi membenarkan bahwa tanda tangan pada Cek tersebut adalah benar tanda tangan Saksi. Tapi pada saat itu Cek tersebut masih kosong nilainya.
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang dari **Terdakwa**.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan tanggapan bahwa **Terdakwa** diperintahkan oleh saksi Irwanto Jaya Putra untuk menarik uang sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) lebih itu, tetapi bukan **Terdakwa** yang melakukan transaksi ke rekening perusahaan saksi.

15. SAKSI SYAMSIL ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan **Terdakwa**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara **Terdakwa** ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saksi adalah Nasabah BPD Sultra dan **Terdakwa (Ahmad Badrun)** adalah sebagai karyawan Bank (Teller BPD Kcp Wawonii).
- Bahwa yang Saksi bisa jelaskan terkait dengan perkara **Terdakwa** ini adalah bahwa **Terdakwa** sebagai **Teller**, dan Saya kurang tahu hubungannya dengan **Terdakwa**, yang Saya bisa jelaskan hubungannya dengan Irwanto Jaya Putra adalah karena ada uang Saya dipinjam oleh saudara Irwanto Jaya Putra.
- Bahwa total uang Saksi yang dipinjam oleh saudara Irwanto Jaya Putra sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - Tahap pertama pada tanggal 19-11-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan dana yang ada pada rekening

Halaman 179 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD milik Istri saksi an.Hj. PUSPIRAWATI kemudian 1 (satu) minggu setelah dana dipinjam, dana tersebut telah dikembalikan ke rekening BPD istri Saksi nomor 00102011830801 an. Hj. PUSPIRAWATI pada tanggal 30-11-2021 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

- Tahap kedua sekitar awal bulan Januari 2021 saudara IRWANTO JAYA PUTRA meminjam lagi sejumlah dana kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Bank BPD nomor rek.22102010068517 an. SYAMSIL ABBAS pada tanggal 8-1-2021 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 - Tahap ketiga sekitar bulan Februari 2021 saudara IRWANTO JAYA PUTRA meminjam lagi dana kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Bank BPD nomor Rek.22102010068517 an. SYAMSIL ABBAS pada tanggal 17-2-2021 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
 - Tahap ke empat pada tanggal 19/03/2021 saudara IRWANTO JAYA PUTRA meminjam lagi dana kepada saksi sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun sampai saat ini dana yang dipinjam IRWANTO JAYA PUTRA tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa uang Saksi yang dipinjam oleh Irwanto Jaya Putra tersebut, adalah murni uang Saksi selaku pengusaha bukan uang pinjaman dari Bank.
 - Bahwa terhadap pinjaman saudara Irwanto Jaya Putra tahap pertama sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) adalah berasal dari rekening uang milik istri Saya HJ.PUSPIRAWATI, dan pernah menerima informasi dari **Terdakwa** AHMAD BADRUN (Teller) bahwa uang yang ditarik oleh saudara Irwanto Jaya Putra dari rekening yang bersangkutan akan ditransfer ke rekening milik **Mas YANTO**.
 - Bahwa saudara Irwanto Jaya Putra mengatakan bahwa uang itu dipakai untuk bisnis mobil sama temannya yang bernama Mas YANTO.

Halaman 180 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor urut 23 setoran tanpa uang tunai dengan menggunakan **USER Terdakwa**, Saksi mengatakan benar uang tersebut masuk di rekening perusahaan Saya.
- Bahwa Saksi lihat barang bukti nomor urut 23 tersebut saat diperlihatkan di Polda, sebelum di Polda Saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dilakukan oleh **Terdakwa** terkait dengan perkara **Terdakwa** ini.
- Bahwa saat ditransfer uang itu Saksi tidak bertemu dengan **Terdakwa**.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberi tanggapan bahwa barang bukti 2 (Dua) **USER** yang diperlihatkan tadi, 1 (Satu) **USER** Saya tetapi bukan Saya yang gunakan, sedang **USER** yang satunya Saya tidak tahu.

16. **SAKSI MUSRIAH SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan **Terdakwa**.
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. BPD Sultra Kcp Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan sejak Desember tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagai petugas analis kredit.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara **Terdakwa** ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa pada tahun 2018 Saya diperintahkan oleh pimpinan Bank Cabang Pembantu Wawonii an. **IRWANTO JAYA PUTRA** melalui telpon dengan mengatakan bahwa kamu ambil uang sama **Terdakwa (AHMAD BADRUN)** sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu kamu bawa ke Pak Wakil Bupati di ruang kerjanya di kantor ruang bupati. lalu Saya menjawab "Saya takut, tidak berani", lalu pak **IRWANTO JAYA PUTRA** mengatakan "antarkan saja, dikembalikan jii" sehingga Saya mengiyakan, lalu saya menemui

Halaman 181 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menanyakan uang tersebut. lalu **Terdakwa** menyampaikan kepada Saya bahwa ia juga sudah ditelpon oleh pak IRWANTO JAYA PUTRA untuk mengambil dana kas sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saya untuk dibawa ke pak Wakil Bupati Konawe Kepulauan atas nama ANDI MUH. LUTHFI di ruang kerjanya di Kantor Bupati, sehingga saat itu **Terdakwa** menyerahkan uang tersebut kepada Saya **tanpa bukti tertulis** didalam kantong plastik warna hitam dan selanjutnya Saya mengantar uang tersebut yang ditemani oleh pak ERIK yang membawa mobil mengantar uang tersebut di ruang kerja Wakil Bupati Konawe Kepulauan di Kantor Bupati dan uang diterima langsung oleh pak Wakil Bupati Konawe Kepulauan atas nama. ANDI MUH. LUTHFI namun **tanpa bukti tertulis** tetapi disaksikan oleh Sdr. ERIK.

- Bahwa pada saat Saksi menemui **Terdakwa** untuk meminta uang atas perintah saudara Irwanto Jaya Putra, **Terdakwa** menyampaikan pada Saya bahwa **Terdakwa** juga sudah diperintahkan oleh Irwanto Jaya Putra untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau **Terdakwa** melakukan transaksi tanpa uang tunai.
- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari **Terdakwa** **tanpa ada prosedur administrasi Bank**. Saksi hanya mengambil saja uang tersebut dari **Terdakwa**.
- Bahwa prosedur yang sesuai dengan SOP yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara terkait dengan penarikan dana nasabah yakni sebagai berikut :
 - 1) Ketika ada dana yang keluar dari kas berarti ada penarikan dari nasabah.
 - 2) Penarikan dari nasabah tersebut menggunakan slip penarikan atau warkat penarikan yang dibubuhi tandatangan oleh pemilik rekening tabungan dalam hal ini nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Setelah ada slip penarikan dari nasabah maka diproses oleh Teller (sudah melalui verifikasi kebenarannya bahwa yang menarik dana tersebut adalah pemilik rekening atau tabungan).
- 4) Selanjutnya dana tersebut bisa diserahkan ke nasabah.
- 5) Setelah dana diserahkan ke nasabah selanjutnya Teller memparaf warkat, menstempel sesuai tanggal transaksi dana tersebut.
- 6) Selanjutnya pimpinan melakukan verifikasi warkat terkait ketidakcocokan antara jumlah dana yang ditarik nasabah dengan yang diproses / diinput oleh Teller.

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kerugian keuangan BPD Sultra sejumlah Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih terkait dengan perkara Terdakwa ini.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Saksi, kata-katanya "Nanti dikembalikan dan ia bertanggung jawab sebagai pelaksana"

17. SAKSI HJ. PUSPIRAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saksi adalah juga merupakan istri dari Saksi atas nama SYAMSIL ABBAS.
- Bahwa kadang seminggu sekali Saya bertemu dengan **Terdakwa**, karena Saya sering menabung.
- Bahwa Saya tidak tahu kalau ada penyimpangan yang dilakukan oleh **Terdakwa**. Yang Saya bisa jelaskan bahwa saudara Irwanto Jaya Putra meminjam uang Saya dengan menggunakan uang yang ada pada

Halaman 183 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BPD milik Saya atas nama Hj. PUSPIRAWATI kemudian 1 (satu) minggu setelah uang dipinjam, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening BPD Saya nomor 00102011830801 an. Hj. PUSPIRAWATI pada tanggal 30-11-2020 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Selanjutnya saudara Irwanto Jaya Putra meminjam uang pada suami Saya bernama Syamsil Abbas.

- Bahwa terkait pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah melalui Saksi sendiri, yakni saudara Irwanto Jaya Putra melalui telepon menyampaikan untuk "meminjam uang Saksi" namun karena Saksi sementara sibuk bekerja menjaga toko, saudara Irwanto Jaya Putra mengatakan "nanti saya yang urus prosesnya" sehingga uang yang ada pada rekening Saksi ditarik sendiri oleh Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian 2 (dua) hari setelah itu pada saat Saksi ke Bank BPD Sultra KCP wawonii untuk menabung, Saksi diserahkan oleh **Terdakwa (Teller)** untuk menandatangani slip transfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diproses Irwanto Jaya Putra sebelumnya.
- Bahwa total pinjaman saudara Irwanto Jaya Putra dari suami Saksi dan Saksi sendiri sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Dan tidak ada perjanjian antara Irwanto Jaya Putra dengan suami Saksi atau dengan Saksi bahwa pinjam sekian dan dikembalikan sekian.
- Bahwa saudara Irwanto Jaya Putra kalau mengembalikan uang pinjaman tersebut melalui transfer.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti nomor urut 22 rekening Saksi, Saksi mengatakan benar menggunakan **USER Terdakwa**.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. SAKSI BAHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 184 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara **Terdakwa** ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Langara Indah sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017.
- Bahwa **Terdakwa** ini dijadikan sebagai **Terdakwa** dipersidangan ini karena **Terdakwa** melakukan penyalahgunaan uang BPD Sultra. Namun Saksi tidak tahu bagaimana **Terdakwa** melakukannya.
- Bahwa Saya pernah pinjam pribadi dan menerima uang dari saudara Irwanto Jaya Putra yakni pertama tanggal 08/01/2020 sejumlah Rp.10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah), kedua tanggal 26/03/2020 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketiga tanggal 16/04/2020 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Saya menerima uang dari Saudara. IRWANTO JAYA PUTRA dengan total sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditransferkan di rekening BPD pribadi Saya nomor. 221.02.01.0098376 atas nama. BAHUDIN melalui rekening pribadi BPD Saudara IRWANTO JAYA PUTRA.
- Bahwa pinjaman pribadi kepada saudara Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adalah untuk keperluan pribadi Saksi yaitu untuk membangun kos-kosan. Dan tidak ada jaminan pinjamannya.
- Bahwa Sehubungan dengan pinjaman Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Irwanto Jaya Putra, Saksi tidak pernah berhubungan dengan **Terdakwa (Ahmad Badrun)** kecuali pada waktu pengembalian pinjaman tersebut.

Halaman 185 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Desember 2020 pinjaman dana yang Saksi terima dari saudara Irwanto Jaya Putra sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) telah dikembalikan di kantor BPD Capem wawonii termasuk dengan bunga 30% sehingga total jumlah pengembalian yang diserahkan Saksi yaitu sebesar Rp.130.000.000. Adapun proses pengembalian pinjaman dana tersebut yaitu diterima oleh petugas teller (**Terdakwa**) **AHMAD BADRUN,S.Si.**, atas arahan dari saudara Irwanto Jaya Putra melalui telpon.
- Bahwa cara pengembaliannya adalah dengan mengantar uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke teller dan **Terdakwa** yang menerimanya tanpa ada bukti slip setoran / tanpa melalui proses mekanisme penyerahan uang.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti transfer nomor urut 22 ke rekening Saksi menggunakan **USER Terdakwa**, Saksi mengatakan benar itu rekening Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan kerugian keuangan BPD Sultra sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) lebih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu hubungan Saksi dengan Irwanto Jaya Putra, USER Saya tidak tahu siapa yang gunakan.

19. SAKSI MIRZA HERIZANDY, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara **Terdakwa** ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.

Halaman 186 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi **Terdakwa** (AHMAD BADRUN S.Si) adalah karyawan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Prov. Sultra selaku Teller Tunai BPD Kcp Wawonii.
- Bahwa Saya tidak tahu apa-apa terkait dengan perkara **Terdakwa**, yang bisa Saya jelaskan adalah bahwa Saya adalah nasabah BPD Sultra pernah beberapa kali menerima dana dari saudara IRWANTO JAYA PUTRA mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah dana yang pernah diterima yakni sebesar Rp. 1.963.600.000,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saya menerima dana dari saudara Irwanto Jaya Putra dengan cara non tunai yakni dengan cara transfer ke rekening milik Saya di Bank BCA nomor rekening 7910545994 dan Bank BPD dengan nomor rekening 22102010037326 2021 dengan jumlah total Rp. 1.963.600.000,- (Satu milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), adapun rincian penerimaan dana tersebut berdasarkan printout rekening koran yakni :
 - a. Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 22102010037326 atas nama MIRZA HERIZANDY :
 - 1) 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) & Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - 2) 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - 3) 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
 - 4) 23 Maret 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - 5) 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - 6) 04 september 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Halaman 187 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana yang yang bersangkutan terima dari saudara Irwanto Jaya Putra pada rekening Bank BPD milik yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 521.600.000 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)

- b. Bank BCA nomor rekening 7910545994 atas nama MIRZA HERIZANDY
- 7) 30 April 2020 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 15 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 4.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 8) 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - 9 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 9) 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - 10) 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)
 - 11) 06 November 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
 - 12) 10 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - 13) 13 November 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 14) 26 November 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - 15) 11 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 16) 15 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
 - 17) 21 Januari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 18) 22 Januari 2021 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)
 - 19) 15 Februari 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - 20) 19 Februari 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
 - 21) 19 Maret 2021 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Halaman 188 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total dana saya terima dari saudara IRWANTO pada rekening Bank BCA milik Saya adalah sebesar Rp. 1.442.000.000,- (Satu milyar empat ratus empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa dana yang dikirimkan oleh saudara Irwanto Jaya Putra tersebut untuk membantu Saya pada biaya operasional tender/ lelang pekerjaan proyek Kementerian Agama RI pembangunan asrama haji di Kota kendari dan biaya operasional pelaksanaan pekerjaan bendungan Irigasi di Kota Palu (Irigasi Palu). Dan uang Saya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masuk untuk modal kerjasama itu. Dan ternyata kemudian bendungan Irigasi di Kota Palu itu sudah dikerjakan oleh orang lain.
- Bahwa pekerjaan proyek di Palu saat itu tertunda pelaksanaannya dikarenakan Covid19 dan Saya marah karena ternyata uang dari Irwanto Jaya Putra itu adalah uang hasil korupsi.
- Bahwa yang Saya ketahui dan berdasarkan penjelasan Irwanto Jaya Putra dana tersebut berasal dari uang tabungannya, uang hasil honor dan bonus dari Bank Sultra, berasal dari hasil kredit rumahnya di Bank Sultra dan berasal dari pamannya yang berada di Makassar.
- Bahwa Selain mengirim dana kepada Saya saudara IRWANTO JAYA PUTRA juga mengirimkan sejumlah dana kepada saudara SUPRIYANTO (Direktur PT. Selaras Mandiri Sejahtera) dan saudara TEGUH serta beberapa pihak lainnya tanpa sepengetahuan Saya, namun Saya tidak mengetahui berapa jumlah dan kapan dana itu dikirimkan. Hal tersebut baru Saya ketahui saat terjadinya permasalahan ini.
- Bahwa seluruh dana Saya terima dari saudara Irwanto Jaya Putra secara non tunai yakni ditransfer ke rekening Saya dan Saya sama sekali tidak pernah menerima dana dari saudara. Irwanto Jaya Putra secara tunai / cash.

Halaman 189 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Irwanto Jaya Putra beberapa kali melakukan transfer ke rekening Saksi dan nilai terbanyak sekali transfer Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang **USER** siapa yang dipergunakan untuk mentransfer dana ke rekening Saksi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti transfer nomor urut 54 sampai dengan nomor urut 62 ketika diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan **Terdakwa** atas kerugian keuangan BPD Sultra sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) lebih.
- Bahwa terkait dana yang ditransfer ke rekening Saksi, Saksi hanya berbicara dengan saudara Irwanto Jaya Putra.
- Bahwa Saksi tidak pernah bicara dengan **Terdakwa** terkait dengan perjanjian Saksi dengan Irwanto Jaya Putra tentang bendungan di Palu.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertugas sebagai Teller yang memproses transaksi atas uang yang Saksi terima di atas. Saksi baru mengetahuinya ketika ada permasalahan ini saat diproses oleh Penyidik Tipikor Polda Sultra, yakni Teller atas nama **Terdakwa (AHMAD BADRUN)** dengan user teller pada saat transaksi yaitu 471tr.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, **Terdakwa** memberikan tanggapan bahwa benar Saksi tersebut nasabah BPD Sultra, dan benar **Terdakwa** yang melakukan transaksi ke rekening Saksi atas perintah Irwanto Jaya Putra.

20. SAKSI HIJRIYANTI HAMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerja dengan **Terdakwa**.
- Bahwa pekerjaan Saya adalah sebagai ibu rumah tangga.

Halaman 190 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa ini dan semua yang Saksi jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan Saksi tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa Saya kenal dengan **Terdakwa (AHMAD BADRUN)**, sebagai Teller BPD Kcp Wawonii. Saya kenal **Terdakwa (AHMAD BADRUN)** sejak suami Saya (Irwanto Jaya Putra) bertugas sebagai Plt. Pimpinan Bank BPD Sultra dan Terdakwa adalah bawahan suami Saya, sedangkan Petugas Teller yang lain saya tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi RTGS ke rekening milik saudara MIRZA HERIZANDY, SUPRIYANTO.S dan TEGUH SULISTIONO dengan menggunakan rekening BPD dengan nomor Rek 221.02.01.0064900 a.n. HIJRIYANTI HAMID dan nomor rekening 108.02.01.011153-9 a.n. HIJRIYANTI HAMID.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani slip transaksi RTGS melalui rekening BPD dengan nomor rek 221.02.01.0064900 a.n. HIJRIYANTI HAMID dan nomor rekening 108.02.01.011153-9 a.n. HIJRIYANTI HAMID kepada:
 - 1) PT. MFA Indo Energy dinomor rekening bank UOB 3143021945 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2) PT. MFA Indo Energy dinomor rekening bank UOB 3143021945 sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 3) SUPRIYANTO. S dinomor rekening bank BCA 3000657912 sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 4) TEGUH SULISTIONO dinomor rekening bank BCA 5780709121 sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Saya hanya diberikan uang oleh suami IRWANTO JAYA PUTRA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari gaji suami Saya yang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari Saya dan anak-anak Saya di Kendari. Saya tidak pernah membuka rekening BPD Sultra dengan nomor 221.02.01.0064900 an. HIJRIYANTI HAMID melainkan rekening BPD yang Saya miliki dan Saya pegang yakni dengan nomor rekening 108.02.01.011153-9 Kcp Bombana an. HIJRIYANTI HAMID;

Halaman 191 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tidak tahu ada masuk ke rekening Saya uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), karena rekening nomor: 221.02.01.0064900 an. HIJRIYANTI HAMID dipegang oleh suami Saya saudara Irwanto Jaya Putra.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tadi benar USER Terdakwa tetapi Terdakwa tidak tahu yang menggunakan USER Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Majelis hakim Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyalahgunaan Dana Ka Besar Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Pembantu Wawonii Tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 dan membacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Selisih hasil perbandingan saldo kas :

- 1) Saldo kas besar berdasarkan Laporan Keuangan Neraca PT. BPD Sultra Capem Wawonii pada Core Banking System (Sistem Aplikasi Akutansi) Bank Sultra pada Cabang Pembantu Wawonii Rp. 9.713.245.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2) Saldo fisik uang kas besar berdasarkan hasil opname Kas Besar Bank Sultra Capem Wawonii hasil pemeriksaan tim SKAI Bank Sultra Rp.911.215.100,00 (Sembilan ratus sebelah juta dua ratus lima belas ribu seratus rupiah);
- 3) Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Kas Besar Rp.8.802.029.900,00 (delapan milyar delapan ratus dua juta dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

2. Penggunaan uang untuk Dipertanggungjawabkan yang pengelolaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perbankan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Rp. 750.000.000,00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 9.552.029.900,00 (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti-bukti yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

- 1) 1 (Satu) keeping CD berisi video dan telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti Terdakwa-1.
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Irwanto Jaya Putra, SE.,MM. diberi tanda Bukti Terdakwa - 2;
- 3) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Irwanto Jaya Putra, SE.,MM. diberi tanda Bukti Terdakwa - 3;
- 4) Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Irwanto Jaya Putra, SE.,MM. diberi tanda Bukti Terdakwa – 4.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, **Terdakwa** diangkat selaku Teller BPD Kcp. Wawonii berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/KPTS/DIR.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016.
- Bahwa **Terdakwa** pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara ini dan semua yang **Terdakwa** jelaskan pada pemeriksaan di penyidik tidak ada perubahan dan **Terdakwa** tidak keberatan jika keterangan di BAP penyidik diambil pada keterangan di persidangan ini.
- Bahwa, adapun tugas dan tanggungjawab **Terdakwa** selaku Teller Capem Bank Pembangunan Daerah Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: 051/Kpts/Dir.BPD/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Perubahan keempat struktur organisasi dan Job Description PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menerima uang kas awal hari dari atasan sesuai dengan rincian pada berita acara;
 - 2) Melaksanakan pelayanan tunai dan non tunai

Halaman 193 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Meneliti keabsahan warkat transaksi sesuai ketentuan yang berlaku
- 4) Menghitung dan meneriti setiap keaslian setiap uang rupiah yang diterima
- 5) Melaksanakan entry transaksi sesuai dengan warkat yang telah diteliti keabsahannya.
- 6) Membuat rincian pembayaran uang tunai yang dibayarkan kepada nasabah pada bagian belakang warkat.
- 7) Memeriksa hasil validasi transaksi dan mencocokkan dengan warkat sebelum diserahkan kebagian verifikasi.
- 8) Mengisi keterangan core banking sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta membantu nasabah untuk mengisi formulir terhadap transaksi yang dikategorikan mencurigakan sesuai dengan ketentuan APU/PPT.
- 9) Berkoordinasi dengan costumer service untuk melakukan pengkinian data terhadap nasabah yang melakukan transaksi diluar profil yang ada, dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- 10) Melaksanakan pengecekan awal atas formulir SSP (surat setoran pajak) yang dibayarkan oleh nasabah kepada Bank sebelum dilimpahkan.
- 11) Melimpahkan jumlah penerimaan pajak kerekening bendahara negara
- 12) Mengelola administrasi kliring debit/kredit
- 13) Membuat surat dukungan bank dan referensi bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 14) Menginput data gaji pegawai negeri sipil (PNS)/Pensiun/Karyawan Swasta yang penerimaan gajinya melalui bank
- 15) Memberikan pelayanan jasa bank lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 16) Melaksanakan cross-selling kepada nasabah atas produk-produk bank
- 17) Membuat rincian uang kas pada akhir hari dan melaporkan kepada atasan
- 18) Membuat laporan penerimaan/pelimpahan pajak
- 19) Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada atasan
- 20) Melaporkan transaksi keuangan tunai diatas Rp 500.000.000 kepada atasan

Halaman 194 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Menyusun laporan yang menjadi tanggungjawabnya dan menyampaikan laporan tepat waktu
 - 22) Melaksanakan pengarsipan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 23) Melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Goal Setting rencana kerja dan anggaran kerja yang telah ditetapkan
 - 24) Melaksanakan perbaikan/penyelesaian dan tindak lanjut hasil temuan audit internal maupun dari pihak eksternal
 - 25) Mengikuti rapat updating pengetahuan / informasi peraturan dan ketentuan yang berlaku yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerjanya
 - 26) Menerapkan budaya kerja perusahaan yang tertuang pada selogan TIPSS(Trust, Integrity, professional, synergy dan Service excellence) pada lingkungan kerjanya
 - 27) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atas langsung sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Adapun mekanisme pengeluaran uang dari Kas Besar pada Bank PBD Sultra Capem Kabupaten. Konkep adalah sebagai berikut:
1. Pimpinan Cabang melakukan Kas kepada Head teller melalui system EBISS (corbanking system)
 2. Head Teller melakukan Kas kepada Petugas Teller melalui system EBISS (corbanking system)
 3. Melakukan penandatanganan berita acara penyerahan Kas dari Pimpinan Cabang melakukan Kas kepada Head teller dan Head Teller melakukan Kas kepada Petugas Teller
 4. Kas dalam bentuk uang di dikeluarkan dari Kas Besar/brankas
 5. Dalam proses pengeluaran uang dari kas besar dilakukan oleh pimpinan cabang.
 6. Dana tersebut diterima oleh teller.
- Bahwa mekanisme transfer uang tunai adalah sebagai berikut :
- Proses transfer dari rekening nasabah:**
1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan jumlah uang yang akan dikirimkan
 2. Kemudian nasabah juga mengisi slip setoran atau slip transfer (bank berbeda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian nasabah memberikan slip penarikan, Slip setoran/slip transfer, buku rekening dan foto copy KTP (untuk transaksi diatas Rp. 10.000.000,-) kepada Teller
4. Teller melakukan proses dengan cara melakukan penarikan untuk memastikan bahwa uang dalam rekening tersebut ada. Kemudian setelah Teller mengimput jumlah uang yang akan dikirim melalui system EBISS (corbanking system) kerekening tujuan.
5. Kemudian bukti setoran tersebut diserahkan kepada nasabah sebagai bukti atas transaksi keuangan yang telah dilakukan.

- Proses transfer dengan uang tunai langsung dari nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi slip setoran atau slip transfer (bank berbeda) dengan jumlah uang yang akan dikirimkan.
2. Kemudian nasabah memberikan uang tunai bersama dengan Slip setoran/slip transfer, buku rekening dan foto copy KTP (untuk transaksi diatas Rp. 10.000.000) kepada Teller
3. Teller melakukan proses dengan cara melakukan penarikan untuk memastikan bahwa uang dalam rekening tersebut ada. Kemudian telah Teller mengimput jumlah uang yang akan dikirim melalui system EBISS (corbanking system) kerekening tujuan.
4. Kemudian bukti setoran tersebut diserahkan kepada nasabah sebagai bukti atas transaksi keuangan yang telah dilakukan.

- Bahwa **Terdakwa** dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2021 atas permintaan Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur, melakukan setoran fiktif dengan uraian perbuatan terdakwa, Antara lain:

- 1) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik ANDI MUH.LUTFI sebesar Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 dan sebesar Rp.54.930.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018. Hal tersebut tercatat pada Rekening

Halaman 196 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021 agar kondisi kredit ANDI MUH.LUTFI menjadi lancar. Dan pada saat itu juga Sdr. Irwanto membuat Slip setoran sejumlah Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan memerintahkan **Terdakwa** untuk melakukan transaksi penyetoran tanpa disertai dengan fisik uang.

- 2) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SUPRIYANTO**, sebanyak 3 (tiga) kali :
 - a. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00, hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - c. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik **PT. MFA Indo Energy**, hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultrake Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratusjuta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 4) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik **HIJIRIANTI HAMID** (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan

Halaman 197 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

- 5) Melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening **CV. Ita Karya Mandiri Tumburano** sebesar Rp.4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 6) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik **SYAMSIL ABBAS** sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 7) Melaksanakan transaksi setoran fiktif kerekening milik **MIRZA HERISANDY** sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
- a. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan

Halaman 198 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- c. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran Irwanto Jaya Putra, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000.hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Heryzandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 199 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **Sdr. MUHAMMAD RUSTAM**, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :

- a. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- b. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- c. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
- d. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
- e. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.

9) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **YAKUB** senilai Rp.30.000.000. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang;

10) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **BAHUDIN** sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu :

Halaman 200 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;
- b. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp 80.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.

11) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **ACHMADI** senilai Rp.55.200.000,00. Hal tersebut tidak tercatat pada rekening koran maupun Slip setoran. Pada saat itu Sdr. IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Sdr. IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh Sdr. BADRUN tanpa fisik uang. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

12) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PUSPIRAWATI** senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

13) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **IRWANTO JAYA PUTRA**, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :

- a. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 201 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- c. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- d. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- e. Tanggal 02/11/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- f. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :

Halaman 202 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

g. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

h. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

i. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

j. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

k. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :

Halaman 203 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

l. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

m. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di Pemindah bukuan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).

n. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp.100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

o. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;

p. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp. 7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya

Halaman 204 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- Mengambil Dana tunai dari Kas Teller sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan (dipinjamkan secara pribadi) kepada Saudara ANDI MUH.LUTFI. Pada saat itu Saudara Irwanto Jaya Putra sedang melakukan perjalanan Dinas di Kendari kemudian Saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan kepada Sdr. MUSRIAH via telepon untuk memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 kepada Saudara. ANDI MUH.LUTFI. Atas perintah Saudara. Irwanto Jaya Putra tersebut, Saudari MUSRIAH mengambil uang tersebut pada Kas Teller yang pada saat itu dikuasai oleh **Terdakwa** selaku Teller **tanpa ada prosedur administrasi Bank**.
- Bahwa **Terdakwa** Melakukan transaksi pemindahbukuan dana **UUDP (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan)** ke rekening pribadi Saudara Irwanto Jaya Putra 001.02.01.183080-1 sebesar Rp.30.000.000,00. Hal tersebut tercatat di Warkat PemindahBukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya ada surat permohonan UUDP dari Saudara Irwanto Jaya Putra selaku pemohon kepada Kepala Divisi SDM dan disertai dengan persetujuan dari Pejabat berwenang;
- Bahwa untuk tahun 2021 **Terdakwa** menjabat sebagai teller sampai dengan tanggal 28 Januari 2021, namun pelaksanaan tugas sampai dengan tanggal 5 Februari 2021,
- Bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saudara Irwanto Jaya Putra pada tanggal 29 Januari 2021 Rp. 1.500.000.000,- yang ditransfer ke rekening BCA saudara SUPRIYANTO Saya tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saya sedang melaksanakan cuti dan Saya digantikan Saudari ITA FATMAWATI.
- Bahwa Transaksi fiktif yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang diproses oleh **Terdakwa** selaku petugas teller sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan

Halaman 205 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali) transaksi dengan total jumlah Rp.4.984.330.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa walaupun diketahui transaksi yang dijalankan oleh **Terdakwa** mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 diatas telah melanggar ketentuan / tidak sesuai SOP di Bank Sultra yakni dikarenakan saudara Irwanto Jaya Putra selalu menyampaikan bahwa **"nanti saya (IRWANTO JAYA PUTRA) yang tanggung jawab"**
- Bahwa sebabnya sehingga **Terdakwa** tidak dapat menolak permintaan dari saudara Irwanto Jaya Putra untuk menjalankan transaksi berikutnya yang bersifat fiktif yakni karenakan Ketika **Terdakwa** diminta oleh Saksi saudara Irwanto Jaya Putra selaku pimpinannya untuk menjalankan transaksi tersebut sesungguhnya, **Terdakwa** sudah mencoba untuk menolak dan tidak memproses transaksi yang diminta apabila tidak disertai dengan uang tunai, namun biasanya saudara Irwanto Jaya Putra terus menanyakan perkembangan transaksinya apabila **Terdakwa** belum memproses maka Saksi saudara IRWANTO JAYA PUTRA langsung datang ke meja kerja **Terdakwa** dan meminta untuk diproses sambil mendampingi **Terdakwa** sampai transaksi tersebut selesai diproses, sehingga **Terdakwa** tidak punya pilihan untuk menolak permintaan dari saudara Irwanto Jaya Putra.
- Bahwa, selain itu penyebab lainnya sehingga **Terdakwa** masih mau menuruti perintah dari saudara IRWANTO JAYA PUTRA tersebut yakni karena **Terdakwa** takut kepada saudara Irwanto Jaya Putra selaku pimpinannya dalam hal ini **Terdakwa** takut dinilai kurang dalam menjalankan tugas sebagai karyawan di BPD Sultra Kcp Wawonii yang mengakibatkan berpengaruh bagi karir **Terdakwa**, yang mana saudara Irwanto Jaya Putra selaku pimpinan mempunyai kewenangan menilai kinerja karyawan.
- Bahwa SOP pembukaan brankas Bank BPD Capem wawonii yaitu dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang memiliki peran yang berbeda dimana untuk langkah awal pembukaan pintu ruang brankas dipegang oleh **Terdakwa**, selanjutnya Langkah kedua untuk pembukaan Brankas dipegang oleh Saksi saudara Irwanto Jaya Putra.

Halaman 206 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kas BPD Sultra Capem wawonii saat ini yaitu terdapat selisih jumlah uang fisik yang ada di brankas dengan jumlah uang yang terdapat pada sistem, yang sepengetahuan **Terdakwa** pada Bulan Desember 2020 Bank BPD Sultra Capem Wawonii mengalami kekurangan kas sebanyak kurang lebih Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan kontrol internal cabang yang mana terjadinya selisih tersebut dikarenakan adanya transaksi keuangan setoran/transfer yang tidak disertakan dengan uang tunai, dimana dana yang ditransfer tersebut ditalangi dari uang Kas Harian serta dana Kas Besar yang tersimpan di brankas.
- Bahwa pada Bulan Desember 2020 saudara Irwanto Jaya Putra pernah masuk sendiri ke ruangan brankas BPD Sultra Capem Konkep untuk mengambil dana yang seharusnya ditemani oleh **Terdakwa** selaku yang memegang kunci pintu ruangan brankas tersebut, namun karena saudara Irwanto Jaya Putra secara diam-diam mengambil kunci ruangan Brankas yang ditaruh oleh **Terdakwa** di dalam sebuah sepatu milik **Terdakwa** yang disimpan di dalam kantor Bank BPD Capem Wawonii yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan kunci.
- Bahwa saudara Irwanto Jaya Putra pernah melakukan akses / transaksi keuangan dengan menggunakan akun **teller milik Terdakwa Usser : 471tr dan Password:badrun**, yang mana akun teller tersebut diperoleh / diberikan dari **Terdakwa** sendiri.
- Bahwa, adapun alasan **Terdakwa** memberikan user dan password miliknya kepada Saksi saudara IRWANTO JAYA PUTRA dikarenakan pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wita (selesai jam kantor) **Terdakwa** di telephone oleh Saksi Saudara Irwanto Jaya Putra untuk kembali ke Kantor Bank BPD Capem Wawonii guna melakukan pembukuan yang terkoreksi, namun saat itu **Terdakwa** menolak datang karena **Terdakwa** telah mengetahui maksud dan tujuannya yaitu untuk melakukan transaksi perbankan yang tidak sesuai dengan SOP, sehingga **Terdakwa** mengingatkan kepada Saksi saudara IRWANTO JAYA PUTRA untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, namun pada saat itu saudara IRWANTO JAYA PUTRA tetap memaksa **Terdakwa** dan

Halaman 207 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “nanti Terdakwa yang tanggungjawab kalau kamu tidak mau kasih ussermu nanti Terdakwa yang input”, dan karena **Terdakwa** merasa tertekan oleh pimpinan maka **Terdakwa** memberikan akun teller berupa **USER NAME** dan **PASSWORD** nya.

- Bahwa tindakan **Terdakwa** yang telah memberikan akun user name dan pasword teller kepada saudara Irwanto Jaya Putra adalah perbuatan yang bertentangan dengan SOP Bank BPD Sultra, namun Terdakwa lakukan hal tersebut karena **Terdakwa** berada dalam tekanan.
- Bahwa Saya masih tetap melakukan transaksi yang diperintahkan oleh pimpinan Saya bernama Irwanto Jaya Putra walaupun Saya tahu kalau transaksi tersebut melanggar ketentuan/tidak sesuai SOP di Bank Sultra, karena setiap tahunnya yakni sejak tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2021 saudara. IRWANTO JAYA PUTRA sering meminta kepada Saya untuk melakukan transaksi fiktif sesuai perintahnya secara lisan dan Saya juga menyampaikan kepada saudara IRWANTO JAYA PUTRA bahwa hal tersebut tidak boleh namun IRWANTO menyampaikan “nanti saya (IRWANTO JAYA PUTRA) yang tanggung jawab”. Pada saat itu Saya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani ketika melakukan proses transaksi tersebut dan Saya menyadari bahwa apa yang Saya lakukan adalah sebuah kesalahan oleh karenanya Saya selalu mengingatkan bahwa yang diperintahkan oleh saudara. IRWANTO JAYA PUTRA itu salah, tetapi saudara. IRWANTO JAYA PUTRA Selalu mengatakan “NANTI SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEMUA TRANSAKSI YANG SAYA PERINTAHKAN” dan ia selalu mengatakan nanti besok ia selesaikan
- Bahwa terkait dengan transaksi fiktif, setelah saudara Irwanto Jaya Putra menandatangani Surat Pernyataan, Saya tidak melaporkan saudara Irwanto Jaya Putra pada atasannya. Saya hanya memerintahkan teman Teller bernama CICI untuk melapor pada atasannya kalau berani tanggung resikonya.
- Bahwa benar Saya melakukan transaksi tanpa uang Tunai.

Halaman 208 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak melaporkan Irwanto Jaya Putra pada saat ada pemeriksaan awal karena saya pikir kas itu tidak ada masalah.
- Bahwa ada 5 (Lima) orang Teller yang bertugas di BPD Sultra Capem Wawonii saat itu.
- Bahwa transaksi yang Saya lakukan yang bukan kewenangan Saya sekitar 10 (Sepuluh) sampai 15 (Lima belas) kali. Dan Saya tidak tahu berapa total nilai transaksinya.
- Bahwa pada setiap transaksi Saya tanyakan uangnya pada saudara Irwanto Jaya Putra, kadang Irwanto Jaya Putra berdiri disamping Saya dan memerintahkan Saya untuk mengimput. Dan kebanyakan ia tidak akan kembali ke ruangnya sebelum Saya melakukan penginputan atau proses perintahnya. Dan selalu mengatakan "Nanti besok baru diklopkan".
- Bahwa saudara Irwanto Jaya Putra selalu bawa slip pada saya tidak ada uangnya dan ia perintahkan saya input, juga ia bilang nanti sore diselesaikan, kemudian saya tanyakan fisik uangnya, Irwanto Jaya Putra mengatakan nanti besok klop uangnya dan ternyata besok klop uangnya ;
- Bahwa Saya baru tahu kalau transaksi yang Saya lakukan tidak sesuai SOP setelah ada pemeriksaan audit internal bahwa itu tidak sesuai SOP, setelah itu Saya sampaikan kepada Irwanto Jaya Putra, kemudian ia membuat dan menanda tangani pernyataan dengan mengatakan ia yang bertanggung jawab;
- Bahwa Saya menyesal karena Saya telah dibohongi oleh saudara Irwanto Jaya Putra (Pimpinan Saya) dan Saya tidak ada niat mau merugikan BPD Sultra.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)

Halaman 209 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2.1. Uang tunai sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah)
- 2.2. Uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah)
- 2.3. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 2.4. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- 2.5. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2.6. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 2.7. Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 2.8. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- 2.9. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- 2.10. Uang tunai sejumlah Rp. 7.530.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

No. urut 1 s/d 2 Uang Tunai telah Disetorkan Ke Kas Negara atas Perkara a.n Irwanto Jaya Putra

3. 3.1. Pedoman Operasional Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara April 2020/Perubahan Kedua Bagian 6 Pedoman Sanksi BAB VI JENIS PELANGGARAN.
- 3.2. SK Direksi nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Penggantian Password.
- 3.3. SE Direksi nomor 049/SE.Dir/BPD/2018 Perihal Mekanisme Reset Password Ebiss.
- 3.4. Penegasan Direksi nomor 033/135000/06.2/Dirut Perihal Penggunaan Warkat SP2D, tanggal 20 Juni 2012.
- 3.5. SK Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggung Jawaban uang muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- 3.6. SK Direksi nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Produk Simpanan tanggal 26 Desember 2018.
- 3.7. SK Direksi nomor 03/Kpts.Dir/BPD/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Sistem BI-RTGS Gen II pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 07 Januari 2020.
- 3.8. Job Desk Pimpinan Capem huruf D Pengawasan :

Halaman 210 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Job Desk Koordinator Operasional huruf D Pengawasan :
- 3.10. Job Desk Teller Tugas Pokok :
- 3.11. Penegasan nomor 564/135.000/10/16/SDU tanggal 31 Oktober 2016 perihal Opname Kas;
- 3.12. SK No 51/Kpts/Dir.BPD/2020 tgl 04 Mei 2020 tentang perubahan keempat Struktur organisasi dan Job discription PT BPD Sultra;
- 3.13. Nota Tugas Plt. Pimpinan Bank Kcp Wawonii Nomor 566 / 135.000 / 12 / 17 / SDU, tanggal 6 Desember 2017;
- 3.14. Berita Acara Opname Kas tanggal 26 Maret 2021;
- 3.15. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021;
- 3.16. Rekening Koran Pinjaman Bank Sultra atas nama ANDI MUHAMMAD LUTFI Nomor 221.06.17.001171.2 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021;
- 3.17. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- 3.18. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
- 3.19. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- 3.20. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama BAHUDDIN Nomor : 221.02.01.009837.6 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- 3.21. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PT. HADJI KALLA CABANG KENDARI Nomor : 001.01.04.520535.3 periode 01 Januari 2020 s/d 06 Desember 2021;
- 3.22. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021

Halaman 211 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021;
- 3.24. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- 3.25. Slip Setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 68,000,000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- 3.26. Slip Setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 29,000,000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 3.27. Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.28. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3.29. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 3.30. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.31. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.32. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 3.33. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.34. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 212 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.35. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp.
21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 3.36. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 07 Desember 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.37. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp.
11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.38. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.39. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 26 Desember 2020, sebesar Rp.
11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.40. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp.
13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.41. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :
001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal
validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta
rupiah);
- 3.42. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto
Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari
2018 s/d 07 Desember 2021;
- 3.43. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P nomor
221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp.
50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah)
- 3.44. Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto
Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari
2021 s/d 07 Desember 2021;
- 3.45. Rekening Koran Nominatif Pembukuan UM Perjalanan Dinas
Irwanto Jaya Putra Bank Sultra Nomor : 221.09.12.099000.6,
periode 01 Januari 2019 s/d 29 Maret 2021;

Halaman 213 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.46. Rekening Koran Nominatif Pembukuan Panjar Konkep Expo (Pameran) Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.2, periode 01 Januari 2019 s/ 29 Maret 2021;
- 3.47. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 3.48. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.49. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.50. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.51. Rekening Koran Nominatif Pembukuan (UUDP) Irwanto Jaya Putra Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3, periode 01 Januari 2019 s/d 29 Maret 2021;
- 3.52. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama IRWANTO JAYA PUTRA periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021;
- 3.53. Daftar Saldo Nominatif Pembukuan Bank Sultra Capem Wawonii nomor 101.02.01 Kas ATM, periode 29 Maret 2021;
- 3.54. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 3.55. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 214 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.56. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.57. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- 3.58. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 23 Maret 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta rupiah);
- 3.59. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran IJP, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.60. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 3.61. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Hery zandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 3.62. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 3.63. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank UOB Jakarta atas nama MFA Indo Energy PT nomor rekening 3143021945, tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus ratus juta rupiah);
- 3.64. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Jakarta Juanda atas nama MFA Indo Energy PT nomor rekening 3143021945, tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ratus juta rupiah);
- 3.65. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020

Halaman 215 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3.66. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA Cabang Jakarta atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.67. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3.68. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3.69. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.70. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3.71. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA Jakarta atas nama Teguh Sulistiono, nomor rekening 5780709121, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3.72. Warkat Pemindah Bukuan Rekening KASDA Kab. Konkep nomor 221 01020000012 ke rekening CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor 221 01040000753, tanggal 23-Des-2019 (tanggal validasi 17/12/2020) sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

3.73. Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor CE 1.294998, tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 216 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.74. Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor CE 1.295000, tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.75. Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kab Konkep Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.76. Rekening Koran Giro Bank Sultra atas nama CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor 221 01040000753 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
4. 4.1. Surat Edaran direksi nomor : 011/SE.Dir/PT BPD/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Kas Maksimal Kantor Cabang/Capem/Kas PT. BPD Sulawesi Tenggara;
- 4.2. SOP III.C.1.3 tanggal 27 September 2005 tentang pengelolaan uang kas;
- 4.3. Jobdesk Pemimpin Cabang Utama nomor I.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.4. Jobdesk Kepala Divisi Treasury nomor XV.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.5. Jobdesk Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi nomor XI.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.6. Jobdesk Kepala Divisi Kepatuhan dan hukum Nomor X.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.7. Jobdesk Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) nomor VIII.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.8. Surat Keputusan Direksi Nomor 096/Kpts/Dir. BPD/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Tata Kelola User Ebiss dan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola User PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.9. Surat Keputusan Nomor : 020 /Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

Halaman 217 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



- 4.10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 4.14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.15. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tenggara;
- 4.16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra;
- 4.18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra;
- 4.20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

Halaman 218 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



4.21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12
Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Bank Sultra

Dipergunakan untuk perkara lain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diangkat selaku Teller BPD Kcp. Wawonii berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Kantor Nomor : 002/KPTS/DIR.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016.
- Bahwa, **Terdakwa** (Ahmad Badrun), dalam menjalankan tugasnya selaku Teller Bank BPD Sultra Capem Wawonii, telah melakukan transaksi setoran fiktif, transaksi transfer RTGS fiktif, pemindah bukuan dana UUDP fiktif serta penggunaan Uang Kas Besar dari Brankas dan kas harian Teller BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa **Terdakwa** atas perintah Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur, melakukan setoran fiktif dengan uraian perbuatan terdakwa, Antara lain:
 - 1) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik ANDI MUH.LUTFI sebesar Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 dan sebesar Rp.54.930.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018. Hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021 agar kondisi kredit ANDI MUH.LUTFI menjadi lancar. Dan pada saat

Halaman 219 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Sdr. Irwanto membuat Slip setoran sejumlah Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan memerintahkan **Terdakwa** untuk melakukan transaksi penyetoran tanpa disertai dengan fisik uang.

2) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SUPRIYANTO**, sebanyak 3 (tiga) kali :

a. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00, hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

b. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

c. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

3) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PT. MFA Indo Energy**, hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

4) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **HIJIRIANTI HAMID** (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor :

Halaman 220 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

- 5) Melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening **CV. Ita Karya Mandiri Tumburano** sebesar Rp.4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 6) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik **SYAMSIL ABBAS** sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 7) Melaksanakan transaksi setoran fiktif kerekening milik **MIRZA HERISANDY** sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
 - a. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan

Halaman 221 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- c. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- e. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran Irwanto Jaya Putra, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000.hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Heryzandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 222 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **Sdr. MUHAMMAD RUSTAM**, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :
- a. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
 - b. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
 - c. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 - d. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 - e. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.
- 9) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **YAKUB** senilai Rp.30.000.000. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang;
- 10) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **BAHUDIN** sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu :

Halaman 223 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;
- b. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp 80.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.

11) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **ACHMADI** senilai Rp.55.200.000,00. Hal tersebut tidak tercatat pada rekening koran maupun Slip setoran. Pada saat itu Sdr. IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Sdr. IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh Sdr. BADRUN tanpa fisik uang. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

12) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PUSPIRAWATI** senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

13) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **IRWANTO JAYA PUTRA**, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :

- a. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 224 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- c. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- d. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- e. Tanggal 02/11/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- f. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :

Halaman 225 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

g. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

h. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

i. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

j. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

k. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor :

Halaman 226 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- l. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.
- m. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di Pemidahan bukuan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).
- n. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp.100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- o. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;
- p. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp. 7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya

Halaman 227 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- Mengambil Dana tunai dari Kas Teller sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan (dipinjamkan secara pribadi) kepada Saudara ANDI MUH.LUTFI. Pada saat itu Saudara Irwanto Jaya Putra sedang melakukan perjalanan Dinas di Kendari kemudian Saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan kepada Sdr. MUSRIAH via telepon untuk memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 kepada Saudara. ANDI MUH.LUTFI. Atas perintah Saudara. Irwanto Jaya Putra tersebut, Saudari MUSRIAH mengambil uang tersebut pada Kas Teller yang pada saat itu dikuasai oleh **Terdakwa** selaku Teller **tanpa ada prosedur administrasi Bank**.
- Bahwa **Terdakwa** Melakukan transaksi pemindahbukuan dana **UUDP (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan)** ke rekening pribadi Saudara Irwanto Jaya Putra 001.02.01.183080-1 sebesar Rp.30.000.000,00. Hal tersebut tercatat di Warkat PemindahBukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya ada surat permohonan UUDP dari Saudara Irwanto Jaya Putra selaku pemohon kepada Kepala Divisi SDM dan disertai dengan persetujuan dari Pejabat berwenang;
- Bahwa **Terdakwa** dalam menjalankan tindakannya yang telah melanggar SOP karena setoran tunai di Teller tidak disertai dengan fisik uang atau melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif telah dilakukan berulang-ulang dalam kurun waktu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut pernah dilakukan audit reguler tetapi saat itu belum dapat dideteksi, pada tahun 2020 ditutupi kesalahannya, namun **Terdakwa** tidak menyampaikan/melaporkan kepada tim audit reguler tentang adanya transaksi fiktif tersebut pada saat pelaksanaan audit.

Halaman 228 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara pada tahun 2021, terdapat sejumlah transaksi fiktif yang merugikan BPD Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menggunakan USER **Terdakwa** selaku Teller dengan USER **471tr**.
- Bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara yang disertakan pada PT. BPD Sultra sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai sebagai berikut:
 - Penyertaan modal tahun 2018 senilai Rp.513.810.627.392,- (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Penyertaan modal tahun 2019 senilai Rp.563.220.895.933 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Penyertaan modal tahun 2020 senilai Rp.580.247.069.688 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Penyertaan modal tahun 2021 senilai Rp.614.747.069.688 (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan kebutuhan Kas Besar BPD Kcp. Wawonii, Kantor Pusat BPD Sultra telah mengucurkan dana kepada BPD KCP. Wawonii dengan nilai:
 - Tahun 2018 sebesar Rp.64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah);
 - Tahun 2019 sebesar Rp.169.000.000.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah);
 - Tahun 2020 sebesar Rp.182.550.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahun 2021 sebesar Rp.219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar rupiah).
- Bahwa, Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor:SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 21 November 2021 perihal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian

Halaman 229 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kas Besar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (PT. BPD Sultra) Kantor Cabang Pembantu Wawonii Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021, bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian negara terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.9.552.029.900,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar

Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.-

Halaman 230 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Secara Melawan Hukum;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- e. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- f. Telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri,

Ad.1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap

Halaman 231 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “barang siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama **AHMAD BADRUN** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD BADRUN** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa **AHMAD BADRUN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa terdakwa **AHMAD BADRUN** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “ SECARA MELAWAN HUKUM”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Halaman 232 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti materiil yang berfungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil yang berfungsi negatif;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang berfungsi positif sebagaimana yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** (AHMAD BADRUN) adalah Teller BPD Kantor cabang pembantu Wawonii periode Tahun 2016-2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sultra Nomor : 002/Kpts/Dir.BPD/2016 tanggal 12 Februari 2016.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam mengelola Kas Besar harus sesuai dengan SOP Nomor : III.C.1.1 tanggal 27 September 2005 (SOP Pembukuan Kas Besar dan pengeluaran dana pada Kas Besar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara) sebagaimana tertuang dalam SOP yaitu :

- a) Penyerahan Modal Teller dari Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.3. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :
- Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Head Teller ke Teller, Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari dari Teller ke Head Teller hari sebelumnya dan Buku
 - Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dari Head Teller.

Halaman 233 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Head Teller menerima cash box dengan jumlah fisik uang sesuai dengan warkat (voucher) yang ada.
- Teller mengarsipkan warkat (Voucher) Berita Acara Serah Terima pada Akhir Hari hari sebelumnya dan Buku Administrasi posisi Kas pada tempat yang telah ditentukan.

b) Pengembalian Kas dari Teller kepada Head Teller pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan SOP Nomor: III.C.1.4. Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas, sebagai berikut :

- Teller setelah selesai melakukan penghitungan fisik uang dalam Cash Box Teller langsung dibuatkan laporan pertanggung jawaban Teller dalam Formulir Berita Acara Serah Terima Uang pada akhir hari dilengkapi dengan pencantuman nomor arsip dan ditanda tangani serta diisi secara lengkap dan jelas.
- Teller mengembalikan Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis diisi lengkap sesuai dengan jumlah uang yang akan dikembalikan kepada Head Teller, dan memastikan bahwa Cash Box diyakini sudah terkunci dan aman.
- Teller meneruskan Cash Box dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis dan Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari kepada Head Teller.
- Head Teller menerima dan memeriksa akurasi data & keabsahan dari Berita Acara Serah Terima Uang pada Awal Hari dari Teller ke Head Teller maupun tambahan modal, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
- Head Teller kemudian melakukan pencocokkan pada Aplikasi Core Banking System.
- Selanjutnya Head Teller mencetak Rincian Aktivitas Teller, Rincian Aktivitas per Teller serta Daftar Serah Terima Modal pada Akhir Hari.
- Apabila Head Teller sudah memastikan bahwa pencantuman menurut administrasi (voucher) dengan system sudah cocok, maka dilanjutkan dengan penghitungan uang pada cash box oleh Teller dengan disaksikan langsung oleh Head Teller. Dan apabila jumlahnya sudah sesuai antara fisik uang dan administrasinya, maka cash box Teller

Halaman 234 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunci secara dual custody, kemudian Berita Acara Serah Terima uang pada Akhir hari ditanda tangani.

- Head Teller selanjutnya menyimpan Cash Box Teller dalam ruang Kas Besar/Kluis.
 - Head Teller menyampaikan kembali kepada Teller dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya, Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis.
 - Teller menerima Berita Acara Serah Terima Uang pada Akhir Hari, Berita Acara Serah Terima Uang Awal Hari atau tambahan modalnya serta Buku Administrasi Posisi Kas Besar/Kluis yang diserahkan Head Teller, kemudian disimpan pada tempat yang telah ditentukan.
 - Terminal (PC) Teller dilakukan log off dari Aplikasi Core Banking System dan di-Shutdown oleh Teller.
- c) Transaksi setoran tunai pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara:
- (1) Setoran tunai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :
- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
 - Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
 - Terima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyetoran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
 - Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.
 - Teller membubuhi tanda checklist (√) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.

Halaman 235 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

(2) Setoran tunai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan, sebagai berikut :

- Nasabah mengisi slip/bukti setoran dan ditandatangani
- Nasabah menyerahkan slip/bukti setoran, buku tabungan dan uang kepada Teller.
- Teller menerima slip/bukti setoran, kemudian diperiksa kembali kebenaran pengisiannya. Hal hal yang perlu diperiksa seperti : Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal penyeteroran, Nomor rekening Tabungan, Nama pemegang rekening dan hal lain yang dianggap penting.
- Teller meminta Nasabah untuk mengisi formulir Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kemudian hasilnya diinput ke dalam Aplikasi Core Banking System.
- Teller menerima dan hitung jumlah uang yang disetorkan Nasabah di depan Nasabah yang bersangkutan serta pastikan keasliannya. Bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang. Jika jumlah uang tidak sesuai beri penjelasan atau tanyakan kepada Nasabah.

Halaman 236 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller membubuhi tanda checklist (✓) pada slip/bukti setoran bila uang yang disetorkan telah sesuai dan disimpan ditempat yang telah disediakan.
- Teller melakukan proses penginputan pada aplikasi Core Banking System, kemudian cetak buku. Untuk transaksi yang melebihi kewenangan Teller maka wajib dilakukan otorisasi oleh pejabat yang berwenang.
- Teller membubuhkan paraf pada akhir validasi dan stempel bank pada slip/bukti setoran.
- Teller menyerahkan slip/bukti setoran dan buku tabungan kepada Nasabah. Kemudian diteruskan kepada verifikator untuk diverifikasi. Untuk di Kantor Bank yang tidak ada petugas verifikatornya maka fungsi verifikasi melekat kepada Pemimpin Kantor sebagai supervisi.
- Nasabah menerima slip/bukti setoran dari Teller dengan memastikan transaksi telah sesuai sebelum meninggalkan counter Teller.

d). Transaksi setoran tunai ke bank lain / diluar bank BPD

(a)Setoran tunai (Transfer) ke Bank lain melalui Sistem Kliring Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, dan ketentuan teknis dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia, sebagai berikut :

- Teller menerima slip setoran dan/atau warkat debit yang telah diisi dan ditandatangani nasabah.
- Teller Mencatat penerimaan Warkat Debit nasabah pada buku Register Penerimaan Warkat Debit Kliring.
- Teller mengembalikan lembar tindasan slip setoran kepada nasabah sebagai bukti penerimaan Warkat Debit.
- Teller menyerahkan asli Warkat Debit dan asli slip setoran kepada Kepala Bagian Operasional Cabang Utama. Atas penyerahan

Halaman 237 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, Kepala Bagian Operasional Cabang Utama membubuhkan paraf penerimaan pada buku Register Penerimaan Warkat Debet Kliring

- Kepala Bagian Operasional Cabang Utama menerima dan memeriksa slip setoran dan Warkat Debet nasabah.
- Kepala Operasional Cabang Utama Menyerahkan slip setoran dan Warkat Debet kepada petugas Kliring yang menerima slip setoran dan Warkat Debet.
- Petugas Kliring menyimpan slip setoran untuk diproses pada sesi kliring pengembalian berakhir. Sedangkan Warkat Debet diproses dengan cara melakukan proses input DKE, pembuatan Batch dan proses batching, kemudian Petugas Kliring menyerahkan slip setoran dan warkat debet kepada Supervisor SKNBI untuk diperiksa.
- Supervisor SKNBI menerima slip setoran dan warkat debet dari Petugas Kliring. Kemudian melakukan pemeriksaan kembali atas warkat debet kliring penyerahan, DKE dan batch yang di-entry oleh petugas kliring.
- Setelah pemeriksaan selesai, lakukan proses Approval kemudian diikuti dengan Pengiriman DKE, Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

(b)Setoran tunai ke Bank lain melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tanggal 16 November 2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga dan Setelmen Dana Seketika, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/33/PADG/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/15/PADG/2018 Tentang Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/ 10 /DPSP Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksanaan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement, sebagai berikut:

- Nasabah mengisi slip/bukti transfer dan tandatangan.

Halaman 238 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasabah menyerahkan slip/bukti transfer bersama dengan uang yang akan di-RTGS-kan kepada Teller.
- Teller menerima slip/bukti transfer dan periksa kebenaran pengisian. Hal-hal yang perlu diperiksa Jumlah nominal dan terbilang, Tanggal transfer, Nomor rekening tujuan transfer (RTGS).
- Teller menerima dan menghitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah, pastikan keasliannya dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.
- Bubuhi tanda checklist (✓) dan nomor arsip dengan numerator arsip pada slip/bukti transfer dan Posting pada aplikasi Core Banking System.
- Teller membubuhkan paraf dan stempel Bank pada slip/bukti transfer.
- Teller menyerahkan slip / bukti kedua transfer kepada nasabah.
- Slip/bukti transfer lembar pertama, diteruskan oleh Teller kepada pelaksana Verifikasi untuk diverifikasi dengan terlebih dahulu disetujui oleh Supervisor pelayanan nasabah kemudian diteruskan ke petugas RTGS.
- Petugas RTGS menerima Slip/bukti transfer lembar pertama yang telah diverifikasi dan disetujui oleh supervisor dari Teller.
- Petugas RTGS memeriksa kembali data-data yang ada pada slip/bukti transfer lembar pertama dan yakini bahwa dananya telah efektif terkirim.
- Petugas RTGS menginput data pada slip/bukti transfer lembar pertama pada daftar kiriman uang keluar (KU keluar) yang telah ditentukan.
- Petugas RTGS menyiapkan nota pengiriman uang yang berisikan advice payment Bank penerima uang.

a) Pencairan dana berdasarkan SP2D

- Pengujian SPM dilaksanakan oleh Pengelola Keuangan Daerah yang terdiri dari pengujian substantif dan pengujian formal.
- Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud diatas, Pengelola Kas Daerah melakukan penerbitan SP2D, apabila SPM

Halaman 239 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan telah memenuhi persyaratan atau pengembalian SPM kepada Pejabat yang menandatangani SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.

- Pemerintah Daerah melalui Administrator SIMDA membuat SP2D dan mencetak Daftar penguji/pengantar.
- Penyampaian Lembar ke-1 SP2D kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dilakukan dengan daftar penguji/pengantar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah daftar penguji/pengantar ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan transaksi SP2D sesuai daftar SP2D dan Daftar penguji yang diberikan.
- Pada Daftar penguji/pengantar lembar ke-2 setelah ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dikembalikan kepada Pengelolaan Kas Daerah

b) Penggunaan akun user teller, otorisasi Kepala Seksi Operasional dan otorisasi Pimpinan Bank :

(a) Penggunaan akun user pada Aplikasi Core Banking System

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tanggal 01 Juni 2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Pergantian Password, sebagai berikut :

Pemakaian User ID dan Password oleh user lain tidak diperkenankan, jika hal ini dilakukan maka dianggap sebagai pelanggaran yang disamakan dengan penyalahgunaan uang kas dan kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(b) Penggunaan akun user teller

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :
Teller Kantor Cabang Pembantu.

1. Setoran Tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Penarikan Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Setoran Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 240 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penarikan Non Tunai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

(c) Penggunaan akun otorisasi Koordinator Operasional pada Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

1. Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Teller sampai dengan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
2. Supervisor I (Koordinator Operasional) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(d) Penggunaan akun otorisasi Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 013/Kpts/Dir.BPD/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Tentang Batas Wewenang Transaksi dan Otorisasi Transaksi Kantor Cabang/Capem/Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

1. Semua jenis transaksi dengan batas kewenangan diatas Koordinator Operasional sampai dengan tidak terbatas.
2. Supervisor II (Pimpinan Cabang Pembantu) memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu memastikan setiap transaksi yang akan diotorisasi telah sesuai dengan data dan nominal transaksi, adapun kesalahan terjadi pada setiap transaksi yang telah dilakukan otorisasi oleh supervisor menjadi tanggung jawab supervisor yang bersangkutan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam PT. BPD Sultra juga terdapat **Pedoman Operasional Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi**

Halaman 241 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Tenggara dan Pedoman Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Generasi II PT Bank Pembangunan Daerah Sultra yaitu sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 044/Kpts/Dir. BPD/2020 tanggal 6 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Pedoman Operasional Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yaitu:
 - Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 2 (Kewajiban) poin 1 c “bahwa setiap pegawai wajib mentaati segala peraturan yang berlaku di bank serta melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh kejujuran, loyalitas, kesadaran dan rasa tanggungjawab”.
 - Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 2 (Kewajiban) poin 6 “bahwa setiap pegawai wajib mentaati tata tertib dan atau ketentuan mengenai system dan prosedur kerja yang berlaku di bank”.
 - Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 3 (Kewajiban) poin 2 “bahwa setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang tercela di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya seperti melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Bank, baik Keuangan maupun nama baik/citra Bank”.
 - Bagian 6 (pedoman sanksi), Bab II (Kewajiban, larangan dan pelanggaran, disiplin), Pasal 3 (Kewajiban) poin 4 “bahwa setiap pegawai dilarang melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan Bank baik secara langsung maupun tidak langsung”.
2. SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 03/Ktps. Dir/BPD/2020 tanggal 07 Januari 2020 tentang Pedoman Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Generasi II PT Bank Pembangunan Daerah Sultra yaitu:
 - a) Bab 3 (ketentuan dan prosedur operasional RPP) angka 3.2 Transaksi dana Keluar (*outgoing transaction*) butir b dan butir j “bahwa salah satu prinsip dalam pelaksanaan transaksi dana keluar, yaitu petugas teller melakukan penginputan data transaksi sesuai dengan perintah

Halaman 242 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi transfer, yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan dana transfer”.

b) Lampiran 4 diagram alir prosedur transaksi transfer dana keluar RTGS (*outgoing transaction*), poin 2 c, 2 d dan 2 e bahwa petugas teller:

- Terima slip/ bukti transfer dan diperiksa kebenaran pengisian (poin 2c)
- Memeriksa hal hal yang perlu diperiksa seperti:
 - Jumlah nominal terbilang
 - Tanggal transfer
 - Nomor rekening dan bank tujuan transfer (RTGS)
 - Terima dan hitung jumlah uang yang disetor di depan nasabah serta pastikan keaslian slip bukti transfer dan bila dianggap perlu dapat menggunakan alat deteksi dan mesin penghitung uang.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Teller Bank BPD Sultra Capem Kcp. Wawonii , telah melakukan Transaksi Setoran Fiktif, Transfer RTGS Fiktif, Pemindahbukuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Fiktif, Penyalahgunaan UUDP Fiktif serta penggunaan Uang Kas Besar dari Brankas dan kas harian Teller BPD Sultra Kantor Cabang Pembantu Wawonii sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif kerekening milik ANDI MUH.LUTFI sebesar Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2018 dan sebesar Rp.54.930.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2018. Hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021 agar kondisi kredit ANDI MUH.LUTFI menjadi lancar. Dan pada saat itu juga Sdr. Irwanto membuat Slip setoran sejumlah Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan memerintahkan **Terdakwa** untuk melakukan transaksi penyetoran tanpa disertai dengan fisik uang.
- 2) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SUPRIYANTO**, sebanyak 3 (tiga) kali :
 - a. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00, hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama

Halaman 243 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- c. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif rekening milik **PT. MFA Indo Energy**, hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultrake Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 4) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif rekening milik **HIJIRIANTI HAMID** (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.
- 5) Melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tanpa disertai dengan fisik uang tunai. Hal tersebut terkait dengan pemindahbukuan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening **CV. Ita Karya Mandiri Tumburano** sebesar Rp.4.906.500.000,00 pada tanggal 18 Desember 2020. Hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp.

Halaman 244 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



4,906,500,000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.

6) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif rekening milik **SYAMSIL ABBAS** sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Teller harus disertai dengan fisik uang.

7) Melaksanakan transaksi setoran fiktif rekening milik **MIRZA HERISANDY** sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :

a. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto Jaya Putra, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

c. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

d. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Halaman 245 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran Irwanto Jaya Putra, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000.hal tersebut didukung dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- g. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Heryzandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- h. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut didukung dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 8) Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **Sdr. MUHAMMAD RUSTAM**, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :
- a. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- b. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
- c. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS

Halaman 246 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;

d. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;

e. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.

9) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **YAKUB** senilai Rp.30.000.000. hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang;

10) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **BAHUDIN** sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu :

a. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;

b. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp 80.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.

11) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **ACHMADI** senilai Rp.55.200.000,00. Hal tersebut tidak tercatat pada rekening koran maupun Slip setoran. Pada saat itu Sdr. IRWANTO meminta tolong kepada Sdr. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cab. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman Sdr. IRWANTO yang tidak diketahui namanya, selanjutnya Sdr. IRWANTO melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh Sdr.

Halaman 247 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUN tanpa fisik uang. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

12) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PUSPIRAWATI** senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021. Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya setiap transaksi setoran tunai di Teller harus disertai dengan fisik uang.

13) Melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **IRWANTO JAYA PUTRA**, sebanyak 16 (enam belas) kali, yakni :

- a. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- b. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- c. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- d. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :

Halaman 248 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

e. Tanggal 02/11/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

f. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

g. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

h. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

i. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan

Halaman 249 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

- j. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- k. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- l. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp13.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.
- m. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp30.000.000,00. hal tersebut tercatat di Pemidahan buku Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).
- n. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp.100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- o. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran

Halaman 250 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor :
221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;

p. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp. 7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- Mengambil Dana tunai dari Kas Teller sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan (dipinjamkan secara pribadi) kepada Saudara ANDI MUH.LUTFI. Pada saat itu Saudara Irwanto Jaya Putra sedang melakukan perjalanan Dinas di Kendari kemudian Saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan kepada Sdr. MUSRIAH via telepon untuk memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 kepada Saudara. ANDI MUH.LUTFI. Atas perintah Saudara. Irwanto Jaya Putra tersebut, Saudari MUSRIAH mengambil uang tersebut pada Kas Teller yang pada saat itu dikuasai oleh **Terdakwa** selaku Teller tanpa ada prosedur administrasi Bank.
- Bahwa **Terdakwa** Melakukan transaksi pemindahbukuan dana **UUDP (Uang Untuk Dipertanggung jawabkan)** ke rekening pribadi Saudara Irwanto Jaya Putra 001.02.01.183080-1 sebesar Rp.30.000.000,00. Hal tersebut tercatat di Warkat PemindahBukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa hal ini adalah melanggar SOP, seharusnya ada surat permohonan UUDP dari Saudara Irwanto Jaya Putra selaku pemohon kepada Kepala Divisi SDM dan disertai dengan persetujuan dari Pejabat berwenang;

Menimbang bahwa pemakaian USER ID dan Password Terdakwa digunakan dan pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saudara Irwanto Jaya Putra untuk dipergunakan, dan hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tanggal 01 Juni 2003

Halaman 251 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Pergantian Password, yaitu :Pemakaian User ID dan Password oleh user lain tidak diperkenankan, jika hal ini dilakukan maka dianggap sebagai pelanggaran yang disamakan dengan penyalahgunaan uang kas dan kepadanya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, **Terdakwa** selaku Teller BPD Kcp. Wawonii atas dasar penyampaian atau perintah dari saudara Irwanto Jaya Putra (Pimpinan BPD Kcp Wawonii) melalui telpon telah terbukti mengambil uang dari Kas Teller BPD Sultra Kcp. Wawonii yang kemudian memberikannya kepada pihak lain (ANDI MUHAMMAD LUTFI) melalui saudari MUSRIAH tanpa melalui prosedur administrasi perbankan, kemudian atas perintah saudara Irwanto Jaya Putra, **Terdakwa** melakukan RTGS Fiktif dan memproses pemindahbukuan fiktif, melaksanakan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik orang lain (Tanpa disertai dengan fisik uang) dimana perbuatan terdakwa tersebut meskipun dilakukan **Terdakwa** atas perintah dari saudara Irwanto Jaya Putra adalah bertentangan dengan ketentuan :

1. SOP Pembukuan Kas Besar dan pengeluaran dana pada Kas Besar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor III.C.1.1 tanggal 27 September 2005;
2. SOP Nomor III.C.1.4 Tanggal 27 September 2005 Tentang Pengelolaan Uang Kas Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kantor Kas.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Pemberlakuan SOP Produk Simpanan.
4. Pedoman Operasional Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; dan
5. Pedoman Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* Generasi II PT Bank Pembangunan Daerah Sultra

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**SECARA MELAWAN HUKUM**” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 252 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sesuatu korporasi", baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal.

Menimbang, bahwa memperkaya, dari segi bahasa berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya menurut Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Penerbit M2S 1997 hal 240 artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menimbang, menurut **LILIK MULYADI**, "Memperkaya" dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya menjual, membeli, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kaya. (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, Hal.80-81).

Menimbang, menurut **WIRYONO**, "memperkaya" sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tertentu dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". (**R.Wiryo**, *Pembahasan undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.31).

Menimbang, menurut **ANDI HAMZAH** secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).

Menimbang,, menurut Penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999). Dengan demikian penafsiran istilah memperkaya antara harfiah dan yang dari pembentuk undang-undang

Halaman 253 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya". (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 184).

Menimbang, menurut **DARWAN PRINST**, "Memperkaya orang lain" maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. (Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, Hal. 80-81).

Menimbang, bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur (1) adanya perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; dan (3) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan. Kekayaan lebih yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. (Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia: Penerbit Bayumedia Publishing Hal. 29).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** selaku Teller BPD Kcp. Wawonii atas permintaan Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindah bukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur untuk kepentingan pribadi Irwanto Jaya Putra, melakukan setoran fiktif dengan uraian perbuatan terdakwa yaitu :

- Mengambil Dana tunai dari Kas Teller sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya diserahkan (dipinjamkan secara pribadi) kepada Saudara ANDI MUH.LUTFI. Pada saat itu Saudara Irwanto Jaya Putra sedang melakukan perjalanan Dinas di Kendari kemudian Saudara Irwanto Jaya Putra memerintahkan kepada Sdr. MUSRIAH via telepon untuk memberikan uang sejumlah Rp.60.000.000,00 kepada Saudara. ANDI MUH.LUTFI. Atas perintah Saudara. Irwanto Jaya Putra tersebut, Saudari MUSRIAH mengambil uang tersebut pada Kas Teller yang pada saat itu dikuasai oleh **Terdakwa** selaku Teller **tanpa ada prosedur administrasi Bank**.

Halaman 254 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Mei 2018 **Terdakwa** membuat setoran fiktif untuk membayar tunggakan kredit saksi Andi Muhammad Lutfi atas permintaan saksi Irwanto Jaya Putra untuk menginput ke rekening tabungan nomor rekening 221.02.01.003173-7 sebesar Rp.42.600.000,- (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2018 sebesar Rp.54.930.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ke rekening nomor 221.06.17.001171-2 An. Andi Muhammad Lutfi tanpa disertai dengan uang tunai. Dan atas pinjaman tersebut saksi Andi Muhammad Lutfi telah mengembalikan uang yang pinjaman dari saksi Irwanto Jaya Putra sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **M YAKUB RAHMAN** senilai Rp.30.000.000. tanggal 23 Desember 2019. Hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YAKUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **ACHMADI** senilai Rp.55.200.000,00. Tanggal 12 Agustus 2020. Pada saat itu saksi Irwanto Jaya Putra meminta tolong kepada saudara. ACHMADI untuk memberikan nomor rekening Bank Sultra Cabang. Utama yang akan digunakan untuk melakukan transfer kepada teman saudara. Irwanto Jaya Putra yang tidak diketahui namanya, selanjutnya saksi Irwanto Jaya Putra melakukan penyetoran fiktif yang diproses oleh **Terdakwa** tanpa fisik uang;
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PT.MFA Indo Energy**. Hal tersebut tercatat di Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **HIJIRIANTI HAMID** (istri Sdr. IRWANTO JAYA PUTRA) hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

Halaman 255 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SYAMSIL ABBAS** sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 8 Januari 2021. Hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021.
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **PUSPIRAWATI** senilai Rp105.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021;
- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **Sdr. MUHAMMAD RUSTAM**, sebanyak 5 (lima) kali, yakni :
 1. Tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
 2. Tanggal 17 September 2019 sebesar Rp7.000.000,00. hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;
 3. Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp5.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 4. Tanggal 04/08/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
 5. Tanggal 24/09/2020 sebesar Rp3.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021.

Halaman 256 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **IRWANTO JAYA PUTRA**, sebanyak 16 (enambelas) kali, yakni :

1. Tanggal 22/09/2020, senilai Rp.5.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
2. Tanggal 23/09/2020, senilai Rp12.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (duabelasjuta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
3. Tanggal 19/10/2020, senilai Rp.10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
4. Tanggal 27/10/2020, senilai Rp8.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
5. Tanggal 02/10/2020 senilai Rp10.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 November 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
6. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp7.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp.

Halaman 257 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
7. Tanggal 05/11/2020 senilai Rp30.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
8. Tanggal 25/11/2020 senilai Rp.21.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
9. Tanggal 26/11/2020 senilai Rp.11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 26 November 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
10. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp11.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
11. Tanggal 23/12/2020 senilai Rp50.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
12. Tanggal 30/12/2020 senilai Rp.13.500.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember 2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rekening

Halaman 258 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
13. Tanggal 20/01/2021 senilai Rp.30.000.000,00. Hal tersebut tercatat di Pemindah bukuan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra terkait UUDP (Sumbangan).
14. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp50.100.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dan Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;
15. Tanggal 02/02/2021 senilai Rp100.000.000,00 hal tersebut tercatat di Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
16. Tanggal 03/02/2021 senilai Rp.7.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021.

- Melakukan Penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **BAHUDIN** sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

1. Tanggal 08/01/2020 sebesar Rp.10.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 08 Januari 2020 s/d 08 Januari 2020;
2. Tanggal 16/04/2020 sebesar Rp.80.000.000,00 hal tersebut tercatat pada Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Bahuddin Nomor : 221.02.01.009837-6 periode 16 April 2020 s/d 16 April 2020.

- Melakukan penginputan slip transaksi setoran fiktif ke rekening milik **SUPRIYANTO**, sebanyak 3 (tiga) kali :

Halaman 259 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 16/09/ 2020 sebesar Rp.150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultrake Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 4/11/2020 sebesar Rp. 300.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama S upriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 10/11/2020 sebesar Rp. 150.000.000,00 hal tersebut tercatat di Slip Transfer Kliring Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan RTGS Fiktif memproses pemindah bukuan kegiatan fiktif menggunakan akun selaku teller dengan USER 471tr dengan transaksi keuangan sebagai berikut :
- Transaksi setoran fiktif ke rekening milik MIRZA HERISANDY sebanyak 8 (delapan) kali, yakni :
1. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 100.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 3 Februari 2020 sebesar Rp 16.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 , tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 3. Tanggal 3 Maret 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 260 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp 180.000.000 hal tersebut tercatat Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp 20.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Tanggal 4 September 2020 sebesar Rp 170.000.000. hal tersebut tercatat dengan Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer **Kliring** Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Heryzandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 hal tersebut tercatat dengan Slip Transfer **RTGS** Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomo rrekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa total transaksi yang Terdakwa proses tidak sesuai dengan prosedur yaitu sebesar Rp. 4.850.830.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diluar nilai transaksi kerekening. CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp.4.906.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah yang telah dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nomor rekening : 221.01.02.000001.2

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan tersebut, maka unsur **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi.

Halaman 261 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Ad.4. UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang, bahwa pada awalnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Namun pasca **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017**, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

Sehingga Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **berbunyi**:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Bahwa putusan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017** membawa konsekuensi yuridis dalam

Halaman 262 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya bersifat **potential loss (sebagai perkiraan) menjadi delik materiil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (actual loss).**

Pengertian “**Kuangan negara atau perekonomian negara**”, dijelaskan pada penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“**Kuangan negara**” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “**Perekonomian Negara**” adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Umum **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,**

Halaman 263 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



ditegaskan bahwa **keuangan negara** adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya pada **Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara** dipertegas lagi bahwa “*keuangan negara meliputi : Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga ; Penerimaan negara ; Pengeluaran negara ; Penerimaan daerah ; Pengeluaran daerah ; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum ; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*”

Menurut **R. Wiyono** menyebutkan bahwa “merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. (**R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41**).

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara telah melakukan kerjasama dengan PT. BPD Sultra yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk penyertaan modal, yang mana setiap tahun berjalan telah dianggarkan dalam APBD/APBDP masing masing daerah terkait penyertaan modal pada PT.BPD Sultra.

Menimbang, bahwa nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se -Sulawesi Tenggara yang disertakan pada PT. BPD Sultra sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah senilai sebagai berikut:

Halaman 264 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyertaan modal tahun 2018 senilai Rp. 513.810.627.392,- (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Penyertaan modal tahun 2019 senilai Rp. 563.220.895.933 (lima ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Penyertaan modal tahun 2020 senilai Rp. 580.247.069.688 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- Penyertaan modal tahun 2021 senilai Rp. 614.747.069.688 (enam ratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan Kas Besar BPD Kcp. Wawonii, Kantor Pusat BPD Sultra telah mengucurkan dana kepada BPD Kcp. Wawonii dengan nilai:

- Tahun 2018 sebesar Rp. 64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar rupiah).
- Tahun 2019 sebesar Rp.169.000.000.000,- (seratus enam puluh sembilan miliar rupiah).
- Tahun 2020 sebesar Rp.182.550.000.000,- (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Tahun 2021 sebesar Rp. 219.000.000.000,- (dua ratus sembilan belas miliar rupiah).

Menimbang, bahwa **Terdakwa** selaku Teller pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Kcp. Wawonii atas perintah saudara Irwanto Jaya Putra selaku Plt pimpinan BPD Kcp Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindah bukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur untuk kepentingan pribadi Irwanto Jaya Putra, melakukan setoran fiktif dengan total transaksi yang **Terdakwa** proses tidak sesuai dengan prosedur yaitu sebesar Rp. 4.850.830.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) diluar nilai transaksi ke rekening. CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp.4.906.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) yang telah

Halaman 265 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nomor rekening : 221.01.02.000001.2

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Irwanto Jaya Putra yang telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindah bukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur untuk kepentingan pribadi Irwanto Jaya Putra, melakukan setoran fiktif telah mengakibatkan Kerugian Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Kantor Cabang Pembantu Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar **Rp 9.552.029.900,00** (Sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tertuang dalam **Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021**, dengan hasil perhitungan ahli sebagai berikut:

1	Selisih perbandingan saldo Kas Besar PT. BPD Sultra Cabang Pembantu Wawonii menurut saldo kas besar pada laporan keuangan (Neraca) pada Core Banking Sistem dengan saldo kas besar (fisik uang) pada PT Bank Pembangunan Daerah Sultra Cabang Pembantu Wawonii menurut opname fisik Kas Besar hasil pemeriksaan SKAI :	
	a) Saldo Kas Besar berdasarkan Laporan Keuangan Neraca PT. BPD Sultra Cabang Pembantu Wawonii pada Core Banking Sistem (system aplikasi akuntansi) Bank Pembangunan	Rp. 9.713.245.000,00

Halaman 266 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



	Daerah Sultra Cabang Pembantu Wawonii	
	b) Saldo fisik uang Kas Besar berdasarkan Hasil opname Kas Besar Bank BPD Sultra Capem Wawonii	Rp. (911.215.100,00)
	Kerugian Keuangan Negara Penyalahgunaan Kas Besar	Rp. 8.802.029.900,00
2.	Penggunaan uang untuk dipertanggungjawabkan (UUDP) yang pengelolaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perbankan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.	Rp. 750.000.000,00
	Total Kerugian Keuangan Negara	Rp. 9.552.029.900,00

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang sama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Roeslan Saleh SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dengan penjelasan (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta halaman 11) telah menjelaskan tentang ‘turut serta’ sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan, bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat, hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya

Halaman 267 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

- Sejalan dengan doktrin tersebut diatas, HR dalam Keputusannya tertanggal 29 Oktober 1934 berpendapat bahwa untuk dapat mengatakan bentuk turut serta yang bersangkutan adalah “turut melakukan” maka harus ada dua unsur turut melakukan yaitu :
 - a. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewustesamen werking*),
 - b. Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R. Itanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M. Pid telah menguraikan pengertian tentang “turut serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, berdasar fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa selaku Teller dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2021 atas perintah saudara Irwanto Jaya Putra SE, MM selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller telah melakukan pengelolaan uang kas dengan proses pengeluaran tidak sesuai prosedur, dengan melakukan RTGS Fiktif, memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas harian Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur, melakukan transaksi setoran fiktif

Halaman 268 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



untuk dipinjamkan oleh saudara Irwanto Jaya Putra kepada pihak lain dengan mengatas namakan sebagai pinjaman pribadi, maka dengan demikian unsur **“orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Ad. 6. UNSUR “ TELAH MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI.

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan, **Terdakwa** selaku Teller atas perintah dari saudara Irwanto Jaya Putra selaku Plt. Pimpinan Cabang Kcp. Wawonii dan Plt. Koordinator Teller/ Head Teller , telah menjalankan transaksi Setoran Fiktif ke rekening ANDI MUHAMMAD LUTFI, MUHAMMAD RUSTAM, BAHUDDIN, ACHMADI, PUSPIRAWATI, IRWANTO JAYA PUTRA, SUPRIYANTO, HIJRIANTI HAMID, SYAMSIL ABBAS , Transaksi RTGS Fiktif ke rekening milik PT. MFA Indo Energy dan MIRZA HERIZANDY , memproses pemindahbukuan kegiatan fiktif tanpa melalui prosedur sesuai SOP pengelolaan Kas Besar, mengambil uang tunai dan melakukan penarikan uang tunai dari Kas harian Teller/ Kas Besar tidak sesuai prosedur dan menyerahkannya kepada ANDI MUHAMMAD LUTFI melalui MUSRIAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 7. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang Uang Pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Halaman 269 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan telah terbukti adanya penyimpangan akibat perbuatan terdakwa sehingga menimbulkan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan pengelolaan dana kas besar BPD Sultra Capem Wawonii tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 **sebesar 9.552.029.900,00 (Sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta dua puluh Sembilan Sembilan ratus rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor SR-2081/PW20/5/2021 tanggal 12 November 2021 Atas Penggunaan dana yang berasal dari Kas BPD sultra Capem Wawonii anggaran 2018 sampai dengan 2021 .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan atas Penyalahgunaan dana kas besar BPD Sultra Capem Wawonii tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 total yang **Terdakwa** selewengkan **sebesar Rp. 4.850.830.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terpidana Irwanto Jaya Putra** dan untuk transaksi ke rekening CV. Ita Karya Mandiri Tumburano sebesar Rp.4.906.500.000,- (empat milyar Sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) telah dikembalikan kerekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan nomor rekening : 221.01.02.000001.2 menggunakan user teller **Terdakwa 471tr** tidak termasuk dalam perhitungan kerugian keuangan negara karena telah dikembalikan ke kas umum Daerah Kabupaten konawe kepulauan sebelum dilakukan Audit oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara .

Menimbang bahwa telah ada pengembalian pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh beberapa orang antara lain ANDI MUH.LUTFI,SE.,MM. ,ASNAL, JAMHUR UMIRLAN. ,H.MIHDAR, Ir.SAFIUDIN ALIBAS,ME. , SAINUL, SH,MH., SITTI MAEMUNA, ANAS ARHUM. dan BUSTAM, S.Si. yang melakukan pinjaman pribadi dengan saudara Irwanto Jaya Putra namun

Halaman 270 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



saudara Irwanto Jaya Putra menggunakan uang bank BPD Capem Wawonii tanpa sesuai dengan prosedur dan telah dilakukan penyitaan terhadap uang yang ditransfer oleh saudara Irwanto Jaya Putra ke rekening saksi SYAMSIL ABBAS dan saksi HJ. PUSPIRAWATI yang menggunakan uang kas besar BPD Capem Wawonii sebagai pengembalian pinjaman uang oleh terpidana Irwanto Jaya Putra dengan jumlah total keseluruhan sebesar **Rp. 775.530.000,-(tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)** sehingga uang tersebut dipergunakan untuk menutupi sebagian uang pengganti dan sisanya sebesar Rp. 8.776.499.900,- (Delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) telah dibebankan sepenuhnya kepada terpidana Irwanto Jaya Putra berdasarkan Putusan nomor : 10/Pis.Sus-TPK/2022/PN.Kdi tanggal 27 Juni 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga **Terdakwa** tidak perlu lagi dibebankan uang pengganti.

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsider dan dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 271 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri **Terdakwa**, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri **terdakwa**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam Amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Perbuatan terdakwa dilandasi kepatuhan pada perintah atasan, meskipun

Halaman 272 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



ternyata perintah tersebut merupakan perintah yang salah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada **Terdakwa** telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri **Terdakwa** maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa **AHMAD BADRUN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa AHMAD BADRUN**, selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 273 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)
2. 2.1. Uang tunai sejumlah Rp. 130.000.000,-
(Seratus tiga puluh juta rupiah)
- 2.2. Uang tunai sejumlah Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah)
- 2.3. Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- 2.4. Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- 2.5. Uang tunai sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2.6. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)
- 2.7. Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- 2.8. Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
- 2.9. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- 2.10. Uang tunai sejumlah Rp. 7.530.000,- (Tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

No. urut 1 s/d 2 Uang Tunai telah Disetorkan Ke Kas Negara atas Perkara a.n Irwanto Jaya Putra

3. 3.1. Pedoman Operasional Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara April 2020/Perubahan Kedua Bagian 6 Pedoman Sanksi BAB VI JENIS PELANGGARAN.
- 3.2. SK Direksi nomor 017/Kpts/Dir.BPD/2003 Tentang Wewenang Menu Kode Program dan Penggantian Password.

Halaman 274 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. SE Direksi nomor 049/SE.Dir/BPD/2018 Perihal Mekanisme Reset Password Ebiss.
- 3.4. Penegasan Direksi nomor 033/135000/06.2/Dirut Perihal Penggunaan Warkat SP2D, tanggal 20 Juni 2012.
- 3.5. SK Direksi Nomor 023/Kpts.Dir/BPD/2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan dan Pertanggung Jawaban uang muka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- 3.6. SK Direksi nomor 097/Kpts.Dir/BPD/2018 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Produk Simpanan tanggal 26 Desember 2018.
- 3.7. SK Direksi nomor 03/Kpts.Dir/BPD/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Sistem BI-RTGS Gen II pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 07 Januari 2020.
- 3.8. Job Desk Pimpinan Capem huruf D Pengawasan :
- 3.9. Job Desk Koordinator Operasional huruf D Pengawasan :
- 3.10. Job Desk Teller Tugas Pokok :
- 3.11. Penegasan nomor 564/135.000/10/16/SDU tanggal 31 Oktober 2016 perihal Opname Kas;
- 3.12. SK No 51/Kpts/Dir.BPD/2020 tgl 04 Mei 2020 tentang perubahan keempat Struktur organisasi dan Job discription PT BPD Sultra;
- 3.13. Nota Tugas Plt. Pimpinan Bank Kcp Wawonii Nomor 566 / 135.000 / 12 / 17 / SDU, tanggal 6 Desember 2017;
- 3.14. Berita Acara Opname Kas tanggal 26 Maret 2021;
- 3.15. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama ANDI MUH LUTFI Nomor 221.02.01.003173.7 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021;
- 3.16. Rekening Koran Pinjaman Bank Sultra atas nama ANDI MUHAMMAD LUTFI Nomor 221.06.17.001171.2 periode 01 Januari 2018 s/d 22 September 2021;
- 3.17. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama Drs. MUHAMAD RUSTAM M.pd Nomor : 221.02.01.002939.0 periode 01 Januari 2018 s/d 06 Desember 2021;

Halaman 275 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.18. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama DRS MUHAMAD RUSTAM MPD Nomor : 221.02.01.003334.5 periode 01 Januari 2019 s/d 08 September 2021;
- 3.19. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama M YACUB RAHMAN, SP Nomor : 221.02.01.001557.4 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- 3.20. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama BAHUDDIN Nomor : 221.02.01.009837.6 periode 01 Januari 2019 s/d 06 Desember 2021;
- 3.21. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PT. HADJI KALLA CABANG KENDARI Nomor : 001.01.04.520535.3 periode 01 Januari 2020 s/d 06 Desember 2021;
- 3.22. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama PUSPIRAWATI Nomor : 221.02.01.000254.3 periode 01 Januari 2020 s/d 08 September 2021
- 3.23. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama SYAMSIL ABBAS Nomor : 221.02.01.006851.7 periode 01 Januari 2021 s/d 08 September 2021;
- 3.24. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama HIJRIYANTI HAMID Nomor : 221.02.01.006490.0 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;
- 3.25. Slip Setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 10 Maret 2021 sebesar Rp. 68,000,000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- 3.26. Slip Setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 01 Maret 2021 sebesar Rp. 29,000,000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 3.27. Slip setoran Bank Sultra atas nama Hijriyanti Hamid Nomor : 221.02.01.006490.0 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.28. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 22 September 2020, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 276 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.29. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 September 2020, sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 3.30. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 02 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.31. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto J Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 19 Oktober 2020, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.32. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 3.33. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 7.500.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3.34. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 05 November 2020, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.35. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 25 November 2020, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 3.36. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 07 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.37. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.38. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 23 Desember 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3.39. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 26 Desember 2020, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- 3.40. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P Nomor : 001.02.01.183080.1 tanggal 30 Desember

Halaman 277 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

3.41. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto JP Nomor :

001.02.01.183080.1 tanggal 02 Februari 2021 (tanggal validasi 03 Februari 2021), sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.42. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra atas nama

Irwanto Jaya Putra Nomor : 001.02.01.183080.1 periode 01 Januari 2018 s/d 07 Desember 2021;

3.43. Slip setoran Bank Sultra atas nama Irwanto Jaya P

nomor 221.02.01.008257.5 tanggal 02 Februari 2021 sebesar Rp. 50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah)

3.44. Rekening koran Tabungan Bank Sultra atas nama

Irwanto Jaya Putra Nomor : 221.02.01.008257.5 periode 01 Januari 2021 s/d 07 Desember 2021;

3.45. Rekening Koran Nominatif Pembukuan UM Perjalanan

Dinas Irwanto Jaya Putra Bank Sultra Nomor : 221.09.12.099000.6, periode 01 Januari 2019 s/d 29 Maret 2021;

3.46. Rekening Koran Nominatif Pembukuan Panjar Konkep

Expo (Pameran) Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.2, periode 01 Januari 2019 s/ 29 Maret 2021;

3.47. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor :

221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

3.48. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor :

221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.49. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor :

221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya

Halaman 278 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.50. Warkat Pemindah Bukuan Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3 ke rekening Bank Irwanto Jaya Putra nomor 001.02.01.183080.1, tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3.51. Rekening Koran Nominatif Pembukuan (UUDP) Irwanto Jaya Putra Bank Sultra Nomor : 221.09.12.010000.3, periode 01 Januari 2019 s/d 29 Maret 2021;
- 3.52. Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Nomor 001.02.01.183080.1 atas nama IRWANTO JAYA PUTRA periode 01 Januari 2021 s/d 29 Maret 2021;
- 3.53. Daftar Saldo Nominatif Pembukuan Bank Sultra Capem Wawonii nomor 101.02.01 Kas ATM, periode 29 Maret 2021;
- 3.54. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandi nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 3.55. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6 keterangan Irwanto JP, tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3.56. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 03 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 3.57. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal 12 Maret 2020 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- 3.58. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 221.02.01.003732.6, tanggal

Halaman 279 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2020 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta rupiah);

3.59. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy keterangan setoran IJP, tanggal 12 Agustus 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3.60. Slip Setoran Bank Sultra ke Penerima atas nama Mirza Herizandy, tanggal 04 September 2020 sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

3.61. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA CBNG KDI atas nama Mirza Hery zandi, S.Kom nomor rekening 7910545998, tanggal 10 September 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

3.62. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA KCU Kendari atas nama Mirza Herizandy nomor rekening 7910545994, tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3.63. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank UOB Jakarta atas nama MFA Indo Energy PT nomor rekening 3143021945, tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.64. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Jakarta Juanda atas nama MFA Indo Energy PT nomor rekening 3143021945, tanggal 05 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3.65. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima UOB Cabang Juanda Jakarta atas nama PT. MFA Indo Energy nomor rekening 3143021945, tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3.66. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA Cabang Jakarta atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.67. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima Bank BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening

Halaman 280 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000657912, tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3.68. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 16 September 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3.69. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 04 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

3.70. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA atas nama Supriyanto S, nomor rekening 3000657912, tanggal 10 November 2020 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3.71. Slip Transfer RTGS Bank Sultra ke Bank Penerima BCA Jakarta atas nama Teguh Sulistiono, nomor rekening 5780709121, tanggal 24 Maret 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

3.72. Warkat Pemindah Bukuan Rekening KASDA Kab. Konkep nomor 221 01020000012 ke rekening CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor 221 01040000753, tanggal 23-Des-2019 (tanggal validasi 17/12/2020) sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

3.73. Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor CE 1.294998, tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

3.74. Cek Bank Sultra milik CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor CE 1.295000, tanggal 17 Desember 2020 sebesar Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

3.75. Slip setoran Bank Sultra atas nama Kas Umum Daerah Kab Konkep Nomor rekening : 221.01.02.000001.2 dengan keterangan Setoran Koreksi Salpost, Sumber

Halaman 281 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana 03255/SP2D/2020 tanggal 18 Desember 2020, Rp. 4,906,500,000,- (empat milyar sembilan ratus enam juta lima ratus ribu rupiah);

3.76. Rekening Koran Giro Bank Sultra atas nama CV. Ita Karya Mandiri Tumburano nomor 221 01040000753 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

4. 4.1. Surat Edaran direksi nomor : 011/SE.Dir/PT BPD/2019 tanggal 02 Juli 2019 perihal Kas Maksimal Kantor Cabang/Capem/Kas PT. BPD Sulawesi Tenggara;
- 4.2. SOP III.C.1.3 tanggal 27 September 2005 tentang pengelolaan uang kas;
- 4.3. Jobdesk Pemimpin Cabang Utama nomor I.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.4. Jobdesk Kepala Divisi Treasury nomor XV.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.5. Jobdesk Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi nomor XI.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.6. Jobdesk Kepala Divisi Kepatuhan dan hukum Nomor X.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.7. Jobdesk Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) nomor VIII.O. tanggal 01/07/2020;
- 4.8. Surat Keputusan Direksi Nomor 096/Kpts/Dir. BPD/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Tata Kelola User Ebiss dan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola User PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.9. Surat Keputusan Nomor : 020 /Kpts/Dir.BPD/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Mutasi Pegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

Halaman 282 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 4.14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.15. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra.
- 4.16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Sultra;
- 4.17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sultra;
- 4.18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- 4.19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra;

Halaman 283 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;

4.21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Bank Sultra.

Dipergunakan untuk perkara lain

1. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat Tanggal 25 November 2022, oleh Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan SH MH. dan Drs Parsungkunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Samni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Frans Wempi Supit Pangemanan SH MH

DR I Made Sukanada SH MH

DRS Parsungkunan, S.H

Halaman 284 dari 285 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Laode Samni S.H.